

**DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG PESANTREN TERHADAP FUNGSI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Pondok Pesantren APIK (Asrama Pelajar Islam  
Kesugihan) Cilacap)**



**TESIS**  
Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk  
Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Muhammad Saifulloh  
234120200024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor 1561 Tahun 2025

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Muhammad Saifulloh  
NIM : 234120200024  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Dampak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren APIK (Asrama Pelajar Islam Kesugihan) Cilacap)

Telah disidangkan pada tanggal **09 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 16 Juli 2025  
Direktur,



**Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.**  
NIP. 19680816 199403 1 004



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : **tgxWLcto**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : www.pps.uinsatzu.ac.id Email : pps@uinsatzu.ac.id

**PENGESAHAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Muhammad Saifulloh  
NIM : 234120200024  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Dampak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren APIK (Asrama Pelajar Islam Kesugihan) Cilacap)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Atabik, M.Ag. NIP. 19651205 199303 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		14/7/25
2	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag. NIP. 19740310 199803 2 002 Sekretaris/ Penguji		14/7/2025
3	Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum. NIP. 19830114 200801 2 014 Pembimbing/ Penguji		15/7/2025
4	Dr. Marwadi, M.Ag. NIP. 19751224 200501 1 001 Penguji Utama		14/7/2025
5	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Penguji Utama		14/7/2025

Purwokerto, 14 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.

NIP. 19671003 200604 2 014

## NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikanperbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:


Nama Peserta Ujian : Muhammad Saifulloh  
\* NIM : 234120200024  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tests : Dampak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019  
Tentang Pesantren Terhadap Fungsi Pemberdayaan  
Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
(Studi Kasus di Pondok Pesantren APIK (Asrama  
Pelajar Islam Kesugihan) Cilacap)

dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Purwokerto, 15-7-2025  
Pembimbing

  
Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Dampak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren APIK (Asrama Pelajar Islam Kesugihan) Cilacap)" seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 14-07-2025

saya,



Muhammad Saifulloh

**Dampak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren  
Terhadap Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi  
Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren APIK (Asrama Pelajar Islam  
Kesugihan) Cilacap)**

**Muhammad Saifulloh  
234120200024**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Abstrak

Hukum sebagai alat rekayasa sosial mampu merubah tatanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberi ruang lingkup yang lebih luas dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan, Lembaga Dakwah, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Hal tersebut yang mendorong Pondok Pesantren APIK bertransformasi dari pesantren salaf yang hanya fokus pada pengkajian kitab kuning menjadi lembaga pesantren yang ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat dalam wujud pemberdayaan ekonomi. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang bagaimana pesantren berkontribusi dalam membangun kemandirian ekonomi santri dan kesejahteraan komunitas sekitar, serta mengkaji relevansi fungsi tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan menggunakan objek penelitian Dampak Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Fungsi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren APIK Cilacap sebagai representasi implementasi fungsi pemberdayaan masyarakat pesantren melalui pengelolaan unit usaha. Sumber data yang digunakan bersumber dari sumber data primer berupa observasi dan hasil wawancara, serta sumber data sekunder berupa dokumentasi yang mendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Pondok Pesantren APIK terbukti efektif dalam menciptakan peluang ekonomi lokal dan meningkatkan keterampilan kewirausahaan santri. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah mampu membuktikan praktik ekonomi yang dijalankan mayoritas sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun demikian, dalam penelitian ini masih ditemukan akad *ijārah* yang belum selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah. Diharapkan melalui penelitian ini, Pondok Pesantren APIK mampu memperbaiki agar ke depannya pesantren benar-benar lembaga Islam yang unggul dalam ranah teoritis dan praktis.

Kata Kunci: Undang-Undang Pesantren, Pemberdayaan Ekonomi, Hukum Ekonomi Syariah, Pondok Pesantren APIK

**THE IMPACT OF LAW NUMBER 18 OF 2019 ABOUT PESANTREN ON  
COMMUNITY EMPOWERMENT FUNCTIONS FROM AN ISLAMIC  
ECONOMIC LAW PERSPECTIVE (A CASE STUDY AT PONDOK  
PESANTREN APIK (ISLAMIC STUDENT'S DORMITORY OF  
KESUGIHAN) CILACAP)**

**Muhammad Saifulloh  
234120200024**

**Department Of Islamic Economic Law, Postgraduate School  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri State Islamic University Purwokerto**

*Abstract*

*Law as a tool for social engineering is capable of transforming the social order. Law No. 18 of 2019 provides a broader scope for pesantren to carry out their functions as educational institutions, da'wah institutions, and community empowerment institutions. This motivated the APIK Islamic Boarding School to transform from a traditional salaf pesantren that focused solely on studying classical Islamic texts into a pesantren institution that also plays a role in community empowerment through economic initiatives. This thesis aims to deeply analyze the implementation of the community empowerment function as regulated in Law No. 18 of 2019, examining how pesantren contribute to building the economic independence of their students and the welfare of the surrounding community, and also assessing the relevance of this function from the perspective of Sharia Economic Law.*

*This research is a field study using a sociological-juridical approach. The research object is the impact of Law No. 18 of 2019 on the community empowerment function implemented at the APIK Cilacap Islamic Boarding School as a representation of the implementation of the pesantren's community empowerment function through the management of business units. The data sources used are primary data from observations and interviews, as well as secondary data in the form of supporting documentation. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis.*

*The research results show that the community empowerment model implemented by the APIK Islamic Boarding School has proven effective in creating local economic opportunities and improving the entrepreneurial skills of its students. The pesantren, as an Islamic educational institution, has been able to demonstrate that the majority of its economic practices are in line with Sharia Economic Law. Nevertheless, this study still found an ijārah contract that is not yet in harmony with Sharia Economic Law. It is hoped that through this research, the APIK Islamic Boarding School will be able to make improvements so that in the future, the pesantren can truly be a leading Islamic institution in both theoretical and practical domains.*

*Keyword: Pesantren Law, Economic Empowerment, Islamic Economic Law, Pondok Pesantren APIK*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

الْعَرَارِ	Ditulis	<i>Al-Garar</i>
------------	---------	-----------------

### 2. Vokal Panjang

Fathah + alif sukun	Ditulis	ā
الْبَيْعِ	Ditulis	<i>Al-Bai'</i>
Kasrah + Ya sukun	Ditulis	ī
صِيغَةَ	Ditulis	<i>Sīgat</i>
Dhamah + wawu sukun	Ditulis	ū
مَعْقُودَ عَلَيْهِ	Ditulis	<i>Ma'qūd 'alaih</i>

### 3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

شَرَعَ	Ditulis	<i>Syara'</i>
--------	---------	---------------

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

الْبَيْعُ	Ditulis	<i>Al-Bai'</i>
يَقُولُ	Ditulis	<i>Yaqūlu</i>
مَعْمُودٌ عَلَيْهِ	Ditulis	<i>Ma'qūd 'alaih</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

### D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

الْبَيْعُ	Ditulis	<i>Al-Bai'</i>
الْعَرَرُ	Ditulis	<i>Al-Gharar</i>

## MOTO

*“ Jadilah orang yang bermanfaat, karena setelah jasad ini mati hanya kebajikanlah yang abadi. ”*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah SWT seraya mengucapkan syukur Alhamdulillah, tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak H. Mohamad Ishak Hilal dan Ibu Hj. Amirotn Sholihah, superheroku, matursuwun pak, bu, bontotmu akhirnya bisa lulus S2. Matursuwun atas semua doa, air mata, dan senyumannya.
2. Istri tercinta, Rosyidatulminani dan permata hati kecilku, Aleena Nafisah Samha, Abi persembahkan tulisan ini untuk kalian. Terimakasih atas dukungan dan senyumannya saat Abi lelah dengan proses ini.
3. Bapak Syukri Niam dan Ibu Siti Muslihati, orang tua kedua saya, terimakasih support dan doanya selalu pak, bu.
4. Penyelenggara Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) – LPDP Kementerian Agama RI. Terimakasih atas kesempatan yang berharga ini sehingga saya bisa merasakan bangku perkuliahan S2 dan tentunya sangat menambah wawasan saya secara akademik dan membuka pola pikir saya.
5. Keluarga Besar Ponpes. APIK yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan penelitian sehingga saya bisa menyelesaikan tulisan ini.
6. Kakak-kakak: Mas Sadidal Mannan, Mba Siti Nur Ajijah, Mba Umniyyatuz Zahro, Mas Suhudul Mina, Mba Khilyatul Millah, Mas Muhammad Khusnul Maab, Mas I'thourrohman, Mba Azaliya Mutammimatul Husna.
7. Adik satu-satunya: Mohammad Ihya UI-Millah.
8. Keluarga Besar Md'S Management: tim Gubug Kopi, Wandhe Kopi, dan Birru Perfume.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dengan judul "Dampak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesantren Perspektif *masalah* (Studi Kasus di Ponpes. APIK Kesugihan)" dapat diselesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penyusunan tesis ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan, namun juga memberikan banyak pembelajaran berharga. Melalui penelitian ini, saya berupaya untuk mengkaji secara mendalam terkait dampak yang timbul akibat diberlakukannya Undang-Undang Pesantren. Apakah UU ini akan memberikan dampak yang positif ataupun negatif serta bagaimana dilihat dari kacamata *masalah*. Topik ini saya pilih karena penelitian, khususnya tesis, yang berkaitan dengan pasca Undang-Undang belum ditemukan yang spesifik. Ditambah lagi lokasi penelitian yang saya pilih merupakan Pesantren Tradisional sesuai dengan Tipologi menurut Zamakhsyari Dhofier, menjadikan tesis ini memperkaya wawasan dalam dunia Pesantren.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, saya mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Penyelenggara Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) – LPDP Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.;
3. Direktur Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.;
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.;
5. Penasehat Akademik, Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.;


6. Pembimbing Tesis, Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.;
7. Keluarga Besar Ponpes. APIK Kesugihan
8. Orang Tua yang selalu *support* dan doa, Bapak H. Mohammad Ishak, Ibu Hj. Amirotn Solihah, Bapak Sukriniam, dan Ibu Siti Muslihati;
9. Istri tercinta: Rosyidatulminani dan Putriku tercinta: Aleena Nafisah Samha.
10. Kakak-kakak adan adik tercinta;
11. Teman-teman kelas MHES B;
12. Keluarga Besar Md'S Management: Tim Gubug Kopi, Tim Wandhe Kopi, dan Tim Birru Perfume

Purwokerto, 11 Juli 2025

Hormat kami,

Muhammad Saifulloh

234120200024



## DAFTAR ISI

PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
MOTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1) Manfaat teoritis .....	10
2) Manfaat praktis .....	10
3) Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI .....	12
A. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren 16	
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Sebagai Sarana Perubahan.....	16
C. Tinjauan Umum tentang Dampak.....	18
D. Tinjauan Umum tentang Pemberdayaan Pesantren .....	20
E. Tinjauan Umum tentang Hukum Ekonomi Syariah.....	25
F. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Paradigma, Jenis, dan Pendekatan Penelitian .....	39

1. Paradigma Penelitian .....	39
2. Jenis Penelitian.....	40
3. Pendekatan Penelitian .....	41
B. Tempat, dan Waktu Penelitian.....	41
C. Data dan Sumber Data .....	42
1) Sumber data primer .....	42
2) Sumber Data Sekunder .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
1) Observasi .....	43
2) Wawancara .....	43
3) Dokumentasi.....	44
E. Teknik Analisis Data .....	44
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Profil Ponpes. APIK Kesugihan .....	46
1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Ponpes. APIK .....	46
2. Visi, Misi, dan Tujuan.....	48
3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	49
4. Program Pendidikan dan Jumlah Santri.....	53
5. Aset dan Potensi Ekonomi Awal .....	54
6. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar .....	56
B. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat di Ponpes. APIK Kesugihan Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019.....	57
C. Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2019 di Ponpes. APIK Kesugihan .....	75
D. Dampak Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ponpes. APIK Kesugihan.....	81
E. Analisis Praktik Pemberdayaan Ekonomi di Ponpes. APIK Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	91
F. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 dalam Pemberdayaan Masyarakat di Ponpes. APIK.....	103
<b>BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
A. Simpulan.....	107
B. Implikasi .....	108
1. Implikasi Teoritis.....	108
2. Implikasi Praktis:.....	109

3. Implikasi Kebijakan:.....	110
C. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perkembangan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren dari tahun 2021 - 2024 .....	7
Tabel 2: Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan .....	23
Tabel 3: Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	32
Tabel 4: Perbandingan Kondisi APIK Bakery Sebelum dan Sesudah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 .....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Ponpes. APIK..... 49



## DAFTAR LAMPIRAN

Panduan Wawancara.....	118
Hasil Wawancara .....	123
Photo-photo lokasi penelitian.....	154



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang pesantren merupakan sebuah undang-undang yang dihadiahkan khusus bagi dunia pesantren. Undang-undang ini memperjelas posisi pesantren dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, selain kepada santri yang tinggal di dalam pesantren. Awalnya undang-undang ini diusulkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wujud kelompok Islam Jawa yang merasa bahwa UU No 20 Tahun 2003 tidak mengakomodir peran pesantren dan potensi bawaannya dalam mengembangkan masyarakat.<sup>1</sup> Maka pada tahun 2016 undang-undang ini diusulkan dengan judul “pendidikan madrasah dan pondok pesantren”. Dan pada tahun 2019 undang-undang ini disahkan dengan nama undang-undang Pesantren.

Undang-undang pesantren sendiri terdiri atas 55 pasal dengan 9 bab yang meliputi pembahasan: asas, tujuan, dan ruang lingkup pesantren; pendirian dan penyelenggaraan pesantren; pengelolaan data dan informasi; pendanaan; kerjasama; serta partisipasi masyarakat. Meskipun dengan pembahasan yang relatif banyak, undang-undang ini lebih banyak menekankan kepada penyelenggaraan pesantren. Dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan fungsi dari pesantren itu sendiri:

1. Fungsi pemberdayaan masyarakat
2. Fungsi dakwah
3. Fungsi pendidikan

Dalam tesis ini pembahasan akan difokuskan kepada fungsi pesantren sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat. Fungsi pemberdayaan masyarakat tercantum dalam pasal 43 sampai pasal 46 undang-undang pesantren. Dimana pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan

---

<sup>1</sup> Nadia Fairuza Azzahra, “Dampak Undang-undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi” dalam *Center for Indonesian Policy Studies*, (Jakarta, Januari 2020), 14.

masyarakat harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktifitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.<sup>3</sup> Bentuk dari fungsi pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk: pelatihan dan praktik kerja lapangan; penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau pengembangan program lainnya.<sup>4</sup>

Melihat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas dapat dipahami dengan tiga penjelasan mengenai hal tersebut:<sup>5</sup>

*Pertama*, figur seorang kiai yang kharismatik menjadi sasaran perhatian para calon santri, santri, bahkan sampai kepada wali santri dan masyarakat umum.

*Kedua*, kiai merupakan tokoh panutan masyarakat. Ketokohan tersebut menghadirkan kepercayaan yang berkembang menjadi akses-akses dalam ranah ekonomi, politik, maupun yang lainnya.

*Ketiga*, pada umumnya, seorang kiai sudah mandiri sebelum memimpin pondok pesantren. Bahkan pada beberapa pesantren, santri dibekali ilmu praktik ekonomi oleh kiainya.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Pesantren pasal 43

<sup>3</sup> Undang-undang Pesantren pasal 44

<sup>4</sup> Undang-undang Pesantren pasal 45

<sup>5</sup> A. Halim, "Menggal Potensi Ekonomi Pondok Pesantren" dalam *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 221-225.

Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Agama jumlah pondok pesantren per-semester ganjil tahun ajaran 2024/2025 sebanyak 42.088 lembaga dengan total santri sebanyak 3.190.425 santri.<sup>6</sup> Menurut data dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dari jumlah tersebut hanya sekitar 40% pondok pesantren yang sudah memiliki potensi ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, sampai kepada usaha mikro kecil dan menengah.<sup>7</sup>

Pondok pesantren sebagai institusi pendidikan paling tua yang dimiliki Indonesia dan sudah menjadi bagian daripada budaya dan ciri khas di Indonesia. Menurut Zamakhsyari Dhofier, model pendidikan pesantren setidaknya sudah diwariskan secara turun temurun selama 800 tahun dan dipandang sebagai akar yang kuat untuk menjamin kelangsungan watak disiplin, kerja keras, dan sikap saling percaya.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Nurcholis Madjid, secara historis, pesantren bukan hanya sekadar lembaga pendidikan Islam, tetapi juga mencerminkan budaya asli Indonesia. Sebelum Islam menyebar di Nusantara, institusi sejenis pesantren telah ada. Ketika Islam hadir, sistem pendidikan tersebut mengalami proses Islamisasi dan terus berkembang hingga sekarang.<sup>9</sup> Sehingga posisi Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang salah satunya adalah fungsi ekonomi masih sangat tabu.

Khazanah pesantren yang menganggap *dawuh* dari seorang kiai adalah sebuah titah tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang itu sendiri. Jauh sebelum ada sistem sekolah atau madrasah di Indonesia, pesantren sudah lebih dulu menjadi pusat pendidikan di Indonesia dengan kurikulumnya didasarkan pada beragam kitab klasik dengan fokus pada

---

6

<https://emis.kemenag.go.id/pontren/statistik/pontren?secure=pQ5q0ZPfI2uFz1onu8szJcFAApLW7Dr5pZMKqdHXN4XsRDu7SYmnWvu9mis6dLuS> diakses pada tanggal 27 November 2024 pukul 14.20 WIB.

<sup>7</sup> <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5445/berperan-penting-menggerakkan-ekonomi-kerakyatan-generasi-muda-pondok-pesantren-dapatkan-dukungan-pemerintah> diakses pada 1 Mei 2025 pukul 14.03 WIB

<sup>8</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), 9.

<sup>9</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 17.

tasawuf, teologi dan jurisprudensi.<sup>10</sup> Pada awalnya pesantren memang sebuah lembaga pendidikan saja. Namun pesantren ternyata mampu bertransformasi sosio-kultur dan melakukan akomodasi terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Saat ini pesantren sudah mengalami perubahan. Dulu pesantren memiliki fokus pada pengajaran kitab klasik, sekarang kurikulum pesantren banyak mengambil kurikulum sekolah, bahkan memadukannya.<sup>11</sup>

Undang-undang pesantren menjadikan pesantren sebagai sebuah objek hukum yang kuat agar pesantren mampu berdikari dan mampu membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah yang ada pada masyarakat. Menurut W. Sastropranoto dan J.C.T. Simorangkir hukum ialah aturan yang sifatnya memaksa, dan menjadi penentu perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dirancang oleh beragam badan yang berwajib, aturan yang dilanggar berdampak pada munculnya tindakan berupa hukuman tertentu.<sup>12</sup> Dalam pengertian lain disebutkan bahwa hukum adalah batasan yang membentuk nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan bahwa adanya hukum adalah untuk mengatur demi kepentingan bersama umat manusia.

Undang-undang sebagai sebuah produk hukum mampu mewujudkan impian setiap anggota sosial akan sebuah keadilan dapat tercapai. Selain itu, lebih lanjut Friedmann dan Rescoe Pund memberikan penjelasan mengenai fungsi hukum, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Sarana merubah masyarakat
- 2) Sarana penyelesaian

---

<sup>10</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 63.

<sup>11</sup> Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Publica Institute, 2020), 2.

<sup>12</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), 3.

<sup>13</sup> Adelia Setya Ayu, "The Impact of Implementing Omnibus Law on the Industrial Revolution 4.0 in Indonesia", dalam *The International Conference on Education, Social, Sciences, and Technology (ICCEST) Vol. 3 No. 1*, January – June 2024, 62.

<sup>14</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, 6.

3) Sarana pengendali sosial, yakni sistem hukum yang menjalankan peraturan perihal perilaku yang pantas dan benar

Hukum apabila dihadapkan kepada sebuah struktur sosial, maka lingkungannya variabel bukan universal. Misalnya latar belakang ekonomi dan sosial, ras, etnis, dan kedudukan di masyarakat.<sup>15</sup> Ada keterkaitan erat antara dinamika sosial dan sistem hukum, di mana perubahan dalam masyarakat memengaruhi perkembangan hukum, sementara transformasi dalam hukum juga dapat memicu perubahan sosial.<sup>16</sup>

Hukum memiliki peran dalam mendorong transformasi sosial, yang dikenal sebagai fungsinya sebagai alat perubahan dalam masyarakat atau rekayasa sosial. Proses rekayasa ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan mengarahkan, mendorong, menginstruksikan, atau bahkan mewajibkan individu dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan aturan atau norma hukum baru yang telah ditetapkan.<sup>17</sup> Menurut Selo Soemardjan, transformasi sosial mencakup segala bentuk modifikasi yang terjadi dalam institusi-institusi sosial suatu komunitas, yang berdampak pada tatanan sosialnya. Perubahan ini meliputi aspek nilai, cara pandang, serta pola interaksi antar kelompok dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut George C. Homans sebuah kelompok adalah sejumlah orang yang saling berkomunikasi dengan jangka waktunya relatif sedikit dimana keseluruhan manusia yang ada di dalamnya bisa berkomunikasi dengan semua orang lainnya secara langsung, bukan secara tidak langsung melalui orang lain, melainkan secara tatap muka.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud kelompok ialah kesatuan atau himpunan manusia yang hidup berdampingan karena saling memberikan

---

<sup>15</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk., *Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 2.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 248 – 249.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 206.

<sup>18</sup> Arisman, dkk., *Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), 8.

<sup>19</sup> George C. Homans, *The Human Group*, (New York: Routledge, 2017), 1.

pengaruh dan memiliki hubungan timbal balik.<sup>20</sup> Pesantren sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah kelompok dalam masyarakat. Pasalnya sebuah pondok pesantren dapat diakui kedudukannya apabila terdiri minimal dari 15 santri.<sup>21</sup>

Menilik kepada tujuan hukum untuk mengatur sebuah kelompok masyarakat, dengan adanya undang-undang pesantren maka pesantren kini memiliki otoritas dalam melaksanakan perannya sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sendiri memiliki dua dimensi utama: proses dan tujuan. Dalam konteks proses, pemberdayaan mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas serta kekuatan kelompok rentan dalam komunitas, termasuk individu yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Sementara itu, sebagai tujuan, pemberdayaan mengarah pada kondisi ideal atau hasil akhir yang diharapkan dari suatu transformasi sosial.<sup>22</sup>

Dalam merespon adanya undang-undang nomor 18 tahun 2019, Kementerian Agama sebagai pihak pemerintah yang menaungi Pesantren merespon hadirnya undang-undang nomor 18 tahun 2019 dengan mengeluarkan KMA nomor 749 tahun 2021 yang berisikan tentang Program Kemandirian Pesantren dijadikan sebagai program prioritas Kementerian Agama.

Dalam pelaksanaan program kemandirian pesantren, Kementerian Agama menerbitkan petunjuk teknis Bantruhan Inkubasi Bisnis Pesantren dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 729 tahun 2024. Penerima program Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren secara nasional disampaikan oleh M. Taufiqur Rakhman pada acara *Regular Sharia Accounting Discussion (RASHID)* :<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 125.

<sup>21</sup> PMA No. 30 Tahun 2020

<sup>22</sup> Eko Sudarmanto, dkk., *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 79.

<sup>23</sup> M. Taufiqur Rakhman, "Kebijakan Kementerian Agama dalam Membangun Kemandirian Pesantren di Indonesia", dalam *Regular Sharia Accounting Discussion (RASHID)*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 25 September 2024.

Tabel 1  
Perkembangan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren dari tahun 2021 - 2024

*Dalam juta*

URAIAN	2021	2022	2023	2024
Jumlah besaran anggaran	Rp 37.450	Rp 46.000	Rp 245.555	Rp 160.500
Jumlah anggaran manajemen	Rp 2.389,42	Rp 6.080	Rp 18.257,5	Rp 37.500
Pesantren penerima	105 pesantren	504 pesantren	1467 pesantren	1500 pesantren

*Sumber: Regular Sharia Accounting Discussion, 2024*

Ponpes. APIK (Ponpes APIK) merupakan pondok kecil yang berlokasi di Jl. Kebon Salak nomor 125 Kesugihan, Cilacap. Secara tipologi yang dibuat oleh Dhofier, Ponpes. APIK ini termasuk ke dalam golongan pesantren *salaf*. Menurut Dhofier, pesantren *salaf* hanya fokus kepada pengkajian kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya.<sup>24</sup> Dalam pelaksanaan organisasi pesantren, Ponpes. APIK dapat dibidang kurang termanagemen dengan baik. Dirinya dijalankan dengan sendirinya dan dibiarkan hanya mengikuti arus yang ada.<sup>25</sup> Hal ini karena semenjak awal tahun 2000 pola manajemen pondok pesantren tidak banyak berubah, baik dari segi pola manajerial, pengembangan kurikulum, bahkan biaya.

Biaya yang relatif murah menurut Nihwan dan Paisun juga merupakan salah satu ciri pondok pesantren *salaf*. Karena tenaga pengajar dan pengurus tidak dihitung sebagai biaya operasional. Terhitung dari awal tahun 2000 biaya bulanan santri hanya naik sebesar Rp 15.000,- menjadi Rp 50.000,-.<sup>26</sup> Biaya kehidupan santri perbulannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional listrik saja. Sedangkan biaya makan santri hanya dibebani untuk *majeg*<sup>27</sup> sebesar Rp 125.000,- sebulan. Tentu secara

<sup>24</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 41.

<sup>25</sup> Muhammad Nihwan & Paisun, "Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf dan Modern)", *JPIK Vol. 2, No. 1, Maret* (2019), 75.

<sup>26</sup> Dokumentasi Ponpes. APIK diakses pada tanggal 31 Mei 2024 tentang perkembangan biaya bulanan santri

<sup>27</sup> *Majeg* adalah istilah untuk makan yang diwajibkan bagi santri kepada pihak pondok pesantren.

hitung-hitungan ekonomis tidak memberikan keuntungan bagi pondok pesantren. Namun inilah yang menjadi keunikan daripada pesantren.

Semakin berkembangnya tuntutan zaman, pertarungan antara pesantren *salaf* (tradisional) dan *khalaf* (modern) mempunyai dampak yang dirasakan oleh Ponpes. APIK. Stagnansi kurikulum dan fasilitas menjadikan Ponpes. APIK semakin bergeser ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini berakibat kepada kemampuan pesantren untuk memenuhi biaya operasional pesantren. Berdasarkan data yang diambil dari Ponpes. APIK Kesugihan<sup>28</sup> saat ini santri Ponpes. APIK berjumlah 57 santri. Jumlah ini masih belum diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Karena kelompok yang sudah menjadi pengurus tidak dibebankan biaya bulanan seperti kelompok santri yang bukan pengurus.

Melalui latar belakang masalah yang ada, penulis melihat adanya daya tarik yang bisa untuk diteliti, yaitu Ponpes. APIK sebagai lembaga pendidikan Islam yang *salaf*/tradisional mencoba menerima perubahan sistem dasar pondok pesantren berdasarkan produk turunan UU No 18 tahun 2019. Hal ini nantinya akan dilihat melalui pendekatan sosiologis untuk mengkaji budaya hukum yang ada di kelompok pesantren dan juga Hukum Ekonomi Syariah sebagai analisis tambahan guna mengetahui bagaimana praktik pengembangan ekonomi di Ponpes. APIK apakah sudah sesuai dengan kaidah Fikih Muamalah atau tidak.

Hasil daripada penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait dampak UU No 18 tahun 2019 pada pondok pesantren *salaf*/tradisional. Karena pada beberapa penelitian sebelumnya ditemukan beberapa pro kontra terkait undang-undang pesantren ini. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ida Riyani (2022), Maulana Arif Setiyawan (2019), yang menjelaskan tentang selain dampak positif yang dirasakan terdapat pula tantangan yang dihadapi pesantren. Meskipun secara eksplisit mereka tidak menyebutkan dampak negatif, namun hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dari undang-undang pesantren tersebut.

---

<sup>28</sup> Dokumentasi Ponpes. APIK per-Maret 2024, *tentang jumlah santri*

Kedua penelitian tersebut menunjukkan mengenai dampak yang muncul dari disahkannya undang-undang tersebut secara keseluruhan dan tanpa adanya pendekatan lain untuk menganalisis dampak dari undang-undang tersebut. Namun pada riset yang dilakukan penulis, penulis mencoba menyajikan dampak dari undang-undang pesantren terhadap fungsi Pemberdayaan Masyarakat pesantren yang ditinjau melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tentu inilah yang menjadi menarik untuk penulis teliti dan penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN TERHADAP FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN APIK (ASRAMA PELAJAR ISLAM KESUGIHAN) CILACAP)”**.

#### B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah berikut:

- 1) Bagaimana dampak undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Ponpes. APIK Kesugihan?
- 2) Bagaimana praktik Pemberdayaan Masyarakat di Ponpes. APIK dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dijalankannya riset ini ialah demi mendalami seputar penerapan UU No 18 Tahun 2019 di pondok pesantren. Khususnya salah satu fungsi yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut yaitu fungsi pemberdayaan masyarakat. Tujuan dijalankannya penelitian ini yakni untuk menganalisa:

- 1) Dampak dari undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh Ponpes. APIK Kesugihan secara umum.
- 2) Praktik Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Ponpes. APIK dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan meningkatkan khazanah literatur mengenai pondok pesantren. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pondok pesantren saat ini merupakan objek menarik bagi masyarakat luas. Sehingga literatur-literatur pondok pesantren tidak lagi berkutat kepada fungsi dasarnya sebagai lembaga pendidikan semata dan bukan opini mengenai potensi saja. Akan tetapi penelitian ini akan memberikan sumbangsih dan pengetahuan bahwasanya pondok pesantren saat ini sudah mempunyai makna luas seiring berkembangnya fungsi daripada pesantren itu sendiri.

##### 2) Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini akan mampu memberi efek positif kepada pondok pesantren lain atau kepada pengelola-pengelola pondok pesantren bahwa pondok pesantren juga mampu menjadi agen pemberdayaan masyarakat dengan melalui potensi yang ada di pesantren. Karena potensi tersebut bukan terbatas kepada jumlah santri saja, melainkan potensi yang sebetulnya besar adalah citra yang dibangun adalah sebagai lembaga mulia yang berkutat dengan keilmuan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pondok pesantren mampu menjadi *trend center* bagi masyarakat dan mampu memberikan afirmasi positif melalui peran sentral dan peran doktrinal dari seorang kiai.

##### 3) Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dijabarkan penulis kedalam lima bab. Dalam bab satu merupakan pendahuluan yang mana penulis akan

menjabarkan terkait dengan latar belakang masalah dari dilakukannya penelitian ini, tujuan dan nilai guna manfaat dari riset yang dilakukan, serta sistematika penulisan tesis ini.

Pada bab dua berisikan landasan teori dimana penulis menjelaskan teori acuan yang akan menjadi alat bedah dari penelitian ini. Diantaranya adalah landasan teori mengenai Hukum sebagai alat pengubah masyarakat, kemudian ada teori pemberdayaan termasuk di dalamnya unsur-unsur pemberdayaan dan kriteria keberhasilannya, teori dampak yang akan memperlihatkan hubungan kausalitas antara undang-undang pesantren yang ada dengan praktik Pemberdayaan Masyarakat yang ada di pesantren, serta teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah seperti: *ijārah* , *hibah*, dan *bai'*. Selain teori-teori tersebut, sebagai pendukung penulisan tesis ini dan untuk melihat novelty maka penulis sajikan penelitian terdahulu sebagai pembanding agar perbedaannya semakin jelas.

Pada bab tiga akan dipaparkan mengenai metodologi riset yang dijalankan diawali dengan jenis penelitiannya, sumber dan jenis datanya, teknik dalam mendapatkan dan analisis data. Hal tersebut sangat penting agar hasil dari penelitian ini dapat dirasakan validitasnya.

Pada bab empat akan disampaikan secara jelas hasil dari penelitian yang dilakukan. Dimulai dari gambaran lokasi penelitian, penjelasan mengenai Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh objek, dampak positif yang timbul, dan semua hal itu akan ditinjau dari sisi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada bab lima akan berisi kesimpulan atas apa yang sudah dipaparkan keseluruhannya dan saran bagi lokasi penelitian agar objek penelitian dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### A. Tinjauan Umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai regulasi monumental yang dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kuat, pengakuan, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan tradisional yang memiliki kontribusi historis dan vital bagi bangsa Indonesia. Undang-undang ini terstruktur dalam dua belas bab yang secara sistematis mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pesantren, mulai dari definisi dasar hingga ketentuan penutup.

##### BAB I: Ketentuan Umum (Pasal 1)

Bab ini adalah fondasi regulasi, memuat definisi-definisi kunci yang esensial untuk memahami seluruh isi undang-undang. Pasal 1 secara rinci mendefinisikan "Pesantren" beserta unsur-unsur pokoknya (Kiai, Santri, Pondok, Masjid/Musala, dan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah). Selain itu, bab ini juga menguraikan definisi berbagai jenis pendidikan di pesantren seperti Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal, Ma'had Aly, serta peran pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Ini memastikan keseragaman pemahaman dan interpretasi terhadap terminologi yang digunakan sepanjang undang-undang.

##### BAB II: Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 - 4)

Bab ini menggariskan filosofi dan orientasi undang-undang. Pasal 2 menetapkan asas-asas penyelenggaraan pesantren, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, dan kepastian hukum, yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan komitmen terhadap NKRI. Pasal 3 merumuskan tujuan luhur penyelenggaraan pesantren, yakni membentuk insan beriman, berakhlak mulia, berilmu, moderat, mandiri, dan cinta tanah air. Yang terpenting, Pasal 4 secara eksplisit mengukuhkan tiga

---

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

fungsi utama pesantren: fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, memberikan landasan yuridis bagi peran multifungsi pesantren.

### BAB III: Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Pasal 5 - 14)

Bab ini mengatur aspek-aspek prosedural dan substansi dalam pendirian dan operasional pesantren. Pasal 5 kembali menegaskan unsur-unsur pokok pesantren sebagai syarat esensial. Bagian mengenai Pendirian (Pasal 6-7) mengatur persyaratan administrasi dan substantif untuk mendapatkan izin terdaftar dari Menteri Agama, memastikan setiap pesantren memenuhi standar legalitas. Bagian Penyelenggaraan (Pasal 8-14) adalah inti dari operasional pesantren, yang menguraikan bagaimana kekhasan pesantren harus dipertahankan, peran sentral Kiai, kewajiban Santri untuk mukim (bermukim), serta pentingnya fasilitas seperti pondok/asrama dan masjid/musala sebagai pusat kegiatan. Pasal 13 secara khusus mengatur tentang pelaksanaan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah sebagai kurikulum utama.

### BAB IV: Pesantren dalam Fungsi Pendidikan (Pasal 15 - 36)

Ini adalah bab terpanjang dan paling substansial, menegaskan pengakuan penuh negara terhadap pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

- a. Pengakuan Jalur Pendidikan (Pasal 15-23): Pesantren diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dengan kekhasannya. Dijabarkan secara rinci mengenai Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Ma'had Aly sebagai jenjang pendidikan formal yang setara. Pengakuan terhadap pendidikan nonformal pesantren juga diperjelas, memastikan kesetaraan lulusan.
- b. Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 24-30): Bab ini mengatur mekanisme penjaminan mutu pendidikan di pesantren. Dewan Masyayikh dibentuk di tingkat pesantren untuk merumuskan kurikulum dan evaluasi internal. Sementara itu, Majelis Masyayikh dibentuk sebagai lembaga

independen di tingkat nasional untuk merumuskan standar mutu dan evaluasi eksternal, menjaga kualitas tanpa intervensi berlebihan.

- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pasal 31-36): Mengatur tentang peran Kiai, pengelola, ustaz, dan tenaga kependidikan lain, termasuk kualifikasi dan profesionalisme mereka dalam menjaga kekhasan pendidikan pesantren.

#### BAB V: Pesantren dalam Fungsi Dakwah (Pasal 37 - 42)

Bab ini menggarisbawahi peran dakwah pesantren. Pasal 37 menyatakan tujuan dakwah pesantren untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alamin. Pasal 38-39 mengatur ruang lingkup dakwah yang dilakukan oleh Kiai, ustaz, dan alumni, serta melalui lembaga dakwah pesantren. Pasal 40-41 menegaskan prinsip-prinsip dakwah yang mengedepankan nilai persatuan, kerukunan, toleransi, dan penghormatan terhadap adat budaya. Pasal 42 menjamin dukungan dan fasilitasi pemerintah untuk fungsi dakwah ini.

#### BAB VI: Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat (Pasal 43 - 46)

Bab ini menegaskan kontribusi pesantren dalam pembangunan sosial-ekonomi. Pasal 43 menjelaskan orientasi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pesantren dan masyarakat sekitar. Pasal 44-45 menjabarkan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan potensi ekonomi, hingga pembentukan lembaga ekonomi pesantren. Pasal 46 menjamin adanya dukungan dan fasilitasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk fungsi ini.

#### BAB VII: Pengelolaan Data dan Informasi (Pasal 47)

Bab ini, meskipun singkat, sangat penting untuk efektivitas kebijakan. Pasal 47 mewajibkan Menteri Agama untuk membangun dan mengelola sistem informasi dan manajemen pesantren yang terpadu. Ini akan menjadi basis data yang akurat untuk perencanaan, evaluasi, dan pengembangan program-program terkait pesantren di masa depan.

#### BAB VIII: Pendanaan (Pasal 48 - 49)

Bab ini membahas aspek finansial yang krusial bagi keberlanjutan pesantren. Pasal 48 menegaskan bahwa pendanaan pesantren bersumber dari masyarakat, namun yang revolusioner adalah penegasan adanya bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui APBN dan APBD. Pasal 49 bahkan membuka peluang pembentukan dana abadi pesantren, sebuah inovasi untuk menjamin kemandirian finansial dan keberlanjutan operasional pesantren dalam jangka panjang.

#### BAB IX: Kerja Sama (Pasal 50)

Bab ini mendorong pesantren untuk lebih terbuka dan berkolaborasi. Pasal 50 memungkinkan pesantren menjalin kerja sama, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bentuk kerja sama bisa beragam, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, penelitian, hingga pengembangan ekonomi, yang bertujuan untuk memperkaya pengalaman dan meningkatkan kapasitas pesantren.

#### BAB X: Partisipasi Masyarakat (Pasal 51)

Bab ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat luas dalam pengembangan pesantren. Pasal 51 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat berupa pemberian bantuan, masukan, dan dukungan terhadap program-program pesantren, serta peningkatan kualitas dan kemandirian pesantren. Ini menegaskan bahwa pesantren adalah milik bersama dan tanggung jawab kolektif.

#### BAB XI: Ketentuan Peralihan (Pasal 52 - 53)

Bab ini berisi ketentuan transisi untuk memastikan kelancaran implementasi undang-undang. Pasal 52-53 mengatur mengenai penyesuaian izin dan status pesantren yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, serta memberikan batas waktu bagi peraturan pelaksanaan untuk disesuaikan, sehingga tidak ada kekosongan hukum.

#### BAB XII: Ketentuan Penutup (Pasal 54 - 55)

Bab terakhir ini adalah penutup administratif undang-undang. Pasal 54 mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) untuk rincian lebih lanjut. Pasal 55

menyatakan tanggal pengundangan undang-undang ini, menandai resminya keberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

#### B. Tinjauan Umum tentang Hukum Sebagai Sarana Perubahan

Salah satu konsep utama dalam studi hukum adalah teori yang membahas keterkaitan antara dinamika sosial dan aspek hukum. Interaksi antara keduanya mencerminkan hubungan timbal balik, di mana transformasi sosial dapat memicu penyesuaian dalam sistem hukum, sementara reformasi hukum juga dapat mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Astrid S. Susanto, transformasi sosial adalah proses di mana masyarakat berkembang menuju kondisi yang lebih maju, selaras dengan kemajuan teknologi, serta mampu mencegah kemerosotan nilai dan martabatnya. Untuk memahami perubahan sosial dengan tepat, diperlukan batasan konsep yang jelas serta upaya untuk menyingkirkan anggapan keliru. Kesalahpahaman yang muncul akibat mitos dapat membentuk cara berpikir yang menyimpang, menimbulkan ketakutan yang berlebihan, dan menciptakan ilusi, sehingga menghambat pemahaman bahwa perubahan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.<sup>31</sup>

Friedmann dan Roscoe Pound memberikan penjelasan mengenai fungsi hukum, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Sarana merubah masyarakat
- 2) Sarana penyelesaian
- 3) Sarana pengendali sosial, yakni sistem hukum yang menjalankan peraturan perihal perilaku yang pantas dan benar

Adakalanya masyarakat yang merubah hukum, dan adakalanya hukum yang merubah masyarakat. Dalam tataran interaksi antara

---

131. <sup>30</sup> Sukendar, dkk., *Teori Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022),

<sup>31</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), 59

<sup>32</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, 6.

masyarakat dan hukum ini merupakan hasil dari penyesuaian-penyesuaian antara masyarakat dan hukum dan penataan perilaku sehingga diharapkan menghasilkan suatu kebaikan, media yang memberikan kepuasan pada harapan manusia untuk mengerjakan dan memiliki sesuatu. Ketertiban hukum sebagai tujuan dari sistem hukum didapatkan dengan mengakui interaksi di atas.

Menurut Roscoe Pound, perubahan hukum yang selanjutnya bisa merubah sikap/pandangan dan kehidupan masyarakat muncul dari beragam stimulus, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Transformasi bertahap dalam aturan sosial yang berlaku di tengah masyarakat.
- b. Permintaan mendesak dari komunitas akibat situasi khusus atau keadaan darurat, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya atau penerapan standar baru dalam keadilan.
- c. Dorongan dari sekelompok kecil individu yang memiliki visi ke depan, yang secara perlahan memengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat secara luas.
- d. Adanya celah ketidakadilan dalam aspek teknis hukum yang memerlukan revisi peraturan yang berlaku.
- e. Ketidaksepadanan dalam sistem hukum yang menuntut adanya perubahan demi konsistensi dan kejelasan aturan.
- f. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa perubahan signifikan dalam aspek hukum tertentu, misalnya penemuan metode baru dalam pembuktian suatu fakta.

Lebih lanjut Nanang Martono menjabarkan mengenai beragam faktor yang menjadi penyebab berubahnya masyarakat yang muncul dari masyarakat sendiri ataupun tidak.<sup>34</sup> Perubahan dalam masyarakat dapat dipicu oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- 1) dinamika jumlah populasi, baik peningkatan maupun

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, 250 – 251.

<sup>34</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 16 – 18.

penurunan,

- 2) inovasi teknologi yang mempengaruhi pola interaksi antarindividu,
- 3) gesekan sosial yang timbul akibat perbedaan kepentingan serta ketidakseimbangan dalam struktur sosial, dan
- 4) munculnya gerakan pemberontakan atau revolusi yang mengguncang tatanan yang ada.

Faktor eksternal yang memicu perubahan sosial dalam suatu komunitas meliputi:

1. bencana alam atau perubahan kondisi lingkungan yang mengharuskan penduduk suatu wilayah berpindah tempat,
2. konflik bersenjata, baik internal maupun antarnegara, yang memungkinkan pihak pemenang untuk menyebarluaskan ideologi dan budaya mereka,
3. masuknya budaya asing yang berpotensi menggeser atau menggantikan tradisi asli masyarakat setempat.

### C. Tinjauan Umum tentang Dampak

Dampak merujuk pada efek signifikan yang bisa menghasilkan konsekuensi, baik menguntungkan maupun merugikan. Istilah ini juga dapat menggambarkan tabrakan keras antara dua objek yang menyebabkan perubahan substansial dalam pergerakan atau dinamika sistem yang terlibat dalam benturan tersebut.<sup>35</sup>

Dampak dapat dipahami secara sederhana sebagai konsekuensi atau efek yang timbul. Berdasarkan pandangan Scott dan Mitchell yang dikutip oleh Bambang Tri Kurnianto, dampak merupakan interaksi sosial di mana individu atau sekelompok orang terpengaruh oleh pihak lain sehingga terdorong untuk bertindak sesuai dengan ekspektasi yang

---

<sup>35</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak> diakses pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 13.12 WIB

diberikan.<sup>36</sup> JE. Hosio memberikan ruang lingkup mengenai dampak ini. Menurutnya dampak akan memberikan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh kebijakan, baik kebijakan institusi maupun kebijakan pemerintah.<sup>37</sup>

Jika dirinci lebih lanjut, pengaruh tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu dampak yang menguntungkan dan dampak yang merugikan. Dampak yang menguntungkan merujuk pada upaya memengaruhi individu lain dengan maksud mendorong mereka untuk menerima atau mendukung suatu gagasan, terutama yang berorientasi pada hal-hal positif. Sebaliknya, dampak yang merugikan adalah efek dominan yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif.<sup>38</sup>

Dalam pembahasan tesis ini, akan menjelaskan mengenai dampak dari suatu undang-undang kepada pesantren sebagai bentuk dari sebuah kelompok sosial. Dampak yang dirasakan oleh objek hukum kali ini bisa dirasakan dari sisi sosial dan dari sisi ekonomi. Dampak sosial sendiri adalah perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Dampak sosial muncul ketika terdapat aktivitas proyek, program, atau kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu masyarakat.<sup>39</sup> Dalam dampak sosial ini terdapat beberapa tolak ukur yang dapat dijadikan penilaian bahwa suatu kelompok sosial benar-benar terdampak, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan.<sup>40</sup>

Sedangkan dampak dari sisi ekonomi dapat dipahami sebagai sebuah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke

---

<sup>36</sup> Bambang Tri Kurnianto, “Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung”, dalam *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, Oktober 2017, 61 – 62

<sup>37</sup> Rini Indiani, at.al., “Dampak Pembentukan BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada BUMDes Mekar Pratama Desa Mekarharja)”, *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 8, No. 2*, Februari 2024, 145.

<sup>38</sup> Anang Sugeng Cahyono, “Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak”, dalam *Jurnal Publikiana Vol. 11*, tahun 2019, 91

<sup>39</sup> Tona Aurora Lubis dan Firmansyah, *Dampak Sosial Ekonomi BUMDesa*, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), 2.

<sup>40</sup> Tona Aurora Lubis dan Firmansyah, *Dampak Sosial Ekonomi BUMDesa*, 43.

tahun. Dalam tesis ini undang-undang pesantren juga memberikan dampak ekonomi bagi pondok pesantren. Yaitu terciptanya kemandirian ekonomi sehingga kebutuhan pondok pesantren tidak lagi bergantung kepada pembayaran bulanan santri saja, akan tetapi terdapat sumber pendapatan yang tidak langsung dan itu dapat membantu meringankan beban biaya pondok pesantren. Maka untuk melihat hal tersebut diperlukan perbandingan pendapatan pondok pesantren dari sebelum adanya unit usaha pesantren dan setelah adanya unit usaha.

#### D. Tinjauan Umum tentang Pemberdayaan Pesantren

Pemberdayaan berasal dari istilah dalam bahasa Inggris, *empowerment*. Dalam konsepnya, pemberdayaan senantiasa berhubungan dengan aspek kekuasaan. Kekuasaan sendiri kerap diartikan sebagai kapasitas suatu pihak dalam mempengaruhi atau mengarahkan tindakan pihak lain agar sesuai dengan kehendaknya, tanpa mempertimbangkan preferensi atau keinginan pihak yang dipengaruhi.<sup>41</sup> Maksud dari kekuasaan tersebut ialah kekuasaan yang hadir berkaitan dengan hubungan antar manusia.

Menurut Usman sebagaimana yang dikutip oleh Andreas dan Enni merupakan usaha dalam melakukan aktualisasi potensi yang ada di masyarakat. Secara implisit pemberdayaan memiliki beragam unsur partisipasi yang mestinya muncul dari dalam bagian individu.<sup>42</sup> Prijono dan Pranarka, sebagaimana dikutip oleh Mukhlisin dalam penelitiannya, menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan membangun lingkungan sosial yang berkeadilan dan berperadaban. Hal ini bertujuan agar individu dapat lebih terorganisir dan berdaya dalam menjalani kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, serta berinteraksi di tingkat regional dan global,

---

<sup>41</sup> Arif Rahman & Maya Panorama, "Pesantren Sebagai Solusi Pemberdayaan Masyarakat Kerakyatan", *Jurnal Syntax Transformation Vol. 2 No. 7*, (2021), 899.

<sup>42</sup> Andreas & Enni Savitri, *Peran Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir*, (Pekanbaru: t. p., 2016), 23.

termasuk dalam aspek ekonomi, politik, dan bidang lainnya.<sup>43</sup> Bisa dipahami bahwasanya pemberdayaan ialah sebuah usaha yang dijalankan oleh sebuah institusi ataupun individu untuk memperbaiki taraf kualitas hidup seseorang.

Sedangkan pesantren, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2019 adalah institusi berbasis komunitas yang didirikan oleh individu, yayasan, organisasi, atau masyarakat Muslim. Lembaga ini bertujuan untuk menanamkan keyakinan serta ketakwaan kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Prinsip-prinsip yang dipegang meliputi sikap rendah hati, toleransi, keseimbangan, moderasi, serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pesantren menjalankan peran ini melalui pendidikan, penyebaran ajaran Islam, keteladanan, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>44</sup>

Bisa diklasifikasikan menjadi pesantren ketika memiliki:<sup>45</sup>

1) Pondok

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pondok diambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna asrama. Memang pondok ini adalah tempat yang disediakan oleh kiai untuk tempat tinggal bagi para santrinya sehingga proses *ta'lim wa at-ta'allum* akan lebih optimal. Penggembelangan 24 jam akan melahirkan santri yang betul-betul terdidik secara keilmuannya maupun rohaninya.

2) Masjid / *Mushalla*

Masjid pada awalnya merupakan pusat aktifitas umat Islam. Tidak hanya sebagai sentra peribadatan semata, melainkan menjadi pusat

---

<sup>43</sup> Mukhlisin, *Hukum dan Lembaga Filantropi: Tawaran Konsep Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Berbasis Profetik*, Disertasi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2023), 44.

<sup>44</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Bab I pasal 1.

<sup>45</sup> Nur Efendi, *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren: Konstruksi Teoritik dan Praktik Pengelolaan sebagai Upaya Pewarisan Tradisi dan Menaatap Tantangan Masa Depan*, (Yogyakarta: Teras, 2014), 123-129.

belajar mengajar, pusat peradilan, pusat perdagangan, pusat militer, pusat kesehatan.<sup>46</sup> Masjid bukan sebuah simbol hubungan vertikal antara makhluk dan penciptanya semata, melainkan merupakan simbol kebesaran umat Islam, simbol kebanggaan umat Islam, dan simbol identitas umat Islam. Maka selayaknya masjid / *mushalla* ini menjadi hal yang harus tersedia di pondok pesantren.

### 3) Santri

Santri merupakan istilah khusus yang disematkan kepada murid / siswa yang khusus belajar di pondok pesantren. Istilah santri ini menjadi lazim digunakan juga bagi para siswa di madrasah diniyyah atau TPQ.

### 4) Pengajaran kitab klasik

Kitab-kitab klasik merujuk kepada karya tulis ulama-ulama *salaf* dalam berbagai fan keilmuan. Kitab klasik biasanya dicetak menggunakan kertas berwarna kuning sehingga seringkali disebut juga sebagai kitab kuning. Kitabnya dicetak dalam tulisan arabb gundul dan dalam lembaran-lembaran yang terpisah atau biasa disebut dengan koras.<sup>47</sup>

### 5) Kiai

Kiai ialah gelar yang disematkan kepada orang yang dianggap mempunyai ilmu agama yang mumpuni oleh masyarakat. Jadi predikat kiai merupakan gelar yang tidak dapat diklaim secara sepihak oleh seseorang, dan tidak dapat pula didapatkan melalui pendidikan formal. Kiai merupakan perwujudan dari keilmuan yang tinggi sehingga akan tergambar melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari.

Pemberdayaan muncul sebagai motivator intrinsik yang memberikan atribut seperti sukacita, kepuasan, keterlibatan kerja, rasa pencapaian, dan perbaikan diri yang berkelanjutan<sup>48</sup> Dalam hal ini setidaknya terdapat tiga dimensi pemberdayaan yang digunakan:<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Ahmad Rifa'i, "Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern", *Universum Vol. 10 No. 2* (2016), 157.

<sup>47</sup> Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, (Malang: Kaliimasahada Press, 1993), 8-9.

<sup>48</sup> Djunaedi, etc., "Empowerment Effect on Competence and Organizational Commitments: Organizational Learning Culture as Moderating", dalam *Multidisciplinary*

- a. Akses ke sumber daya
- b. Strategi untuk memobilisasi
- c. Ketersediaan untuk melakukannya.

Para pakar berpendapat bahwa dalam membahas pemberdayaan, perlu mempertimbangkan aspek tujuan, mekanisme, serta metode yang diterapkan dalam pelaksanaannya, di antaranya:<sup>50</sup>

- a. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat posisi kelompok yang lemah atau kurang beruntung agar mereka memiliki lebih banyak kendali atas kehidupan mereka.
- b. Pemberdayaan merupakan suatu rangkaian proses yang memungkinkan individu atau kelompok menjadi lebih berdaya sehingga dapat berperan aktif dalam membawa perubahan positif.
- c. Pemberdayaan mengacu pada upaya untuk mendistribusikan kembali kekuasaan dengan cara merombak struktur ekonomi yang telah berlaku di masyarakat.
- d. Pemberdayaan adalah metode yang bertujuan memberikan kemampuan kepada individu, organisasi, dan komunitas untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri.

Dari penjelasan di atas setidaknya dapat kami paparkan gambaran mengenai indikator dari sebuah pemberdayaan pesantren melalui tabel berikut ini:

Tabel 2  
Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan

Aspek Pengamatan	Indikator
------------------	-----------

*Reviews*, December, 2023, 2..

<sup>49</sup> Diana Duskhova and Olga Ivlieva, "Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience", dalam *Sustainability*, 2024, 3.

<sup>50</sup> Arif Rahman & Maya Panorama, "Pesantren Sebagai Solusi Pemberdayaan Masyarakat Kerakyatan", 900.

Pendapatan	Bertambah / meningkat
Pihak yang Terdampak	Pada indikator ini pihak yang terdampak tidak hanya terbatas pada pengelola dan santri saja. Tapi pada masyarakat juga.
Pemenuhan Kebutuhan Sendiri	Minimal sampai pemenuhan kebutuhan sekunder, maksimal sampai kepada pemenuhan kebutuhan tersier
Pemenuhan Kebutuhan Keluarga	Minimal kebutuhan keluarga terpenuhi pada tataran kebutuhan primer. Semakin banyak kebutuhan keluarga yang terpenuhi, mengindikasikan pemberdayaan tersebut berhasil

*Sumber: hasil olahan penulis, 2025*

Pada tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa meningkatnya kadar kualitas hidup para pihak yang terlibat dalam pesantren, seperti kiai, santri, ataupun masyarakat bahkan pesantren itu sendiri dapat merasakan dampak dari adanya kegiatan pemberdayaan. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan mereka yang semakin meningkat dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang semakin baik.

Kemampuan memenuhi kebutuhan diri sendiri adalah indikator minimal dari sebuah pemberdayaan. Akan lebih baik jika pemenuhan kebutuhan keluarga juga terpenuhi. Sehingga terdapat indikator minimal pada pemenuhan kebutuhan, minimal adalah kebutuhan dari pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan, dan maksimal dapat memberikan dampak juga kepada keluarga pihak tersebut.

Keberhasilan upaya pemberdayaan pesantren tercermin ketika suatu pesantren, dalam hal ini pengelola, karyawan, santri dan lembaga pesantren itu sendiri, mencapai kemandirian dan memiliki kapasitas untuk

memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung pada pihak lain. Ketika seseorang atau kelompok mampu mengelola kehidupannya secara mandiri serta berupaya meningkatkan kesejahteraannya, kondisi inilah yang disebut sebagai keberdayaan.<sup>51</sup>

#### E. Tinjauan Umum tentang Hukum Ekonomi Syariah

Dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompleks dan beragam, Hukum Ekonomi Syariah (HES) hadir sebagai suatu disiplin ilmu yang menawarkan kerangka kerja etis dan normatif bagi aktivitas ekonomi. Berakar pada ajaran Islam, HES bukan sekadar seperangkat aturan transaksional, melainkan sebuah sistem komprehensif yang bertujuan mewujudkan keadilan distributif, keseimbangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini melampaui batasan definisi konvensional tentang ekonomi, karena secara inheren mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam setiap aspek kegiatan ekonomi.

Pengembangan HES telah mengalami akselerasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir, berawal dari kebangkitan kembali kesadaran Islam di berbagai belahan dunia, hingga menjadi kekuatan yang diakui dalam sistem keuangan global. Keberadaannya memberikan alternatif terhadap model ekonomi konvensional, khususnya dalam merespons krisis ekonomi dan tuntutan akan sistem yang lebih stabil dan adil. Tinjauan umum ini akan mengeksplorasi landasan filosofis, prinsip-prinsip dasar, karakteristik utama, serta cakupan aplikasi Hukum Ekonomi Syariah, baik dalam ranah keuangan, perdagangan, maupun sektor riil, untuk memahami kontribusinya dalam membangun sebuah tatanan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dalam ruang lingkup tesis ini kerangka Hukum Ekonomi Syariah yang dibahas akan dibatasi pada hal-hal yang secara riil terjadi di lokasi penelitian, diantaranya: *bai'*, *istishna'*, *ijārah*, dan *hibbah*.

---

<sup>51</sup> Andreas & Enni Savitri, *Peran Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat...*, 24.

## 1. *Bai'*

*Bai'* atau jual beli secara bahasa mempunyai makna mengganti serta menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>52</sup> Dalam kegiatan jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.<sup>53</sup> Dalam melaksanakan jual beli, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, antara lain:<sup>54</sup>

- a. Akad. Akad mempunyai pengertian sebuah ucapan yang diucapkan oleh subjek hukum yang melaksanakan transaksi.
- b. Orang yang melaksanakan akad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam melaksanakan akad, seorang subjek hukum harus memenuhi beberapa persyaratan:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Berakal
  - 3) Kehendaknya sendiri, artinya bukan karena paksaan dari orang lain. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.<sup>55</sup>
  - 4) *Baligh*. Dalam Islam subjek hukum dikatakan *baligh* jika sudah mengalami *ihthilam* bagi laki-laki, dan haid bagi perempuan ataupun sudah beranjak umur 15 tahun. Ini menandakan bahwa subjek hukum yang terlibat harus sudah dewasa secara biologis.
  - 5) Keduanya tidak *mubadzir*. Yang dimaksud dalam syarat ini adalah subjek hukum harus sudah matang secara psikologis, sehingga tidak akan menimbulkan mafsadat ketika akad telah dilaksanakan.

<sup>52</sup> Ismail Pane, at.al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 125.

<sup>53</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 91, (Jakarta: t.p., 2011), 35.

<sup>54</sup> Ismail Pane, at.al. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 130 – 131.

<sup>55</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 31*,

- c. Objek atau barang yang diakadkan. Objek jual beli ini tidak boleh melanggar aturan syariat dimana syarat objek dijelaskan pada pasal 76 KHES, diantaranya:<sup>56</sup>
- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada,
  - 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan,
  - 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu,
  - 4) Barang yang dijualbelikan harus halal,
  - 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli,
  - 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui,
  - 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli,
  - 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut,
  - 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- d. Ada nilai tukar dari objek yang diperjual belikan. Nilai tukar yang dimaksud harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: bisa menyimpan nilai, bisa menilai, atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

## 2. *Istishna'*

*Istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).<sup>57</sup> Dalam jual beli antara akad *istishna'* hampir sama dengan akad *salam* dimana keduanya adalah memesan objek sesuai dengan kehendak dari pemesan objek. Namun perbedaannya adalah jika *salam* wajib membayar secara penuh di muka, sedangkan *istishna'*

<sup>56</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76*, 30

<sup>57</sup> Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000

lebih fleksibel sesuai dengan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, seperti yang dikutip oleh St. Habibah, *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan penjual dimana penjual menerima pesanan dari pembeli sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki. Dan untuk pembayaran disepakati dapat dibayar di muka, di akhir, kontan, ataupun angsuran.<sup>58</sup>

Dalam jual beli *istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Pembayaran dalam jual beli *istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Lebih lanjut ketentuan tentang akad *istishna'*, sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- b. Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Lebih lanjut jual beli *istishna'* mempunyai beberapa ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 06 tahun 2000:<sup>60</sup>

Ketentuan tentang pembayaran:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang barang:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.

<sup>58</sup> Ismail Pane, at.al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 156.

<sup>59</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 104 – 108*, 38.

<sup>60</sup> Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000

- d. Waktu dan tempat penyelesaian barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketentuan lain:

- a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 3. *Ijārah*

Dalam konteks bahasa, *ijārah* diartikan sebagai transaksi jual-beli manfaat (*bai' al-manāfi'*), perbuatan (*ajr/fi'l*), atau pemberian imbalan/upah (*ujrah*). Sementara itu, secara terminologi hukum Islam, akad *ijārah* merujuk pada perjanjian pemindahan hak kepemilikan atas manfaat suatu objek (seperti barang atau jasa) yang diizinkan secara syariah, dengan syarat durasi penggunaan atau target pencapaian manfaat serta kualitas/kuantitas imbalan telah ditentukan secara jelas.<sup>61</sup>

Mengenai pilar-pilar (rukun) *ijārah*, ulama mayoritas menetapkan lima komponen utama.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Jaih Mubarak, at.al., *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), 108.

<sup>62</sup> Jaih Mubarak, at.al. *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 108.

- a. Dua pihak yang bertransaksi, yaitu pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*), atau dalam konteks jasa, pihak penyewa (*musta'jir*) dan pekerja (*ajir*).
- b. Manfaat yang menjadi objek akad, baik itu manfaat dari barang maupun jasa yang diberikan seseorang.
- c. Upah atau imbalan (*ujrah*) yang disepakati.
- d. Ungkapan akad (*ṣīgah akad*), yang mencakup penawaran (*ijāb*) dan penerimaan (*qabūl*).

Jika ditinjau dari objek manfaat yang diperdagangkan, *ijārah* dapat dibagi menjadi dua kategori utama:<sup>63</sup>

- a. *Ijārah* atas barang, yang dikenal sebagai sewa-menyewa barang atau *ijārah 'alā al-a'yān*.
- b. *Ijārah* atas jasa, yaitu transaksi jual-beli tenaga, keahlian, atau keterampilan seseorang, yang disebut *ijārah 'alā al-aṣḥāṣ*.

Selanjutnya, ragam *ijārah* dapat diklasifikasikan lebih lanjut:

- a. Berdasarkan *maḥall al-manfa'ah* (objek manfaatnya), *ijārah* dibedakan menjadi tiga jenis: *ijārah* atas manfaat barang, *ijārah* atas tenaga/keterampilan manusia, dan *ijārah* multijasa (gabungan barang dan jasa seseorang).
- b. *Ijārah* atas keahlian manusia juga dibagi lagi menjadi *ijārah* untuk pekerjaan bersifat khusus (dilakukan oleh *ajir-ḥaṣ*) dan pekerjaan bersifat umum (*ajir-'āmm/muṣṭarak*).
- c. Berdasarkan tujuan akad, *ijārah* terbagi menjadi dua: *ijārah tamlīkiyyah* (atau *al-'ādiyah*, setara dengan *operating lease*) dan *ijārah taṣgīliyyah* (*financial lease*).
- d. *Ijārah taṣgīliyyah* ini kemudian dapat dibedakan lagi menjadi *ijārah* atas barang yang sudah tersedia dan dapat langsung dimanfaatkan saat akad, serta *ijārah* atas barang yang baru akan

---

<sup>63</sup> Jaih Mubarak, at.al., *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 108 – 109.

diwujudkan atau belum ada saat akad (*ijārah mauṣūfah fī al-zimmah*).

- e. Terakhir, *ijārah* atas barang yang sudah tersedia di majelis akad dapat dibedakan menjadi *ijārah* yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan barang sewa (*Ijārah Muntahiyah Bit Tamlik - IMBT*) dan *ijārah* paralel (*muwāzī*).

#### 4. *Hibbah*

*Hibbah* secara bahasa berarti tiupan angin. Secara *syara'* berarti memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung dan dimutlakan saat masih hidup tanpa meminta imbal balik, walaupun kepada orang yang lebih tinggi derajatnya.<sup>64</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Hibbah* dijelaskan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.<sup>65</sup>

Dalam konteks hukum Islam, keabsahan suatu akad *hibbah* (pemberian hadiah atau hibah) secara esensial bergantung pada terpenuhinya rukun ijab dan qabul. Dalam ijab wajib menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.<sup>66</sup> Ini berarti, secara eksplisit, proses serah (ijab) dari pemberi dan terima (qabul) dari penerima harus dinyatakan melalui ucapan yang jelas, sebagai manifestasi adanya keridhoan kedua belah pihak.

Selanjutnya, mengenai batasan objek hibah, prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa setiap barang yang secara *syar'i* sah untuk diperjualbelikan, maka barang tersebut juga sah untuk dihibahkan. Sebaliknya, objek yang tidak memenuhi syarat untuk dijual, seperti

<sup>64</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Surabaya: Daar al-Haddad, t.t.), 39.

<sup>65</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668*, 190.

<sup>66</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 686*, 197.

barang yang tidak jelas keberadaannya (*gharar*), secara umum juga tidak diperbolehkan untuk dihibbahkan.<sup>67</sup>

Dalam literatur fikih klasik, *hibbah* menimbulkan sebuah konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. *Hibbah* terjadi jika penerima *hibbah* sudah menerima barangnya dengan seizin pemberi. Ketika barang yang dihibbahkan sudah diterima oleh penerima, maka bagi pemberi *hibbah* tidak diperbolehkan untuk mengambilnya kembali kecuali pemberi *hibbah* tersebut adalah orang tua penerima atau kakek sampai jalur nasab ke atasnya.<sup>68</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

Demi menguatkan judul yang diberikan oleh penulis, di sini penulis mencoba menjabarkan beberapa kajian pendahuluan yang memiliki keterkaitan dengan obyek formal dari judul ini yaitu mengenai UU No 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Dalam penelitian terdahulu ini, penulis belum menemukan referensi dari Tesis atau bahkan Disertasi yang berkaitan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 ini yang dilihat dari fungsi pemberdayaan pesantren itu sendiri. Maka di sini penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang juga menggambarkan perkembangan undang-undang ini dari mulai masih berupa rancangan sampai kepada disahkan dan pada tahap saat ini. Berikut beberapa penelitian yang penulis gunakan sebagai referensi beserta sisi perbedaan dengan tulisan penulis:

Tabel 3  
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Penulis	Pembahasan	Perbedaan
1.	Maulana Arif Setyawan (2019) <sup>69</sup>	menjelaskan saat undang-undang ini masih berupa RUU.	Saat tulisan ini dipublikasikan, undang-undang pesantren masih

<sup>67</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, 40.

<sup>68</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, 40.

<sup>69</sup> Maulana Arif Setyawan, "UU Pesantren: *Local Genius* dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren", *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 4 No. 1*, (2019), 19-39.

		<p>Dia melihat pesantren sebagai <i>local genius</i> yang telah mampu membuktikan eksistensinya dalam mendidik masyarakat Indonesia dan telah mampu membuktikan ketahanannya melalui beberapa fase-fase sulit gejolak nasional semestinya tidak layak jika pemerintah terlalu mengintervensi pesantren.</p>	<p>berupa rancangan. Dimana RUU ini masih sangat dikhawatirkan mengganggu keberlangsungan pesantren dengan segala ciri khasnya. Namun penulis akan membedakan dari sisi waktu. Karena saat ini undang-undang pesantren sudah diaplikasikan dan sudah berwujud aturan-aturan cabangnya. Sehingga dampak dari undang-undang ini bukan hanya perkiraan, namun juga sudah berwujud konkret.</p>
2.	Nuraeni (2021) <sup>70</sup>	<p>memaparkan mengenai analisis SWOT terhadap undang-undang ini. Diantaranya adalah undang-undang pesantren memberikan posisi yang kuat terhadap keberadaan pesantren (<i>strength</i>), terlambatnya</p>	<p>Analisis SWOT yang dipaparkan Nuraeni berkaitan dengan fase awal setelah undang-undang ini diresmikan. Tentunya fase-fase awal dari penerapan undang-undang pesantren ini belum dapat menggambarkan maksud dan tujuannya. Sehingga untuk saat ini bisa jadi</p>

<sup>70</sup> Nuraeni, "Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-undang Pesantren", *Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam Vol. 3, No. 1*, (2021), 1-14.

		<p>peraturan-peraturan turunan dari undang-undang ini membuat penerapannya sedikit terlambat (<i>weakness</i>), UU tersebut berpeluang besar bagi pesantren untuk dapat mengakses pendanaan dari negara (<i>opportunity</i>), dan terakhir dengan adanya undang-undang ini dikhawatirkan bahwa pesantren kehilangan keciri khasannya dan menjadikan pesantren ketergantungan terhadap negara (<i>threats</i>).</p>	<p>berubah. Titik perbedaan dengan penulis adalah bukan lagi analisis SWOT yang dikemukakan. Melainkan pembahasan mengenai dampak yang diberikan secara sosiologis kepada pesantren yang jauh sebelumnya sudah mempunyai akar yang kuat dalam perjalanannya.</p>
3.	Ida Riyani (2022) <sup>71</sup>	<p>menjelaskan tentang selain dampak positif yang dirasakan terdapat pula tantangan yang dihadapi pesantren dikarenakan undang-undang</p>	<p>Secara eksplisit Ida Riyani tidak menyebutkan dampak negatif, karena masih berupa asumsi-asumsi yang bisa saja terbantahkan seiring dengan berlakunya</p>

<sup>71</sup> Ida Riyani, "Masa Depan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 tahun 2019 dan Perpres No. 82 Tahun 2021", *Tarbawi Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 7 No. 2*, (2022), 32-50.

		<p>pesantren ini. Diantaranya pengintegrasian kurikulum pesantren dengan pendidikan formal, terlalu terbukanya kemampuan pemerintah untuk masuk ke ranah internal pesantren, keterikatan pesantren terhadap pemerintah. Selain tantangan, dampak yang dirasakan pesantren, yaitu kewajiban mendaftarkan diri sebagai badan hukum, skema pendanaan pesantren, persyaratan pelaporan keuangan, dan penjaminan mutu pesantren.</p>	<p>undang-undang ini. Tentu perbedaan dengan penulis adalah penulis melihat bahwa produk hukum dalam hal ini undang-undang pesantren dapat mengubah pola sosiologis dari sebagian kelompok masyarakat. Maka penulis tidak akan menghakimi dampaknya adalah dampak positif atau negatif. Akan tetapi penulis memaparkan dampak nyata dengan adanya undang-undang pesantren ini.</p>
4.	Diana Handayani (2022) <sup>72</sup>	<p>selain memaparkan terkait dampak positif dari penerapan undang-undang</p>	<p>Dampak-dampak yang dipaparkan oleh Diana Handayani ini mencakup pesantren secara umum.</p>

<sup>72</sup> Diana Handayani, "Pesantren, Dinamika dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019", *El-Hikmah Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam Vol. 16 No. 1* (2022), 31-47.

		<p>pesantren, ia juga menjelaskan terkait dampak negatifnya, antara lain: pesantren yang tidak memiliki izin dapat dibubarkan, menyinggung otoritas kiai, ketimpangan antar pesantren yang mempunyai jenis yang beragam, dan terakhir tidak transparan mengenai pendanaan.</p>	<p>Apalagi dampak negatif yang dipaparkannya berkaitan dengan mengganggu otoritas kiai. Hal ini tidak sepenuhnya dibenarkan. Karena di penelitian penulis menemukan bahwa kiai tetap mempunyai otoritas, bahkan diperkuat dan diperluas cakupan otorisasinya ke berbagai aspek selain dari pendidikan, seperti ekonomi, atau bahkan sistem pondok pesantrennya.</p>
5.	Safaruddin Yahya (2023) <sup>73</sup>	<p>Menjabarkan undang-undang pesantren melalui pendekatan multidisipliner. Dalam disiplin politik ia menjelaskan bahwa undang-undang pesantren ini tidak luput dari kepentingan golongan tertentu dan tidak mengakomodir seluruh pesantren yang</p>	<p>Aspek sosiologis yang dibahas oleh Yahya berkaitan dengan kepentingan pesantren untuk menerima keistimewaan melalui undang-undang ini. Akan tetapi belum memandang aspek yuridis sosiologis bagaimana undang-undang ini mampu merubah pola keberlangsungan dari</p>

<sup>73</sup> Safaruddin Yahya, "Telaah Kebijakan Undang-undang Pesantren Melalui Pendekatan Multidisipliner", *Journal on Education Vol. 6, No.1* (2023), 8205-8212.

		<p>ada. Melalui disiplin filosofis Yahya menjelaskan bahwasanya pesantren ialah institusi pendidikan yang <i>indigenous</i> dan menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Dalam disiplin sosiologis ia menyampaikan bahwa pesantren sudah sejak dahulu menjadi alternatif pilihan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga keberadaannya sudah sangat kuat dan mengakar di kalangan masyarakat. Maka disahkannya undang-undang pesantren ini mencoba untuk menaikkan kualitas pendidikan masyarakat.</p>	<p>pesantren itu sendiri. Sehingga hasilnya bukan bagaimana pesantren memainkan peran dalam sosial akan tetapi bagaimana hukum itu mampu merubah pola kehidupan pesantren.</p>
--	--	---	--

*Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis, 2025*

Dari kelima penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, penulis melihat bahwa konsentrasi dari peneliti-peneliti terdahulu hanya

sebatas kepada dampak yang timbul tanpa adanya batasan domain tertentu. Selain itu tidak ada pendekatan metodologi hukum Islam di dalamnya dan tidak ada pembahasan dalam sisi hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan dalam penelitian kali ini menjabarkan dampak undang-undang pesantren namun dibatasi kepada fungsi pemberdayaan masyarakat yang menjadi amanat undang-undang sebagai bentuk pendekatan yuridis sosiologisnya dan dilihat dari salah satu metodologi hukum Islam yaitu *maṣlahah*.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Paradigma, Jenis, dan Pendekatan Penelitian

###### 1. Paradigma Penelitian

Menggunakan objek Pemberdayaan Masyarakat pondok pesantren sebagai pokok pembahasan dalam penelitian ini maka lebih tepat jika dilihat melalui paradigma interpretivis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dunia pengalaman manusia, dan menunjukkan bahwa realitas dibangun secara sosial.<sup>74</sup> Paradigma interpretivis menekankan pada pemahaman makna dan interpretasi individu atau kelompok terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Ponpes. APIK memahami dan menginterpretasikan UU No. 18 Tahun 2019, serta bagaimana interpretasi ini mempengaruhi tindakan mereka dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Paradigma interpretivis dalam menjawab pertanyaan seputar ontologi, epistemologi, dan metodologis suatu ilmu pengetahuan ialah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Dalam menjawab pertanyaan ontologis, interpretivis menjawab dengan keadaan majemuk didasarkan pada spesifikasi hasil pembentukan mental, pengalaman lokal, individual dan sosial.
- b. Dalam menjawab tataran epistemologi, paradigma ini memberikan gambaran hubungan transaksional / subjektif. Antara peneliti dan objek terjadi hubungan interaktif.
- c. Dan pada pertanyaan metodologis, paradigma interpretivis mengedepankan dialektikal diantara objek dan peneliti dengan teknik hermeneutikal.

---

<sup>74</sup> Alo Liliweri, *Paradigma Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 48.

<sup>75</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), 61-62.

Peneliti mencoba mengungkap dampak yang ditimbulkan oleh UU No 18 Tahun 2019 terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesantren. Pesantren akan diposisikan sebagai objek dengan menggali pemikiran para *stakeholders* terkait undang-undang ini. Hal ini karena dalam undang-undang pesantren ini memuat isi bahwa pesantren juga memainkan fungsi sebagai pemberdayaan masyarakat. Maka penelitian ini akan sangat tepat jika menggunakan paradigma interpretivis.

Informan dapat memberi bantuan dalam membentuk pertanyaan, mengodifikasi data, dan menganalisisnya. Melalui ditetapkannya UU No 18 Tahun 2019, secara substantif adalah pemberian hak istimewa kepada pesantren untuk menjalankan fungsinya. Namun adanya undang-undang tersebut apakah memberikan dampak positif secara keseluruhan atau sebaliknya memberikan dampak buruk, karena bisa jadi muncul dari ketidak siapan pesantren untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut. Dengan kompleksitas ini maka paradigma interpretivisme bersifat subjektif. Karena objek penelitian saat ini dengan objek lain bisa jadi berbeda.

## 2. Jenis Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang sudah diajukan sebelumnya, jenis penelitian yang sesuai yakni jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis dimana jenis tersebut tercakup dalam penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif diposisikan menjadi pendekatan yang tidak hanya mengkaji diri sendiri. Riset tersebut diposisikan menjadi konsekuensi metodologis dari beragam asumsi di tataran epistemologi dan ontologi berkaitan dengan keadaan sosial.<sup>76</sup>

Memahami suatu komunitas berbentuk pesantren, seorang peneliti harus memiliki kepekaan yang tajam demi memahami keadaan

---

<sup>76</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 12.

unik dan bermakna dari keadaan sosial yang ada di sekelilingnya.<sup>77</sup> Sisi unik pesantren *salaf* yang mencoba untuk mentransformasikan fungsi dasarnya menjadikan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Sehingga akan ditemukan realitas mengenai dampak undang-undang tersebut terhadap Ponpes. APIK sendiri apakah memang betul-betul memberikan dampak positif atau tidak.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, dimana pendekatan ini memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks, antara *nash* dan realitas. pendekatan ini menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis memiliki beberapa karakter, yaitu: pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*); kedua, penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat *posteriori* (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris); ketiga, validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum (*legal reality*); keempat, penekanan datanya pada memahami (*verstehen*) atas makna dalam pikiran/ide peneliti, yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia.<sup>78</sup>

#### B. Tempat, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan:

Tempat : Ponpes. APIK Kesugihan  
 Jl. Kebon Salak No. 125 RT 02/06 Desa  
 Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten  
 Cilacap

Waktu penelitian : Mei – Juni 2025

<sup>77</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, 27.

<sup>78</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

### C. Data dan Sumber Data

#### 1) Sumber data primer

Data primer yang akan penulis gunakan sebagai pijakan utama dalam membedah masalah yang ada adalah data-data yang penulis kumpulkan dalam observasi dan wawancara. Karena data yang diberikan dalam kedua proses ini merupakan induk dari pokok permasalahan yang ada. Dari kedua proses ini akan tergambar mengenai interaksi yang muncul antar *stakeholders* dan dorongan atau motivasi terhadap kegiatan usaha ini. Adapun responden yang akan dituju berjumlah 10 orang yang terdiri atas:

1. Bapak Kiai Muhammad Nurul Huda, selaku Pengasuh Ponpes. APIK Kesugihan
2. Ibu Nyai Mufidatunnida, selaku pengelola APIK Bakery
3. Ibu Fitri Astuti dan Muhammad Alfian Fikri, selaku masyarakat sekitar yang terlibat di dalam APIK Bakery
4. Muhammad Iqbal dan Kholifatunnisa Alfirosh, selaku santri yang terlibat di dalam APIK Bakery.
5. Dan 4 santri Ponpes. APIK yang tidak terlibat secara langsung, antara lain: Ahmad Halwani, Yogi Febrianto, Ida Fathul Karomah, dan Alfina Anggraeni. Data tersebut digunakan demi memahami dampak dari UU Pesantren apakah terasa sampai ke bawah atau tidak.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yang digunakan ialah dokumentasi. Dokumentasi dianggap sebagai sumber data yang penting, karena tidak semua data yang dibutuhkan dapat muncul dari hasil wawancara. Adakalanya beberapa data hanya didapatkan dari dokumen-dokumen yang tersedia dan hanya dimiliki oleh objek penelitian. Disini penulis akan melihat sejauh mana konsep pemberdayaan itu muncul. Hal ini bisa dilihat melalui laporan keuangan unit usaha, laporan keuangan pondok pesantren. Dimana dalam dua data tersebut akan terlihat

berapa besaran gaji yang diberikan kepada karyawan agar terlihat peningkatan yang dirasakan sebagai salah satu point dalam pemberdayaan.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Proses riset yang dilakukan penulis yaitu dengan mengumpulkan beragam data yang relevan dengan bahan untuk membedah kasus yang dihadapi. Diantaranya:

##### 1) Observasi

Observasi sendiri menurut Marshall sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono menjabarkan definisi observasi sebagai “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*” dengan menjalankan pengamatan, peneliti mempelajari mengenai makna dan sikap yang ditampilkan tersebut.<sup>79</sup> Dimana peneliti mencoba untuk terjun langsung ke lokasi penelitian. Dengan pengamatan yang terstruktur maupun semistruktur, misalnya dalam pengamatan penulis mencoba memberikan pertanyaan seputar sesuatu yang ditemukan di lapangan, sehingga penulis akan menemukan realitas yang hakiki mengenai pemberdayaan yang terjadi. Dan nantinya penulis mampu memberikan gambaran yang nyata mengenai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Ponpes. APIK.

##### 2) Wawancara

Dalam menggali informasi yang dalam dan akurat diperlukan sesi khusus untuk tanya jawab dengan *stakeholders* yang ada menggunakan pedoman tanya jawab. Nantinya penulis akan merancang garis pokok atau kerangka yang dirancang tidak harus ditanyakan secara sistematis. Kerangka ini didasarkan pada pandangan bahwasanya terdapat jawaban yang biasanya akan sama disampaikan

---

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 226.

responden.<sup>80</sup> Selanjutnya penulis bisa saja menambahkan pertanyaan yang dirasa relevan dan belum ada di pedoman wawancara. Pada proses wawancara diharapkan mampu menggali alasan-alasan dari pengelola APIK Bakery maupun pengasuh Ponpes. APIK mengenai motivasi dalam menjalankan unit usaha ini. Apakah memang betul karena dorongan undang-undang pesantren sehingga Ponpes. APIK sendiri mempunyai peluang untuk mengakses bantuan tersebut.

Dalam wawancara ini penulis menetapkan sasaran informan primer dan tambahan. Adapun sasaran informan primer akan difokuskan pada kepada pengasuh Ponpes. APIK, pengelola APIK Bakery, santri yang terlibat, masyarakat yang terlibat. Sedangkan informan tambahan akan diarahkan kepada pengurus pondok pesantren jika memang itu dibutuhkan.

### 3) Dokumentasi

Dalam dokumentasi penulis juga mencoba menggali dari dokumentasi yang sudah ada Di lokasi. Hal ini berkaitan dengan data omzet APIK Bakery itu sendiri dan alokasi pendapatan dari APIK Bakery. Dari data ini akan diperoleh gambaran mengenai dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan usaha ini.

## E. Teknik Analisis Data

Sesudah data yang dimiliki terkodifikasi, penulis akan menganalisa data tersebut memanfaatkan teknik analisa deskriptif. Teknik analisa tersebut dijalankan dengan menganalisa data melalui pendeskripsian atau menjelaskan data yang terkumpulkan tanpa mengeneralisasikan hasil penelitian.<sup>81</sup> Analisis ini digunakan karena lebih tajam melalui penggolongan, pengarahan dan pembungan data yang tidak berguna dan

---

<sup>80</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 187.

<sup>81</sup> Rahmawida Putri, at.al. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021). 198.

pengorganisasian data melalui beragam cara sampai pada kesimpulan akhir didapatkan dan diverifikasi.<sup>82</sup>

Dikarenakan hanya menggunakan model wawancara lepas, maka nantinya hasil data yang didapat dapat dipastikan sangat banyak, bahkan termasuk data-data yang tidak diperlukan. Maka teknik analisis data ini menjadi penting karena nantinya hasil wawancara dapat disederhanakan dan ditransformasikan ke dalam uraian singkat ataupun pola yang lebih luas sehingga akan lebih mudah dipahami bagi pembaca.

#### F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mengetahui sejauh mana temuan yang didapat dapat dipercaya dan akurat penulis menggunakan kriteria kredibilitas Guba dan Lincoln.<sup>83</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan metode triangulasi, dimana penulis menggunakan berbagai macam sumber data yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumen. Selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara mendalam dimana penulis dalam menginterview responden hanya menggunakan panduan pokok pertanyaan saja. Dan ketika ditemukan hal yang menarik untuk dicari tahu lebih dalam, maka penulis akan menanyakannya dengan detail sesuai yang dibutuhkan. Dengan temuan-temuan yang ada di lapangan, kemudian penulis menyangdingkan berbagai teori yang digunakan dalam tesis ini, diantaranya teori hukum sebagai sarana perubahan sosial, teori dampak, teori pemberdayaan pesantren, dan *maṣlahah mursalah*, menjadikan tesis ini mempunyai nilai yang valid dan sah secara akademis.

---

<sup>82</sup> Siti Fadjarajani, at.al. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020). 203

<sup>83</sup> Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, (California: SAGE Publications, Inc. 1985), 219.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Ponpes. APIK Kesugihan

Ponpes. APIK (Asrama Pelajar Islam Kesugihan) merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berfokus kepada pembelajaran ilmu alat yaitu nahwu dan shorof. Menurut tipologi yang dibuat oleh Dhofier, Ponpes. APIK ini termasuk ke dalam golongan pesantren *salaf*. Menurutnya, pesantren *salaf* hanya fokus kepada pengkajian kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya.<sup>84</sup> Selain itu ciri-ciri sebuah pesantren dikatakan *salaf* dapat dilihat dari proses organisasi pondok pesantren itu. Pesantren *salaf* cenderung tidak terorganisir dengan baik karena sumber daya manusia yang belum dibekali dengan ilmu manajemen yang baik.<sup>85</sup> Kondisi manajemen di Ponpes. APIK cenderung tidak tertata dengan baik dilihat dari dokumen-dokumen pondok pesantren yang berceceran dan tidak terarsip dengan rapi.

##### 1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Ponpes. APIK

Ponpes. APIK didirikan oleh KH. Saifulloh Muchsin pada tahun 1972 M. Tahun pendiriannya bisa saja lebih tua lagi. Karena hal ini hanya didasarkan pada dokumen tertua Ponpes. APIK yang ada yaitu dokumen *Al Qowaninul Asaasiyyah* (aturan-aturan dasar) yang ditandatangani oleh KH. Saifulloh Muchsin tertanggal 1 Januari 1972. Saat ini Ponpes. APIK telah diasuh oleh pengasuh ketiga, yaitu K. Muhammad Nurul Huda putra dari KH. Saifulloh Muchsin.

Awalnya Ponpes. APIK ini hanya berupa *langgar* sederhana yang digunakan untuk mengaji warga sekitar pondok pesantren. Lambat laun seiring dengan semakin tersebarunya keahlian ilmu KH. Saifulloh Muchsin di bidang ilmu *Nahwu* dan *shorof*, Ponpes. APIK semakin berkembang dengan dibuatnya *kombongan* (kamar untuk santri) sebagai

---

<sup>84</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, 41.

<sup>85</sup> Muhammad Nihwan & Paisun, "Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf dan Modern)", 75.

fasilitas bagi santri yang menetap di pondok pesantren. Sampai saat ini Ponpes. APIK tidak banyak berkembang dari segi bangunan fisik. Perbedaan dengan zaman dulu saat ini Ponpes. APIK tidak lagi berupa bilik-bilik kayu, namun menjadi bangunan permanen yang memberikan kenyamanan bagi santri yang tinggal di dalamnya.

Jika berbicara pada ranah pemberdayaan pesantren, sebenarnya Ponpes. APIK sudah menerapkan sudah sejak dulu. Pada saat kepemimpinan pondok pesantren masih oleh KH. Saifulloh Muchsin, sudah menjadi lazim jika santri tidak hanya dibekali ilmu-ilmu agama saja, namun dibekali ilmu cara bertani dengan cara KH. Saifulloh mengajak langsung para santri untuk ikut menggarap sawah milik KH. Saifulloh. Kemudian pada saatnya panen, hasil panen inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan para santri.<sup>86</sup>

Di samping KH. Saifulloh Muchsin dan beberapa santri menggarap sawah, Ny. Hj. Masngidah (istri KH. Saifulloh Muchsin) juga menjalankan usaha berjualan baju di Pasar Kliwon Kesugihan. Setiap harinya Ny. Hj. Masngidah melakukan aktivitas ini dan melibatkan beberapa santri untuk ikut terlibat di dalamnya. Terbukti dari hasil wawancara dengan Ny. Hj. Amirotn Solihah (putri kedua KH. Saifulloh Muchsin) kegiatan yang dilakukan oleh KH. Saifulloh Muchsin dan Ny. Hj. Masngidah sudah melibatkan santri dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, meskipun masih dalam skala kecil:

“dulu bapak (*red. K.H. Saifulloh Muchsin*) ya kalo ke sawah ngajak temen-temen santri juga. Mereka diajarin *matun, nandur, ngemes*, dan lainnya.”

Sepeninggal KH. Saifulloh Muchsin potensi Pemberdayaan Masyarakat di Ponpes. APIK tidak terlalu banyak. Potensi ekonomi yang ada hanya mengandalkan kantin pondok pesantren dengan keterlibatan peran santri yang minim. Dalam hal ini santri hanya

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ny. Hj. Amirotn Solihah (putri KH. Saifulloh Muchsin) tentang sejarah pemberdayaan Ponpes. APIK, pada 2 Juni 2025 pukul 09.00 – 10.00 WIB.

diberikan peran untuk menjaga kantin dan peran ini terbatas hanya dilakukan oleh santri *abdi ndalem*.<sup>87</sup>

Saat ini kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pesantren mulai digalakkan kembali melalui unit usaha yang dimiliki pondok pesantren, antara lain: kantin, *bakery*, dan toko parfum. Dimana usaha-usaha ini melibatkan santri dan bahkan masyarakat sekitar dalam hal pengelolaannya. Meskipun dalam hal omzet belum besar, namun harapan dari pengelola unit usaha Ponpes. APIK kedepannya usaha-usaha ini mampu memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada berbagai pihak.

## 2. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Ponpes. APIK:

“Mencetak Kader Insan Beriman, Bertakwa, Berilmu, dan Berakhlakul Karimah”.

Misi Ponpes. APIK:

- a) Menanamkan kecintaan kepada Allah SW, Rasulullah SAW, dan para 'ulama
- b) Melakukan pembelajaran komprehensif dengan orientasi pembentukan akhlak yang mulia

Tujuan Ponpes. APIK:


- a) Mencetak Santri yang Mendalam Ilmu Agama: Menghasilkan generasi santri yang menguasai ilmu-ilmu agama Islam klasik, khususnya pada fan ilmu nahwu dan shorof.
- b) Membentuk Santri Berakhlak Karimah: Membina santri agar memiliki karakter Islami yang kuat, berakhlak mulia, beretika, bertanggung jawab, dan mampu mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>87</sup> Istilah *abdi ndalem* digunakan untuk santri yang tidak mampu membayar biaya pondok pesantren dan sebagai gantinya santri tersebut membantu pekerjaan kiai atau ibu nyai dalam hal pekerjaan rumah, urusan makan santri, dan membantu dalam pelaksanaan teknis pondok pesantren.

- c) Mengembangkan Kemandirian dan Keterampilan Ekonomi Santri: Membekali santri dengan berbagai keterampilan hidup dan jiwa kewirausahaan, sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren.
- d) Mewujudkan Pesantren yang Mandiri dan Berkelanjutan: Mengembangkan dan mengelola potensi ekonomi pesantren secara profesional melalui Unit Usaha Pesantren, guna mencapai kemandirian finansial yang berkelanjutan, mendukung operasional dan pengembangan fasilitas pesantren, serta mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal.
- e) Menjaga dan Melestarikan Nilai-nilai Tradisional Pesantren: Mempertahankan dan mengembangkan tradisi keilmuan salafiyah serta nilai-nilai khas kepesantrenan yang relevan dengan perkembangan zaman.
3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Tata Kelola dan Struktur Organisasi Ponpes. APIK Kesugihan dapat dijabarkan dalam gambar berikut:



Gambar 1  
Susunan Kepengurusan Ponpes. APIK Kesugihan

Berdasarkan bagan Struktur Organisasi Ponpes. APIK Kesugihan Masa Khidmah 2024 - 2027, dapat diuraikan bahwa tata kelola pesantren ini bersifat hierarkis dan terorganisir dengan pembagian tugas yang jelas untuk memastikan efektivitas pengelolaan pesantren secara keseluruhan.

1) Gambaran Umum

Struktur organisasi Ponpes. APIK Kesugihan menempatkan Pengasuh sebagai pucuk pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab penuh atas arah kebijakan strategis dan spiritual pesantren. Pada masa khidmah 2024-2027, posisi Pengasuh dijabat oleh K. Muhammad Nurul Huda. Pengasuh memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan tertinggi dan menjadi representasi utama pesantren.

Di bawah Pengasuh, terdapat tiga pilar utama yang mendukung operasional dan pengembangan pesantren, yaitu:

- a. Komite: Dijabat oleh Ketua Ikatan Keluarga Mutakhirrijin APIK Lillah / organisasi alumni Ponpes APIK. Komite ini berperan sebagai penghubung antara pesantren dengan alumni, mengkoordinasikan kegiatan alumni, serta memberikan dukungan dan masukan bagi pesantren.
- b. Dewan Pelaksana Kiai: Beranggotakan KH. Mohammad Ishak, K. Solihin, K. Khozinatul Asror, dan Ibu Nyai Mufidatunnida. Dewan ini memiliki peran strategis dalam membantu Pengasuh dalam pelaksanaan kebijakan, memberikan panduan keagamaan, serta terlibat dalam pembinaan santri dan pengawasan program.
- c. Unit Usaha Pesantren: Dipimpin oleh Ibu Nyai Mufidatunnida. Ini menunjukkan adanya entitas khusus yang mengelola kegiatan ekonomi pesantren, menunjukkan komitmen pesantren terhadap

kemandirian finansial dan Pemberdayaan Masyarakat. Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Pengasuh.

- d. Selanjutnya, terdapat Penasihat Pengurus yang diisi oleh Ny. Fitri Astuti, K. M. Husnul Maab, dan Agus Ahmad Asrori. Posisi ini menunjukkan adanya fungsi pengawasan, bimbingan, atau konsultasi bagi jajaran pengurus di bawahnya, memastikan operasional berjalan sesuai dengan visi dan misi pesantren.

Badan Pengurus Inti pesantren terdiri dari:

- a. Ketua: Dijabat oleh Muhammad Ziidan Na'im, Ida Fathul Karomah, dan Kholifatunnisa Alfiros. Adanya beberapa Ketua menunjukkan adanya pembagian tugas ketua yang bertanggung jawab di asrama putra dan asrama putri.
- b. Sekretaris: Dijabat oleh M. Akmal Alhakim dan Noris Putri Agusti. Bertanggung jawab atas administrasi, persuratan, dan dokumentasi kegiatan pesantren.
- c. Bendahara: Dijabat oleh Rizal Nur Khabibi dan Munifatun Dzakiroh. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, pencatatan pemasukan dan pengeluaran pesantren.

Di bawah badan pengurus inti, terdapat beberapa Seksi yang mengelola bidang-bidang spesifik operasional pesantren:

- a. Sie. Pendidikan: Dipimpin oleh Muhammad Iqbal dan Intan Juliana, mengurus segala hal terkait kurikulum, kegiatan belajar mengajar, dan kualitas pendidikan santri.
- b. Sie. Keamanan: Dipimpin oleh Yogi Febrianto dan Najwa Kholifatul Ma'rufah, bertanggung jawab atas ketertiban, disiplin, dan keamanan lingkungan pesantren.
- c. Sie. Kebersihan: Dipimpin oleh Sarno Arisman dan Suci Afifatuz Zahra, mengelola kebersihan dan keasrian lingkungan pesantren.

- d. Sie. Humas: Dipimpin oleh Ahmad Halwani dan Wirda Ilma Laila M., berperan dalam menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan pihak eksternal, termasuk masyarakat dan instansi.
- e. Sie. Perpustakaan: Dipimpin oleh Ihda Nur 'Abidah, mengelola dan mengembangkan fasilitas perpustakaan sebagai pusat literasi dan referensi bagi santri.

## 2) Mekanisme Pengambilan Keputusan

Meskipun bagan tidak secara eksplisit menunjukkan mekanisme pengambilan keputusan, namun dari strukturnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Keputusan Strategis: Keputusan-keputusan strategis dan penentuan arah pesantren berada di tangan Pengasuh, dengan masukan dan pertimbangan dari Dewan Pelaksana Kiai dan Komite.
- b. Pengambilan Kebijakan Operasional: Badan Pengurus Inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara) kemungkinan besar bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang digariskan Pengasuh dan Dewan Pelaksana Kiai. Mereka juga memiliki kewenangan dalam membuat keputusan operasional sehari-hari di bawah bimbingan Penasihat Pengurus.
- c. Pelaksanaan Teknis: Masing-masing Seksi bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis program dan kegiatan di bidangnya, melaporkan kepada Badan Pengurus Inti.
- d. Keterlibatan Unit Usaha: Unit Usaha Pesantren memiliki jalur koordinasi langsung dengan Pengasuh, menunjukkan pentingnya peran ekonomi dalam keberlanjutan pesantren. Ini juga mengindikasikan bahwa keputusan terkait pengembangan ekonomi mungkin melibatkan langsung Pengasuh untuk persetujuan strategis.

## 3) Tata Kelola Bidang Ekonomi

Adanya Unit Usaha Pesantren yang dipimpin oleh Ibu Nyai Mufidatunnida, dan berkedudukan langsung di bawah Pengasuh, menunjukkan bahwa aspek ekonomi dikelola secara terstruktur dan dianggap vital. Unit ini kemungkinan bertanggung jawab atas:

- a. Identifikasi dan pengembangan potensi usaha pesantren.
- b. Pengelolaan operasional unit-unit usaha di bawah Ponpe. APIK, antara lain: APIK Bakery, dan Asy-Syarifain Parfum.
- c. Peningkatan pendapatan pesantren melalui kegiatan ekonomi.
- d. Pemanfaatan peluang yang muncul dari regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2019.
- e. Pengelolaan keuangan dari unit usaha, dengan koordinasi yang erat dengan Bendahara pesantren secara keseluruhan.

Keberadaan struktur khusus untuk unit usaha ini mengindikasikan komitmen pesantren untuk mencapai kemandirian ekonomi dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki, termasuk santri dan alumni.

Secara keseluruhan, struktur organisasi Ponpes. APIK Kesugihan mencerminkan perpaduan antara kepemimpinan spiritual (Pengasuh dan Dewan Kiai) dengan manajemen operasional yang terbagi dalam bidang-bidang fungsional, termasuk fokus yang jelas pada pengembangan dan pengelolaan ekonomi melalui Unit Usaha Pesantren.

#### 4. Program Pendidikan dan Jumlah Santri

Ponpes. APIK dengan tugas dan fungsi dasarnya sebagai lembaga pendidikan mempunyai program pendidikan yang menitik beratkan kepada pembelajaran ilmu nahwu dan shorof dengan menggunakan metode klasikal, bandongan, dan sorogan. Selain itu, terdapat pula sistem pendidikan Madrasah Diniyyah dengan sistem kelas-kelas dan muatan ilmu yang dipelajari lebih beragam.

Tidak hanya santri yang dapat mengakses fasilitas pendidikan di Ponpes. APIK, melainkan juga masyarakat umum ataupun alumni. Terdapat rutinan Ahad Pahing dengan kegiatan inti ziarah makam

muassis dan ngaji kitab *ibanah wal ifadhah* dan *nashaihud diniyyah* yang dapat diikuti oleh alumni, wali santri, dan masyarakat umum, serta Ponpes. APIK juga menerima pendidikan prifat bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>88</sup>

Adapun jumlah santri Ponpes. APIK tergolong sedikit. Terdapat 28 santri putra dan 21 santri putri<sup>89</sup> yang menetap di asrama Ponpes. APIK. 49 santri ini memiliki latar belakang pendidikan dari SMP/MTs, SMA/MA, dan Perguruan Tinggi. Berkaitan dengan santri yang direkrut ke dalam Unit Usaha Pondok Pesantren minimal adalah santri yang memiliki latar belakang pendidikan SMA/MA. Karena pada umur-umur tersebut santri dirasa sudah mempunyai kecakapan dalam melakukan suatu kewajiban. Sehingga santri dirasa akan lebih optimal dalam proses kemandirian untuk dirinya sendiri dan lembaga.

#### 5. Aset dan Potensi Ekonomi Awal

Berbicara mengenai potensi ekonomi Ponpes. APIK sebenarnya memiliki beberapa bidang sawah, namun tidak semuanya dikerjakan oleh santri ataupun langsung oleh keluarga pesantren. Sawah ini dikerjakan oleh masyarakat dengan sistem *kemplong*.<sup>90</sup> Hasil dari sawah digunakan oleh Ponpes. APIK sebagai pemasukan yang digunakan sebagai modal apabila pondok pesantren mempunyai keinginan untuk merenovasi ataupun membangun fasilitas untuk santri. Hal ini dikarenakan aset yang dikerjakan adalah aset wakaf dimana aset tersebut hanya boleh diperuntukkan untuk kemaslahatan orang banyak serta keberadaannya harus dipertahankan.<sup>91</sup> Sehingga baik aset sawah tersebut maupun hasil dari sawah tersebut digunakan untuk sesuatu yang mempunyai nilai manfaat dalam jangka panjang.

<sup>88</sup> Hasil Observasi di Ponpes. APIK pada 15 Januari 2025

<sup>89</sup> Dokumentasi Ponpes. APIK yang didapat pada 28 Mei 2025

<sup>90</sup> Istilah *kemplong* adalah istilah yang digunakan apabila mempunyai sawah namun sawah tersebut dikerjakan oleh orang lain dengan sistem sewa pertahun.

<sup>91</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air dan Sanitasi Masyarakat*, (Jakarta: t.p., 2016), 29.

Selain hal itu sebelum bergelut dalam dunia *bakery*, Ponpes. APIK tercatat pernah beberapa kali mencoba menjalankan usaha dalam berbagai bidang, antara lain:

- a) Kantin
- b) Usaha budi daya jamur tiram
- c) Usaha peternakan burung puyuh petelur

Namun usaha bida daya jamur tiram dan peternakan burung puyuh petelur mengalami gulung tikar karena pihak pesantren belum banyak mengetahui perihal seluk beluk dalam dunia bisnis. Mereka mengalami kesulitan dalam menjual produk-produk mereka sehingga lama kelamaan produk mereka menumpuk dan akhirnya busuk dan tidak layak jual. Pihak Ponpes. APIK saat itu masih mengandalkan proses penjualan konvensional dengan menjual produk-produknya dalam kondisi mentah. Sehingga tujuan mereka hanya kepada penjual-penjual yang ada di pasar tradisional dengan nilai jual yang rendah.

Pihak Ponpes. APIK saat itu mencoba menyiasati dengan mengolah bahan-bahan tersebut menjadi makan jadi siap santap. Namun sekali lagi pihak pondok pesantren belum berani untuk menjualnya di luar pesantren. Sehingga hanya mengandalkan daya beli dari santri sendiri. Dengan ruang lingkup yang kecil dan dengan bentuk makanan yang tidak berubah membuat santri merasa bosan dan akhirnya penjualan produk-produk tersebut. Setidaknya produk jadi yang dijual oleh pesantren saat itu antara lain: jamur krispi dan telur mini.

Setelah kedua usaha di atas tidak dapat dilanjutkan lagi, baru Ponps. APIK memulai usaha di bidang *bakery*. Usaha *bakery* ini awalnya hanya roti sederhana dengan harga jual seribu rupiah dengan sistem penjualan dititipkan ke warung-warung. Dalam usaha *bakery* ini sudah melibatkan santri sebagai sales yang mengantarkan ke warung-warung tersebut.

Selain *bakery* usaha yang mampu bertahan sampai saat ini adalah kantin. Itupun tidak memberikan dampak yang berarti karena

penjualan dengan pangsa pasar yang sangat kecil yaitu para santri. Dari pihak pengelola unit usaha, Ibu Nyai Mufidatunnida, juga berusaha untuk melayani masyarakat sekitar. Namun hal tersebut juga tidak terlalu banyak memberikan perubahan. Sehingga saat ini kantin pondok pesantren hanya beroperasi dengan mengikuti ritme yang ada tanpa ada perluasan wilayah penjualannya. Karena pada sekitar Ponpes. APIK terdapat empat pesantren lain yang tentunya memiliki kantin di pesantrennya masing-masing.

#### 6. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar

Ponpes. APIK sebagai pondok pesantren yang menyatu dengan pemukiman warga mau tidak mau harus ikut berbaur dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kehidupan sosial, Ponpes. APIK berinteraksi dengan masyarakat dalam bentuk:

- a) Pelaksanaan Hari Besar Islam, dimana masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan acara tersebut sebagai panitia.
- b) Acara tahlilan malam Jumat, biasanya sebagian santri Ponpes. APIK diminta untuk mengikuti kegiatan ini sebagai wujud kedekatan dengan masyarakat. Agar terjadi interaksi positif antara kedua belah pihak.
- c) Kegiatan kerja bakti, sebagai bagian dari masyarakat santri Ponpes. APIK juga dituntut ikut berpartisipasi dalam kerja bakti lingkungan RT. Para santri dilibatkan untuk ikut membersihkan area pondok pesantren sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan RT.
- d) Kegiatan pembelajaran, selain santri yang mendapatkan fasilitas pembelajaran, di Ponpes. APIK juga sangat terbuka bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk ikut dalam kegiatan pembelajaran ini. Dalam hal ini masyarakat yang sudah cenderung *sepuh* biasanya menginginkan untuk mengaji privat kepada kiai ataupun nyai Ponpes. APIK. Dan bagi yang muda bisa mengikuti program Madrasah Diniyyah yang dilaksanakan oleh Ponpes. APIK. Selain

itu juga masyarakat sekitar dapat mengikuti kegiatan rutin Ahad Pahing.

- e) Kegiatan ekonomi, dalam hal ini masyarakat juga terlibat dalam proses produksi unit usaha pesantren. Walaupun jumlah masyarakat yang terlibat terbilang sedikit, namun dalam hal ini membuktikan bahwa Ponpes. APIK juga memberikan dampak bagi masyarakat sekitar dalam hal ekonomi.

Fungsi pesantren sebagai sebagai fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat tercermin dalam deskripsi di atas. Dimana fungsi-fungsi ini saling menunjang. Fungsi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebagai bekal dalam dakwah, dan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana membangun sistem pendidikan dan sosial. Pondok pesantren juga berperan dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat sekitar pondok pesantren, dengan membimbing santri untuk berbaur dalam pergaulan di masyarakat dengan adab yang sesuai dengan moralitas dalam agama Islam.<sup>92</sup>

## B. Gambaran Umum Pemberdayaan Ekonomi di Ponpes. APIK Kesugihan Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019

### 1. Pemberdayaan Ekonomi di Ponpes. APIK sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019

Pondok pesantren di Indonesia secara historis telah melampaui perannya sebagai pusat pendidikan agama. Sejak awal kemunculannya, pesantren senantiasa menjadi episentrum kehidupan sosial, keagamaan, dan bahkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Peran ini tidak hanya terbatas pada transfer ilmu pengetahuan agama, melainkan juga meliputi fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat yang integral. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang

---

<sup>92</sup> Lazuardi Imani Poetra Azhar, dan Budi Haryanto, “Keberadaan Pondok Pesantren terhadap Masyarakat Sekitar”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 24 No. 1*, Februari 2024, 446.

Pesantren, fungsi pemberdayaan masyarakat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pesantren, meskipun belum terinstitusionalisasi secara formal dalam kerangka hukum negara. UU tersebut kemudian datang untuk menguatkan dan memfasilitasi peran ini secara lebih sistematis.

Ponpes. APIK Kesugihan, sebagai salah satu institusi pesantren yang telah lama berdiri, merupakan representasi nyata dari peran multifaset ini. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan internal, khususnya dalam aspek kemandirian ekonomi, pesantren ini secara organik telah menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bentuk. Sub-bab ini akan menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Ponpes APIK Kesugihan sebelum berlakunya UU No. 18 Tahun 2019, yang kemudian akan menjadi landasan untuk memahami signifikansi regulasi tersebut dalam mengoptimalkan peran pesantren. Deskripsi ini akan diperkaya dengan data dari wawancara serta tinjauan literatur mengenai peran sosial pesantren.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Ponpes. APIK Kesugihan telah menunjukkan inisiatif yang kuat dalam mengembangkan kemandirian ekonomi. Upaya ini dilandasi oleh visi strategis pimpinan pesantren untuk mengurangi ketergantungan operasional pada iuran santri dan membekali santri dengan keterampilan kewirausahaan yang relevan untuk kehidupan pasca lulus dari pesantren. Kiai Muhammad Nurul Huda, Pengasuh Ponpes. APIK, menyatakan bahwa tujuan utama adalah agar pondok dapat mandiri secara ekonomi dan santri memiliki bekal usaha kecil-kecilan agar tidak dipandang sebelah mata di masyarakat kelak.<sup>93</sup>

“Jadi ya tujuannya semoga nantinya dari usaha ini betul-betul bisa memandirikan pondok secara ekonomi dan memberikan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Pengasuh Ponpes. APIK pada 15 Juni 2025 pukul 17.38 – 18.15 WIB

bekal kepada santri untuk bisa buka usaha kecil-kecilan agar kedepannya santri terjun di masyarakat tidak dipandang sebelah mata.

Namun, implementasi visi tersebut menghadapi berbagai kendala signifikan. Pesantren telah mencoba beragam jenis usaha, seperti budidaya jamur dan telur puyuh, namun semua upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam aspek pemasaran produk. Keterbatasan ini menyebabkan produk-produk yang dihasilkan sulit menembus pasar yang lebih luas dan seringkali mengalami pengembalian (return).

Kondisi ekonomi pesantren pada periode tersebut sangat memprihatinkan. Kiai Muhammad Nurul Huda secara jujur mengungkapkan bahwa operasional pondok seringkali kesulitan, bahkan untuk membayar listrik, karena jumlah santri yang tidak sebanding dengan biaya operasional yang cenderung tetap. Ia bahkan menyatakan:

"Boro-boro ada uang lebih. Uang pondok ga minus aja udah bagus banget itu".<sup>94</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa pesantren berada dalam posisi finansial yang sangat rentan, di mana pemenuhan kebutuhan primer pun menjadi tantangan.

Salah satu unit usaha yang dirintis adalah APIK Bakery, yang dikelola oleh Ibu Nyai Mufidatunnida. Keterlibatan Ibu Nyai Mufidatunnida dalam pengelolaan unit usaha ini dimulai sejak tahun 2021. Sebelum adanya bantuan inkubasi bisnis pesantren, kondisi APIK Bakery sangat terbatas. Omzet bulanan unit usaha ini seringkali defisit atau minus karena tingginya tingkat pengembalian produk. Skala pemasaran masih sangat sempit, hanya mengandalkan penitipan produk ke warung-warung kecil di sekitar wilayah Kesugihan. Sumber

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Pengasuh Ponpes. APIK pada 15 Juni 2025 pukul 17.38 – 18.15 WIB

daya manusia yang terlibat pun sangat minim, hanya sekitar dua orang karyawan. Permodalan unit usaha ini pada awalnya berasal dari dana pribadi Ibu Nyai Mufidatunnida, ditambah dengan bantuan dari BAZNAS sebesar Rp 2.500.000,-, dan pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada akhir tahun 2022. Meskipun demikian, hasil produksi belum memuaskan karena alat-alat yang digunakan masih sangat manual. Upaya pengajuan bantuan inkubasi bisnis pada tahun 2022 juga sempat ditolak.<sup>95</sup>

Dengan demikian, gambaran umum Pemberdayaan Masyarakat di Ponpes. APIK Kesugihan sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menunjukkan adanya inisiatif dan visi kemandirian yang kuat, namun dihadapkan pada realita keterbatasan modal, teknologi, sumber daya manusia, dan terutama kelemahan dalam strategi pemasaran yang menyebabkan berbagai usaha yang dirintis belum mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Kondisi ini menggarisbawahi urgensi adanya dukungan eksternal dan kerangka regulasi yang lebih kuat untuk mendorong pengembangan ekonomi pesantren.

## 2. Pilar-pilar Pemberdayaan Masyarakat oleh Ponpes APIK Sebelum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019

Sebelum UU No. 18 Tahun 2019, upaya pemberdayaan masyarakat oleh Ponpes APIK Kesugihan dapat diamati melalui beberapa pilar utama, yang seringkali terjalin erat dengan operasional pesantren itu sendiri, meskipun belum terformalisasi sebagai program pemberdayaan seperti yang dikenal saat ini. Pilar-pilar ini penulis olah dari temuan yang ada di lokasi penelitian. Diantara pilar-pilar yang dipraktikkan di Ponpes. APIK antara lain:

### a. Pendidikan Sebagai Fondasi Pemberdayaan (Edukasi dan Moral)

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery pada 14 Juni 2025 pukul 19.35 – 20.05 WIB

- 1) Pendidikan Santri untuk Masyarakat: Tujuan utama pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim<sup>96</sup> yang tidak hanya *'alim* (berilmu), tetapi juga *'amil* (beramal) dan *murabbi* (pendidik). Santri dididik untuk menjadi agen perubahan di masyarakat setelah kembali. Kiai Muhammad Nurul Huda menekankan:

"memberikan bekal kepada santri untuk bisa buka usaha kecil-kecilan agar kedepannya santri terjun di masyarakat tidak dipandang sebelah mata."<sup>97</sup>

Ini menunjukkan visi jangka panjang pemberdayaan masyarakat melalui alumni.

- 2) Pendidikan Non-Formal untuk Masyarakat: Pesantren seringkali menjadi tempat masyarakat belajar agama, membaca Al-Qur'an, atau mengikuti pengajian umum. Ini meningkatkan literasi keagamaan dan moral masyarakat, yang merupakan bentuk pemberdayaan spiritual dan intelektual. Dalam hal ini di Ponpes. APIK juga menerima masyarakat umum yang hendak belajar langsung kepada pengasuh maupun dewan kiai dan nyai lainnya. Seperti dalam bentuk *ngaji* prifat pada sore hari, dan kajian rutin setiap Ahad Pahing.
- 3) Kontribusi Santri dalam Kegiatan Keagamaan Masyarakat: Santri Ponpes. APIK saat ini selain mengaji dan mengabdikan kepada kiai, mereka juga mulai mengabdikan kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Muhammad Ziidan Na'im, santri Ponpes. APIK yang diminta mengajar oleh masyarakat setempat di pemukiman penduduk.<sup>98</sup> Ini merupakan hubungan santri Ponpes. APIK dan masyarakat yang saling memberikan manfaat. Melalui hal ini akan terwujud hubungan

<sup>96</sup> Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren*, 40.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Pengasuh Ponpes. APIK pada 15 Juni 2025 pukul 17.38 – 18.15

<sup>98</sup> Hasil Observasi di Ponpes. APIK pada 15 Januari 2025

interaksi sosial yang membangun sistem dalam hubungan sosial. Menurut Walgito interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Interaksi sosial juga berpengaruh terhadap kelompok dengan kelompok lain yang saling berhubungan.<sup>99</sup>

b. Peran Ekonomi Informal dan Hubungan Timbal Balik

- 1) Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pesantren: Sebelum adanya unit usaha formal seperti APIK Bakery yang melibatkan karyawan, pesantren seringkali mengandalkan kontribusi sukarela atau pekerjaan informal dari masyarakat sekitar untuk kebutuhan acara yang dilaksanakan secara tahunan oleh Pesantren. Meskipun secara konsep dasar kegiatan ini tidak bernilai ekonomis, namun pada praktiknya kegiatan ini merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif yang terjadi akibat adanya kepentingan umum maupun kepentingan khusus,<sup>100</sup> dan pada akhir acara pesantren akan memberikan *ifroh*<sup>101</sup> kepada masyarakat yang terlibat. Inilah yang menciptakan ikatan ekonomi non-formal antara pesantren dan masyarakat.
- 2) Pasar Lokal dan Produk Pesantren: Meskipun Kiai mengakui kesulitan pemasaran, upaya seperti budidaya jamur dan telur puyuh menunjukkan keinginan untuk berkontribusi pada ekonomi lokal melalui produk pesantren. Meskipun gagal, inisiatif ini mencerminkan semangat Pemberdayaan Masyarakat yang tinggi. Kegagalan dalam dua usaha sebelumnya disebabkan karena minimnya pengetahuan seputar bisnis kepada pesantren. Sehingga pesantren menghadapi kendala yang tidak dapat diselesaikan mereka sendiri. Di

---

<sup>99</sup> Dian Yulviani, *Sosiologi Hukum*, (Tangerang: Berkah Aksara Cipta Karya, 2024), 18.

<sup>100</sup> Dian Yulviani, *Sosiologi Hukum*, 20.

<sup>101</sup> Berasal dari kata Bahasa Arab yang berarti membuat bahagia. Biasanya pesantren akan memberikan sejumlah uang dan sembako sebagai bentuk rasa terimakasih karena sudah membantu.

sinilah dirasakan pentingnya kehadiran pemerintah untuk ikut serta mengangkat pesantren supaya dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki.

- 3) APIK Bakery sebagai Embrio Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat: Meskipun pada awalnya omzet sempat minus dan pemasaran terbatas, keberadaan APIK Bakery sebelum undang-undang nomor 18 tahun 2019 telah melibatkan 2 orang karyawan.<sup>102</sup> Ini menunjukkan adanya penciptaan lapangan kerja, betapapun kecilnya bagi masyarakat sekitar. Bentuk kepedulian sosial yang saling membangun dan memberikan manfaat. Ibu Nyai Mufidatunnida sendiri adalah bagian dari internal pesantren yang berinisiatif untuk membuka peluang tersebut untuk dapat melibatkan tenaga kerja dari luar. Ini adalah contoh *ta'awun* (tolong-menolong) dalam konteks ekonomi lokal. Bentuk interaksi sosial asosiatif ini yang dapat mengakar kuat sebagai pondasi hubungan antara pondok pesantren dengan masyarakat.

c. Peran Sosial dan Kultural Pesantren

- 1) Pusat Informasi dan Jaringan Sosial: pesantren dalam fitrahnya sebagai lembaga pendidikan keislaman sudah tentu menjadi pusat informasi seputar keislaman yang kredibel. Meskipun dalam dunia yang serba modern, pesantren tetap mempunyai tempat tersendiri bagi orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan agama. Selain itu dalam pesantren sudah lazim jika mereka mempunyai jaringan sosial yang kuat melalui kekuatan alumni. Seperti di dalam Ponpes. APIK Ikatan Mutakhirrijin APIK Lillah (IKMAL) merupakan wadah bagi alumni Ponpes. APIK yang selalu berkhidmah kepada pondok pesantren. Dimana organisasi ini tetap berada di bawah struktur

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery pada 14 Juni 2025 pukul 19.35 – 20.05  
WIB

kepengurusan Ponpes. APIK sebagai salah satu pihak yang bertugas sebagai pengawas dan pengendali mutu pendidikan.

- 2) Penyelesaian Konflik dan Mediasi: Kiai sering bertindak sebagai mediator dalam konflik masyarakat, kiai dipandang sebagai sosok yang arif dan bijaksana karena kemampuan dalam ilmu agamanya sehingga menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah. Hal ini sejalan dengan catatan Horokoshi yang dikutip oleh Muhammad Tang dalam bukunya yang berjudul *Tarikh Pendidikan Pesantren di Nusantara* bahwa kiai tidak hanya sebagai *extra state* melainkan kiai berperan sebagai agen pembaruan yang aktif mendorong terjadinya proses perubahan.<sup>103</sup>
- 3) Pelestarian Budaya Lokal: salah satu bukti konkret dari pelestarian budaya ini adalah sistem pembelajaran berbasis kitab kuning. Tradisi ini memastikan bahwa ilmu-ilmu agama yang diwariskan sejak era klasik dan pertengahan tetap terjaga dan dapat diakses oleh setiap generasi.<sup>104</sup> Dalam hal ini masih berpegang teguh dalam proses pendidikannya masih menggunakan kitab kuning klasik sebagai pegangan utama.
- 4) Bantuan Sosial dan Kemanusiaan: Secara informal, pesantren sering menjadi tempat masyarakat meminta bantuan, baik dalam bentuk nasihat ataupun diminta mengikuti acara *tahlilan* maupun *kenduren* yang diadakan oleh masyarakat. Masyarakat merasa puas jika melibatkan santri karena dianggap sebagai orang yang penuh keyakinan dalam berjuang untuk mencari ilmu dan ridhonya Allah SWT, sehingga dianggap akan lebih barakah.

---

<sup>103</sup> Muhammad Tang S., *Tarikh Pendidikan Pesantren di Indonesia*, (Palangkaraya: CV. Narasi Nara, 2019), 43.

<sup>104</sup> Kemal Husen dan Muhammad Husni, "Peran Pesantren dalam Meneguhkan Identitas Budaya Indonesia di Tengah Arus Modernisasi", *IHSAN Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3, No. 1*, Januari 2025, 395.

### 3. Gambaran Umum Pemberdayaan Ekonomi Sebelum Disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Ponpes. APIK Kesugihan memiliki visi kuat untuk kemandirian ekonomi, namun dihadapkan pada realitas yang penuh mafsadah (kerusakan atau bahaya) finansial dan operasional. Kiai Muhammad Nurul Huda secara gamblang menyatakan:

"Boro-boro ada uang lebih. Uang pondok ga minus aja udah bagus banget itu."<sup>105</sup>

Pernyataan ini bukan sekadar keluhan, melainkan indikasi nyata adanya ancaman dalam keberlanjutan *hifz al-māl* (pemeliharaan harta) dan *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa/kesejahteraan) di lingkungan pesantren.

#### a) *hifz al-māl* yang belum tercapai

Usaha-usaha ekonomi yang dirintis sebelumnya, seperti budidaya jamur dan telur puyuh, mengalami kegagalan karena kendala pemasaran. Ini menyebabkan kerugian modal dan waktu, yang dalam perspektif fiqh, dapat dikategorikan sebagai *mafsadah* terhadap harta. Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulumuddin* menegaskan pentingnya menjaga harta karena ia adalah sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beribadah.<sup>106</sup> Kerugian usaha berarti tergerusnya sarana tersebut.

APIK Bakery, meskipun sudah berjalan, operasionalnya berada di ambang kesulitan finansial. Ibu Nyai Mufidatunnida menyatakan omzet seringkali minus karena banyaknya produk yang kembali (*return*). Kondisi ini bukan hanya menahan pertumbuhan usaha, tetapi juga dapat menciptakan beban utang (misalnya dari cicilan KUR) yang berpotensi menjadi *mafsadah*

<sup>105</sup> Wawancara dengan Pengasuh Ponpes. APIK pada 15 Juni 2025 pukul 17.38 – 18.15 WIB

<sup>106</sup> Dina Sari, dkk., "Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali: Analisis Konsep Kepemilikan, Uang, dan Etika Pasar dalam Ihya Ulumuddin", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Vol. 3, No. 6*, Juni 2025, 250.

yang lebih besar. Syariat Islam, melalui larangan riba dan anjuran pelunasan utang, sangat menekankan pemeliharaan harta dari kerusakan dan kerugian yang tidak proporsional, seperti dalam QS. Al-Baqārah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

b) *Hifz al-Nafs* yang belum tercapai

Kondisi finansial yang sulit secara langsung berdampak pada kesejahteraan pengelola dan operasional pondok. Kesulitan membayar listrik, sebagaimana disampaikan Kiai, adalah mafsadah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang esensial untuk menjaga kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar. Dalam konteks *maqasid syariah*, menjaga jiwa juga berarti menjaga kesejahteraan fisik dan mental individu. Beban pikiran terkait finansial dapat mengganggu fokus pengelola dalam menjalankan amanah pesantren.

c) *Hifz al-din* yang belum tercapai

Meskipun tidak secara langsung menghentikan kegiatan keagamaan, kesulitan ekonomi dapat melemahkan kapasitas pesantren dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan agama dan dakwah. Sumber daya yang terbatas dapat

menghambat pengembangan kurikulum, fasilitas pembelajaran, dan kesejahteraan para ustadz. Ini berpotensi menjadi mafsadah terhadap *hifz al-din* karena menghambat pemeliharaan agama melalui pendidikan. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menempatkan *hifz al-din* sebagai prioritas utama di antara *daruriyyat al-khams*, yang menyiratkan bahwa setiap upaya yang mendukung kelangsungan institusi agama adalah esensial.<sup>107</sup>

Singkatnya, kondisi sebelum disahkannya undang-undang Pesantren di Ponpes APIK Kesugihan adalah gambaran *mafsadah* yang mengancam kemandirian ekonomi pesantren, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pemenuhan *daruriyyat* lainnya. Ketiadaan kerangka hukum yang jelas dan program dukungan dari pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat pesantren turut memperparah situasi ini.

Selain potensi *mafsadah* yang ada di atas, Ponpes. APIK menghadapi berbagai tantangan signifikan sebelum adanya payung hukum undang-undang No. 18 Tahun 2019 ini, diantaranya:

- a) Keterbatasan Sumber Daya dan Dana
  - 1) Finansial yang Rentan: Kiai Nurul Huda mengungkapkan kondisi "uang pondok ga minus aja udah bagus," yang secara langsung membatasi kemampuan pesantren untuk mengalokasikan dana lebih bagi program pemberdayaan masyarakat yang lebih terstruktur. Sumber dana utama masih dari santri dan sumbangan yang tidak stabil. Ponpes. APIK sendiri merupakan pesantren salaf yang tidak terpaku kepada uang *syahriyyah*, karena *syahriyyah* santri hanya 50.000 rupiah setiap bulannya. Tentu ini menjadi masalah tersendiri. Hal ini juga yang mendorong Kiai Nurul Huda untuk mengembangkan bisnis pesantren melalui APIK Bakery dan usaha-usaha

---

<sup>107</sup> Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang maqasid Al-Syariah", *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics Vol. 3 No. 2, 2023*, 141.

lainnya. Saat kondisi seperti itu pihak pengelola APIK Bakery pun merasa kurang percaya diri jika harus melibatkan banyak karyawan di dalamnya karena hasilnya yang tidak banyak bahkan minus.

2) Sarana dan Prasarana Minimalis: Peralatan APIK Bakery yang masih manual dan terbatasnya fasilitas untuk pengembangan usaha lainnya menunjukkan kurangnya investasi yang menghambat skala pemberdayaan. Dengan peralatan yang sangat sederhana menjadikan produksi tidak maksimal sehingga masyarakat maupun santri yang terlibat pun sangat minim. Peralatan ini sangat berpengaruh kepada hasil produksi APIK Bakery. Saat itu hasil produk APIK Bakery tidak efektif dan efisien. Setidaknya para pekerja APIK Bakery tidak boleh lengah dalam membolak-balikkan roti saat dioven. Karena kalau sampai lengah maka roti akan gosong dan tidak dapat dijual. Maka tidak ada kata lain selain “keprihatinan” pada waktu APIK Bakery baru berdiri.

b) Keterbatasan Kelembagaan dan Manajerial:

1) Struktur Organisasi yang Informal: Upaya pemberdayaan masyarakat seringkali bersifat *ad hoc* dan bergantung pada inisiatif personal Kiai atau Nyai, tanpa struktur organisasi yang jelas atau divisi khusus yang mengelola program pemberdayaan. Hal ini dapat dilihat dari Ponpes. APIK bahwa sebelumnya Ponpes. APIK tidak memiliki struktur yang khusus untuk membidangi unit usaha pesantren. Semuanya atas dasar keinginan dari masing-masing Kiai dan Nyai. Maka proses pendistribusian hasil produksi tidak dapat maksimal karena tidak adanya komunikasi dan kerjasama antar *stakeholders* sehingga mampu mencari jalan keluar bersama. Padahal komunikasi yang baik dalam kerangka penyampaian informasi

kepada para *stakeholders* tentang apa yang menjadi standar dan tujuan merupakan sebuah standar dan tujuan kebijakan.<sup>108</sup>

- 2) Kurangnya Kapasitas Pemasaran dan Jaringan: Kegagalan usaha jamur dan telur puyuh karena kendala pemasaran menunjukkan kurangnya keterampilan manajerial dan jaringan pasar yang memadai. Ponpes. APIK meskipun sudah mempunyai masa sendiri, akan tetapi dalam hal ekonomi masih sangat awam. IKMAL sebagai basis jaringan sosial yang dimiliki oleh Ponpes. APIK belum bisa dioptimalkan dalam peran memasarkan produk unit usaha Ponpes. APIK. Jadi Ponpes. APIK hanya berfokus kepada penjualan konvensional ke Pasar Kliwon. Sedangkan saat itu setiap pasar tradisional sudah mempunyai tengkulak yang besar. Sehingga produk Ponpes. APIK kurang bisa bersaing dengan tengkulak-tengkulak besar. Untuk APIK Bakery pun hanya terbatas pada warung di sekitar Kesugihan saja dan belum terbranding seperti sekarang. Belum lagi komplain dari masyarakat terkait kualitas roti yang dijual. Seperti yang disampaikan oleh Kholifatunnisa Alfirosh:

“mbak kok rotinya keras; mbak kok rotinya kecil”<sup>109</sup>

Ini tentu membatasi jangkauan Pemberdayaan Masyarakat yang ada karena kualitas suatu produk akan dihasilkan oleh alat yang bagus, dan alat yang bagus didapat dari modal yang besar. Dan semua faktor tersebut tidak dimiliki oleh Ponpes. APIK.

- 3) Ketiadaan Kerangka Hukum yang Jelas: Tanpa undang-undang yang mengakui dan memfasilitasi peran ini, pesantren berjuang sendiri tanpa dukungan kebijakan, anggaran, atau program spesifik dari pemerintah. Ini membuat upaya pemberdayaan

<sup>108</sup> Dian Yulviani, *Sosiologi Hukum*, 256.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Kholifatunnisa Alfirosh, santri yang terlibat di APIK Bakery, pada 15 Juni 2025 pukul 20.00 – 20.20 WIB.

masyarakat menjadi sporadis dan tidak berkelanjutan. Meskipun sebelum Undang-undang pesantren ini disahkan, Ponpes. APIK sudah mencoba untuk membuat NIB, PIRT, dan sertifikasi halal, namun itu semua belum berarti. Karena yang dibutuhkan oleh Ponpes. APIK adalah pendampingan dalam proses pembuatan produk, pengemasan produk, dan pemasaran produk.

c) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Formal:

- 1) Hanya 3 karyawan di APIK Bakery menunjukkan keterbatasan SDM formal yang didedikasikan untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan. Keterlibatan santri sudah ada, tetapi belum terstruktur. Bisa dikatakan saat itu APIK Bakery hanya yang penting operasionalnya berjalan. Sehingga pengawasan di dalam APIK Bakery sangat lemah dan justru seringkali dengan kualitas yang buruk sehingga mendapatkan komplain dari pelanggan.<sup>110</sup>

4. Refleksi Teologis Terhadap Peran Pemberdayaan Sebelum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019

Upaya pemberdayaan masyarakat oleh Ponpes APIK, meskipun menghadapi kendala, berakar kuat pada nilai-nilai keislaman dan filosofi pesantren. Menurut nilai-nilai Islami terdapat beberapa macam, namun diantaranya yang sesuai dengan nilai-nilai di pesantren dalam ranah fungsi pemberdayaan masyarakat adalah nilai iman atau tauhid, nilai ibadah, dan nilai moral.<sup>111</sup>

a) Konsep *Jihad al-māl* (Jihad Harta)

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Kholifatunnisa Alfioh, santri yang terlibat di APIK Bakery, pada 15 Juni 2025 pukul 20.00 – 20.20 WIB.

<sup>111</sup> Diina Mufidah, dkk., *Integrasi Nilai-Nilai Islami dan Penguatan Pendidikan Karakter*, (Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, t.t.) 19.

Jihad harta banyak ditemukan dalam Al Quran, baik dalam pengertian umum maupun dalam pengertian khusus. Dalam pengertian umum seperti dalam QS. Al Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.

Sedangkan jihad harta dalam pengertian khusus dapat ditemukan pada QS. Al Hujurat ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin (yang sebenarnya) hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar.

Jihad di sini perlu dimaknai dalam konteks eksistensi kontemporer. Dimana jihad dipahami sebagai aktualisasi spiritual dan sosial umat Islam dalam menanggapi isu-isu kontemporer, termasuk pemberdayaan masyarakat.<sup>112</sup> Salah satu manfaat jihad harta adalah agar dapat membantu kemaslahatan umum, oleh karena itu wajib bagi seseorang atau lembaga yang mempunyai potensi ekonomi untuk dapat menolong dalam bentuk memberikan pekerjaan. Dengan keterlibatan individu atau lembaga ini dalam

<sup>112</sup> Muhammad Ramadhan, dkk., "Jihad: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis", *Khulasah Islamic Studies Journal Vol. 7 No. 2*, 2025, 157.

mewujudkan kemaslahatan umum, kesamaan dan kebersamaan akan tercipta dalam kehidupan sosial.<sup>113</sup>

Menurut Al Maraghi sebagaimana yang dikutip oleh Rohimin dalam bukunya, jihad harta mempunyai dua bentuk:<sup>114</sup>

- 1) Menginfakkan harta sebagai bentuk bantuan pertolongan (solidaritas), hijrah, mempertahankan agama, dan memelihara Rasulullah SAW.
- 2) Kesiediaan melepaskan sifat kikir dengan cara meninggalkan harta kekayaan pada waktu hijrah.

Inisiatif untuk mengembangkan usaha dan memberdayakan masyarakat, meski sulit, dapat dipandang sebagai bentuk *jihad al-māl* (perjuangan dengan harta) dalam rangka kemandirian umat dan penyediaan manfaat bagi sesama. Sudah sejak lama Ponpes. APIK selalu ingin melibatkan masyarakat bahkan alumni untuk ikut serta dalam pengembangan unit usaha pesantren namun hasilnya masih nol.

Pemberdayaan masyarakat juga memenuhi prinsip *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) bagi umat Islam untuk memastikan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan perkataan Imam Ghazali bahwa *fardhu kifayah* tidak hanya berlaku pada ilmu fikih saja, melainkan ilmu yang lain dengan catatan memberikan manfaat yang murni baik dalam hal yang bersifat keagamaan, duniawi, maupun keduanya.<sup>115</sup> Seperti hadits nabi:<sup>116</sup>

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

<sup>113</sup> Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006) 145.

<sup>114</sup> Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, 147.

<sup>115</sup> Sh. Yousef Wahb, "Fard Kifayah: The Principle of Communal Responsibility in Islam", dalam <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/fard-kifayah-the-principle-of-communal-responsibility-in-islam> 30 Juli 2024, diakses pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 05.37 WIB.

<sup>116</sup> Ahmad Niam Syukri Masruri, "Jangan Biarkan Tetanggamu Kelaparan", NU Online Jateng, Senin, 02 November 2020, <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/jangan-biarkan-tetanggamu-kelaparan-rATQR> diakses pada 16 Juni 2025 pukul 17.34 WIB.

Tidaklah mukmin, orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya. (HR Bukhari)

Hadits di atas menyiratkan bahwa kita tidak hanya fokus kepada rasa lapar tetangga kita, tapi jauh lebih mendasar yaitu kemampuan mereka dalam mencari nafkah. Jika pesantren sebagai entitas muslim mampu melakukan pemberdayaan masyarakat ini, maka pesantren telah mampu melaksanakan kewajiban sosialnya.

b) Prinsip *Ta'awun* (Tolong-Menolong) dan *Ukhuwwah Islamiyyah*:

Ponpes. APIK telah mengintegrasikan nilai-nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan Islam) sebagai fondasi utama dalam praktik pemberdayaan masyarakatnya. Dalam konteks ini, *ta'awun* diwujudkan melalui berbagai inisiatif kolaboratif di mana santri, pengurus pondok, dan masyarakat sekitar bahu-membahu mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Misalnya, mereka dapat terlibat dalam program-program pengembangan keterampilan, pembangunan infrastruktur pesantren, atau bahkan kegiatan sosial seperti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Spirit tolong-menolong ini tidak hanya terbatas pada bantuan materiil, tetapi juga mencakup berbagi pengetahuan, pengalaman, dan energi positif untuk mencapai kemajuan bersama.

Keterlibatan masyarakat dan santri dalam operasional pondok, meskipun informal, dan upaya pesantren dalam menciptakan lapangan kerja adalah manifestasi dari prinsip *ta'awun* dan *ukhuwwah islamiyyah* (persaudaraan Islam). Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Allah melalui ayat ini menyeru seluruh hamba-Nya agar bergotong royong dalam kebaikan. Mengakui bahwa setiap individu memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan hidup, manusia didorong untuk mencari solusi, salah satunya dengan bermuamalat dan membangun organisasi yang memungkinkan pemberdayaan kolektif.

Syekh Mustafa Al-Ghalayini, dalam *Idhatun Nasyi'in*, sebagaimana yang dikutip oleh Sahwan, menerangkan bahwa ta'awun merupakan serangkaian tindakan vital yang harus dijalankan seluruh manusia secara bergantian. Pasalnya, manusia tidak akan mampu bertahan hidup sendirian tanpa adanya saling tukar kepentingan dan manfaat. Ketergantungan antarindividu inilah yang menumbuhkan kesadaran untuk saling mendukung dan menolong.<sup>117</sup>

Ukhuwah Islamiyah, atau persaudaraan Islam, adalah salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang sangat ditekankan baik dalam Al-Qur'an maupun oleh para ulama. Ia melampaui hubungan darah atau keturunan, melainkan didasarkan pada ikatan akidah dan keimanan kepada Allah SWT. Menurut Muhammad Quraisy Shihab *ukhuwah islamiyah* dasarnya adalah persamaan. Begitu banyak persamaan-persamaan itu. Ketika kita berkata dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia, saudara itu maksudnya se-udara. Kita seudara dengan hewan-hewan yang ada di samping kita, bahkan dengan tumbuhan yang ada di samping kita.<sup>118</sup> Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan pentingnya *ukhuwah Islamiyah* dalam QS. Al Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

<sup>117</sup> Sahwan Luriadi, "Implementasi Prinsip Ta'awun pada Budaya Banjar untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus di Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)", *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 2*, 2022, 47.

<sup>118</sup> Afina Izzati, "Quraish Shihab: Al-Qur'an Maknai Ukhuwah sebagai Persamaan", *NU Online* <https://nu.or.id/nasional/quraish-shihab-al-qur-an-maknai-ukhuwah-sebagai-persamaan-VrHfS> diakses pada 18 Juni 2025 pukul 09.54 WIB.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Lebih lanjut, *ukhuwah Islamiyah* menjadi perekat yang menguatkan setiap upaya pemberdayaan. Rasa persaudaraan yang mendalam di antara seluruh elemen masyarakat yang terlibat menumbuhkan iklim saling percaya, menghormati, dan mendukung. Di Ponpes APIK, hal ini terlihat dari bagaimana perbedaan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama, justru keberagaman dianggap sebagai kekayaan yang memperkuat komunitas. Melalui pendekatan ini, pemberdayaan masyarakat di Ponpes APIK bukan sekadar proyek, melainkan sebuah gerakan kolektif yang dibangun atas dasar kebersamaan dan kepedulian, menciptakan dampak berkelanjutan yang melampaui batas-batas individu dan kelompok.

#### C. Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 di Ponpes. APIK Kesugihan

Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum adalah interaksi yang kompleks dan timbal balik. Hukum tidak bersifat statis; ia harus senantiasa adaptif terhadap transformasi yang terjadi dalam masyarakat. Sebaliknya, hukum juga berperan aktif dalam membentuk serta mengarahkan evolusi sosial itu sendiri.<sup>119</sup>

Perubahan dalam masyarakat dapat dipicu oleh beragam faktor, termasuk kemajuan teknologi, pergeseran nilai-nilai kultural, pertumbuhan ekonomi, atau bahkan gejolak dan krisis sosial. Ketika dinamika sosial ini berlangsung, sistem hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif dalam menata kehidupan bermasyarakat. Kegagalan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut dapat memicu disonansi antara norma yang berlaku dengan realitas sosial, yang

---

<sup>119</sup> Dian Yulviani, *Sosiologi Hukum*, 3.

pada gilirannya berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan memicu konflik.

Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh dalam bukunya yang berjudul, *Kaidah-kaidah hukum*, yang muncul sebagai respons terhadap fenomena sosial, dapat termanifestasi dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Pada hakikatnya, hukum tak terpisahkan dari dinamika dan gejala sosial yang ada, di mana setiap tindakan masyarakat secara inheren mengandung elemen-elemen hukum yang telah menjadi bagian fundamental dari kajian sosiologi hukum.<sup>120</sup>

Undang-undang Pesantren memberikan keleluasaan kepada pesantren untuk menjalankan perannya. dalam Pasal 4 undang-undang ini menerangkan bahwa ruang lingkup fungsi pesantren meliputi:<sup>121</sup>

- 1) Pendidikan
- 2) Dakwah, dan
- 3) Pemberdayaan Masyarakat

Lebih lanjut pada pasal 45 dijelaskan bahwa bentuk dari pemberdayaan masyarakat oleh pesantren dapat dilaksanakan dalam bentuk:<sup>122</sup>

- 1) Pelatihan dan praktik kerja lapangan
- 2) Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat
- 3) Pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah
- 4) Pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat
- 5) Pemberian pinjaman dan bantuan keuangan
- 6) Pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu
- 7) Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan
- 8) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri
- 9) Pengembangan program lainnya.

<sup>120</sup> Dian Yulviani, *Sosiologi Hukum*, 6.

<sup>121</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pasal 4

<sup>122</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pasal 45

Dalam hal implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2019 ini, Ponpes. APIK mengambil peran dalam mendirikan lembaga usaha mikro yaitu APIK Bakery. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Ponpes. APIK Kesugihan menjadi katalisator signifikan dalam transformasi Pemberdayaan Masyarakat pesantren, meskipun pemahaman awal pihak pesantren terhadap detail regulasi tersebut masih terbatas. Pengasuh Ponpes. APIK, Kiai Muhammad Nurul Huda, mengakui bahwa meskipun mereka pernah mengikuti sosialisasi undang-undang ini, pemahaman mendalam mengenai tujuan dan isinya yang terperinci belum sepenuhnya tercapai. Namun, informasi mengenai bantuan inkubasi bisnis pesantren, yang merupakan bagian dari implementasi undang-undang ini, diketahui oleh pihak pesantren.<sup>123</sup>

Langkah konkret yang diambil pesantren setelah berlakunya undang-undang ini, khususnya dalam bidang ekonomi, dikoordinasikan oleh adik Pengasuh Ponpes APIK, yang tak lain adalah Ibu Nyai Mufidatunnida. Melalui upaya pengajuan proposal bantuan, Ponpes. APIK berhasil mendapatkan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren dari Kementerian Agama. Meskipun pengajuan pertama sempat ditolak, pengajuan kedua pada 2023 berhasil dicairkan dengan dana sebesar Rp 175.000.000. Dana ini dialokasikan secara strategis: 70% untuk pembelian alat-alat produksi, 20% untuk bahan-bahan habis pakai, dan 10% untuk renovasi outlet.<sup>124</sup>

Perolehan bantuan ini membawa perubahan struktural dan operasional yang signifikan dalam tata kelola ekonomi pesantren. Ponpes. APIK kini memiliki unit usaha pesantren dengan pengelola khusus. Adanya bantuan inkubasi bisnis ini juga memicu peningkatan kualitas produksi dan perluasan pemasaran APIK Bakery. Diantaranya adalah:<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Pengasuh Ponpes. APIK pada 15 Juni 2025 pukul 17.38 – 18.15

WIB

<sup>124</sup> Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery pada 14 Juni 2025 pukul 19.35 – 20.05

WIB

<sup>125</sup> Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery pada 14 Juni 2025 pukul 19.35 – 20.05

WIB

- 1) Peralatan yang lebih canggih. Setelah mendapatkan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren, Ponpes. APIK mampu untuk membeli berbagai macam alat produksi yang canggih. Diantaranya adalah:
  - a) Mesin mixer dengan kapasitas 20 liter. Dalam alat ini proses pencampuran bahan-bahan roti lebih efektif dan efisien karena dapat memuat adonan yang banyak.
  - b) Mesin rounding. Mesin ini digunakan untuk membagi adonan dan membulatkan adonan. Karena untuk membulatkan adonan dengan tenaga manual memakan waktu yang cukup lama.
  - c) Alat pengembang roti digunakan ketika adonan sudah diisi dengan isian sesuai keinginan dan perlu dikembangkan.
  - d) oven hybrid, dimana oven tersebut untuk pemanasannya masih menggunakan gas akan tetapi dalam metode timer, pengatur suhu sudah menggunakan listrik. Alat ini menjadikan hasil produksi APIK Bakery lebih baik dan lebih efisien. Karena selama proses pemanggangan berlangsung, para karyawan di bagian produksi dapat mengerjakan pekerjaan yang lain sembari menunggu timer pada oven selesai.
- 2) Selain itu, bantuan ini disertai dengan pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) yang membekali pengelola dengan pengetahuan tentang pencapaian omzet, perhitungan harga pokok penjualan (HPP), dan strategi bahkan sampai ke pelaporan. Setidaknya Ibu Nyai Mufidatunnida sebagai pengelola APIK Bakery pernah beberapa kali mengikuti kegiatan pelatihan seperti ini, diantaranya saat awal penerimaan bantuan pada tanggal 10 – 12 Mei 2023 di Bandung, Jawa Barat. Serta pelatihan Inkubasi Bisnis Pesantren pada 24 Mei 2023 di Semarang Jawa Tengah. Pendampingan-pendampingan semacam ini yang dibutuhkan untuk membekali wawasan kepada pesantren untuk dapat menjalankan bisnis dengan baik.
- 3) pemasaran melalui media sosial. Setelah mendapatkan bantuan inkubasi bisnis pesantren ini, Ponpes. APIK tidak hanya menitipkan

produk dagangannya ke warung-warung. Namun sudah mampu memasarkan melalui media sosial APIK Bakery sendiri maupun melalui katalog yang disediakan oleh Kementerian Agama pada kanal kemadiriapesantren.kemenag.go.id. Pemasaran ini mendapat respon baik dari masyarakat. Saat ini APIK Bakery sudah mempunyai pelanggan tetap dengan pilihan produk premiumnya, dan untuk kualitas reguler dititipkan pada warung-warung dan beberapa pesantren yang ada di Kesugihan.

- 4) Kemasan yang menarik. Saat ini berkat pendampingan yang intensif dari pemerintah, APIK Bakery mampu meng-*upgrade* kemasannya. Baik dalam kemasan plastik, kardus, maupun outlet penjualannya. Sekarang kardus kemasan untuk pembeli sudah berbentuk printing sehingga memberikan kekhasan dari APIK Bakery dan memperkenalkan kepada khalayak ramai. Melalui kemasan yang menarik inilah masyarakat luas dapat mengenali dan menjadi media promosi.

Selain hal-hal di atas, dampak langsung dari implementasi undang-undang ini terlihat dari peningkatan kas pondok, meskipun belum dalam skala besar, yang dianggap sebagai bagian dari proses berkelanjutan menuju kesuksesan. Diversifikasi dan pengembangan jenis usaha juga terjadi, dimana sebelumnya hanya memproduksi beberapa jenis roti dengan mesin berkapasitas kecil, kini APIK Bakery mampu memproduksi berbagai jenis roti: kue brownies kukus, dan panggang dengan kapasitas mesin yang lebih besar. Fokus saat ini juga mencakup branding untuk meningkatkan pengenalan usaha di masyarakat luas.

Peningkatan omzet unit usaha juga terjadi secara berlipat ganda, yang memungkinkan pembayaran gaji karyawan dan biaya perawatan, serta penyisihan 20% keuntungan untuk kas pondok. Jumlah karyawan pun meningkat drastis dari 2 orang menjadi 12 orang, termasuk 5 santri di

bagian produksi, 5 di bagian packing, 1 penjaga outlet, dan 1 di bagian pemasaran.<sup>126</sup>

Implementasi undang-undang ini juga berkontribusi pada peningkatan keterampilan ekonomi santri melalui pelatihan, baik dari sisi produksi, pemasaran, maupun packing. Santri mendapatkan pembekalan langsung melalui praktik dan bimbingan dari pengelola, serta pelatihan dari pihak eksternal seperti Mazaya Bakery dari Pondok Langitan yang mengajarkan berbagai resep dan teknik menghias kue ulang tahun. Keterlibatan ini secara signifikan meningkatkan jiwa kewirausahaan santri, menumbuhkan pemahaman tentang keuntungan dan kerugian dalam usaha, serta pentingnya perhitungan HPP. Santri merasakan manfaat finansial pribadi berupa uang saku tambahan dan bahkan biaya mondok gratis bagi yang aktif terlibat.<sup>127</sup>

Selain itu, program ini turut menciptakan lapangan kerja bagi santri, alumni, dan masyarakat sekitar. Sekitar lima santri, satu alumni, dan 1 masyarakat lokal terlibat dalam operasional APIK Bakery. Keterlibatan masyarakat juga memberikan kemudahan bagi masyarakat di sekitar Kesugihan yang akan mengadakan acara, karena APIK Bakery siap menyediakan produk dan layanan pengiriman. Hal ini menunjukkan peran pesantren dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kesugihan, terutama dengan sistem penitipan produk di warung-warung dan pesantren lain, yang turut mendukung perputaran ekonomi di komunitas.<sup>128</sup>

Namun demikian, implementasi ini tidak lepas dari tantangan, khususnya dalam hal pelaporan keuangan yang masih manual dan keterbatasan SDM yang memadai untuk menggunakan sistem akuntansi online.<sup>129</sup> Selain itu, pesantren juga dihadapkan pada tantangan internal

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery pada 14 Juni 2025 pukul 19.35 – 20.05 WIB

<sup>127</sup> Wawancara dengan Kholifatunnisa Alfirosh, santri yang terlibat di APIK Bakery, pada 15 Juni 2025 pukul 20.00 – 20.20 WIB.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri Astuti, Masyarakat yang terlibat di APIK Bakery, pada 16.35 – 17.10 WIB

<sup>129</sup> Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery pada 14 Juni 2025 pukul 19.35 – 20.05 WIB

dalam membagi waktu santri antara kegiatan mengaji dan keterlibatan dalam unit usaha, serta kebutuhan akan lebih banyak keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan produksi. Di sisi eksternal, Kiai Muhammad Nurul Huda menyoroti potensi kecemburuan dari pesantren lain yang belum mendapatkan dukungan serupa, beliau mengungkapkan:

“Mafsadat yang kami rasakan adalah adanya kecemburuan dari pesantren lain. Maaf bukannya suudzon ya, pasti ketika ada usaha yang berkembang pasti ada pihak yang melihatnya sebelah mata. Jadi paling mafsadatnya dari luar ya. Kalau dari dalam saya rasa semuanya masalah. Semoga suudzon saya tidak benar mas”.<sup>130</sup>

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah menjadi fondasi krusial bagi Ponpes. APIK dalam mempercepat kemandirian ekonomi melalui penguatan unit usaha, peningkatan kapasitas SDM, dan perluasan jangkauan pasar, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi dalam aspek manajerial dan perluasan jangkauan program bagi pesantren lain.

#### D. Dampak Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ponpes. APIK Kesugihan

Sosiologi hukum melihat hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang diterapkan oleh lembaga resmi, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang terjalin dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum berfungsi, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu dan kelompok, serta bagaimana norma-norma sosial membentuk hukum itu sendiri.<sup>131</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan dampak transformatif yang signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Ponpes. APIK Kesugihan, beralih dari

<sup>130</sup> Wawancara dengan Kholifatunnisa Alfirosh, santri yang terlibat di APIK Bakery, pada 15 Juni 2025 pukul 20.00 – 20.20 WIB.

<sup>131</sup> Doni Azhari, *Sosiologi Hukum*, (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2024), 1.

kondisi pra-regulasi yang penuh tantangan menuju fase pengembangan yang lebih terstruktur dan berdaya. Analisis mendalam terhadap hasil wawancara mengidentifikasi dampak multidimensional yang meliputi aspek finansial, peningkatan kapasitas SDM, perluasan jangkauan usaha, serta kontribusi terhadap kemandirian pesantren dan kesejahteraan komunitas.

#### 1. Peningkatan Aksesibilitas Bantuan dan Modal:

Dampak paling fundamental dari Undang-undang No. 18 Tahun 2019 adalah terbukanya akses Ponpes. APIK terhadap bantuan-bantuan pemerintah. Karena memang amanat Undang-undang pesantren mengatakan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib turut membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBN maupun APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan.<sup>132</sup>

Dalam rangka memenuhi amanat undang-undang ini, Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 749 Tahun 2021 tentang Program Kemandirian Pesantren. Keputusan ini menjadi landasan umum yang mengamankan program kemandirian pesantren, termasuk di dalamnya upaya penguatan ekonomi pesantren.

Dalam KMA Nomor 749 Tahun 2021 ini memuat beberapa poin yang menjadi pijakan arah kemandirian pesantren sebagai wujud Pemberdayaan Masyarakat:<sup>133</sup>

- a. Tujuan Program: KMA 749/2021 bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya pesantren dan meningkatkan kesejahteraan pesantren serta masyarakat sekitarnya. Ini mencakup penguatan ekonomi pesantren agar dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.
- b. Visi Kemandirian Pesantren: Mewujudkan pesantren yang

<sup>132</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Bab V pasal 48 ayat (2) dan (3).

<sup>133</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 749 Tahun 2021

memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

- c. Strategi: Program ini mencakup pemberian stimulus bantuan pendanaan untuk bisnis pesantren, bahkan hingga pengelolaan bisnis yang sudah berjalan.
- d. Inklusivitas dan Fasilitatif: Program ini dirancang agar dapat diakses secara setara oleh semua pesantren (inklusif) dan berbasis pada kebutuhan pesantren dengan mempertimbangkan aspek sektor bisnis dan kondisi geografis (fasilitatif).
- e. Kolaborasi: Program ini menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga/badan usaha milik negara/pemerintah daerah/organisasi sosial keagamaan/organisasi kemasyarakatan/lainnya.
- f. Peta Jalan: Sebagai pedoman pelaksanaan program, disusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren.
- g. Prinsip Kerja: Program ini dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Maka setelah KMA nomor 749 tahun 2021 terbit, lebih lanjut program Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren diatur dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 729 tahun 2024.

Program Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren dari Kementerian Agama. Sebelumnya, upaya pengembangan usaha melalui dana pribadi dan pinjaman KUR menunjukkan keterbatasan modal yang parah, bahkan mengakibatkan omzet minus dan kesulitan operasional. Dengan cairnya dana sebesar Rp 175.000.000, pesantren dapat mengalokasikan 70% untuk pembelian alat-alat produksi yang lebih canggih, 20% untuk bahan baku, dan 10% untuk renovasi outlet.

“Alhamdulillah cair 175.000.000. Jumlah itu untuk alat-alat 70%, 20% untuk bahan-bahan bahan habis pakai dan yang 10% untuk renovasi outlet.”<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery pada 14 Juni 2025 pukul 19.35 – 20.05 WIB

Ini secara langsung mengatasi hambatan permodalan dan infrastruktur yang selama ini menghambat pengembangan usaha. Kiai Muhammad Nurul Huda secara eksplisit menyatakan bahwa tanpa pemerintah, mereka tidak bisa membeli alat-alat canggih tersebut.

“kemaslahatan yang kami rasakan diantaranya banyak kaum pesantren yang mungkin kurang dari modal untuk usaha, dalam undang-undang ini pemerintah mendukung atas perkembangan pesantren. Kami akan selalu memberikan pemikiran kita bagaimana kedepannya agar undang-undang ini tetap bisa dipertahankan. Dan sangat membantu sekali apabila memang semua pesantren yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah bisa mengakses itu dengan mudah.”<sup>135</sup>

2. Peningkatan Kualitas Produksi dan Diversifikasi Usaha:

Bantuan yang diterima memungkinkan APIK Bakery untuk memperoleh alat-alat yang lebih otomatis, yang secara langsung meningkatkan kualitas dan hasil produksi. Sebelumnya, produksi masih sangat manual dengan jenis roti yang terbatas. Kini, pesantren mampu memproduksi berbagai jenis roti serta menerima pesanan kue brownies kukus atau panggang. Peningkatan kualitas ini merupakan prasyarat penting untuk daya saing produk di pasar.

3. Perluasan Jangkauan Pemasaran dan Peningkatan Omzet:

Dengan produk yang lebih berkualitas dan dukungan pelatihan, jangkauan pemasaran APIK Bakery menjadi lebih meluas. Dari yang semula hanya menitipkan ke warung-warung di sekitar Kesugihan, kini produk mereka dapat dititipkan ke tujuh pesantren lain. Pelatihan yang diberikan juga mencakup strategi pemasaran daring dan luring, termasuk penggunaan media sosial. Dampak langsungnya adalah peningkatan omzet berkali-kali lipat, dari yang sebelumnya sering minus menjadi mampu menggaji karyawan, melakukan maintenance, dan menyumbang 20% ke kas pondok.

“Jelas ya untuk omzet itu berkali-kali lipat. Untuk tepatnya

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Pengasuh Ponpes. APIK pada 15 Juni 2025 pukul 17.38 – 18.15 WIB

nanti saya lihat dulu laporannya. Yang jelas sebelum adanya bantuan ini kita bisa minus. Kalo sekarang alhamdulillah sudah bisa menggaji karyawan, melakukan maintenance dan ada 20% itu kita masuk ke pondok.”<sup>136</sup>

#### 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penciptaan Lapangan Kerja:

Undang-Undang ini secara signifikan mendorong peningkatan keterampilan ekonomi santri. Melalui pelatihan Bimtek, santri dan pengelola dibekali pengetahuan tentang perhitungan HPP dan strategi pemasaran. Keterlibatan santri dalam operasional unit usaha, mulai dari produksi, packing, menjaga outlet, hingga pemasaran, telah meningkatkan keterampilan praktis mereka. Santri seperti Kholifatunnisa Alfirosh dan Muhammad Iqbal merasakan peningkatan kemampuan berjualan, mengelola keuangan produksi, komunikasi, dan bahkan melatih mental dalam menghadapi komplain atau penolakan.

“jadi mengerti bahwa usaha itu kadang untung kadang rugi. Kemudian dari segi pengelolaan bisnis kayak tadi kan Bu Nyai Ufid itu juga mengatakan jadi tahu cara menghitung HPP. Karena kalau mengetahui HPP kita jadi tahu saya mau jual ini untung atau rugi. bisa tahu jadi tahu itu.”<sup>137</sup>

“yang saya dapat setelah saya mengikuti usaha unit APIK Bakery ini adalah dalam hal produksi terutama dan ya sedikit-sedikit hal pemasaran juga. Tapi yang paling banyak pokoknya itu dalam hal produksi.”<sup>138</sup>

Lebih lanjut, unit usaha ini telah menjadi embrio penciptaan lapangan kerja. Jumlah karyawan APIK Bakery meningkat dari 2 orang menjadi 12 orang, yang melibatkan 5 santri, 1 alumni, dan 2 masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan tujuan pesantren untuk memberikan bekal

<sup>136</sup> Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery pada 14 Juni 2025 pukul 19.35 – 20.05 WIB

<sup>137</sup> Wawancara dengan Kholifatunnisa Alfirosh, santri yang terlibat di APIK Bakery pada 14 Juni 2025 pukul 20.12 – 20.34 WIB

<sup>138</sup> Wawancara dengan Muhammad Iqbal, santri yang terlibat di APIK Bakery pada 14 Juni 2025 pukul 22.14 – 22.29 WIB

ma'isyah kepada santri agar mampu berdakwah dan mencari penghidupan.

5. Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Ekonomi Pesantren:

Sebagai konsekuensi dari bantuan yang diterima, Ponpes. APIK harus menyesuaikan struktur organisasinya dengan membentuk bagian khusus pengelola unit usaha pesantren. Struktur baru ini memungkinkan pengelolaan unit usaha yang lebih fokus dan profesional, meskipun Kiai Muhammad Nurul Huda mengakui bahwa ia sendiri tidak terlalu paham dengan jalur-jalur administratif dan operasional secara detail, namun tujuan-tujuan dari pengasuh tetap tercapai dengan mendelegasikan hal-hal tersebut kepada adiknya.

“Kalau saya sebagai pengasuh jujur tidak terlalu paham dengan jalur-jalur seperti itu. Yang paham adik saya. Dia yang mengusahakan mengajukan proposal bantuan dan alhamdulillah pengajuan yang pertama sempat ditolak dan yang kedua cair.”<sup>139</sup>

6. Kontribusi terhadap Kemandirian Pesantren dan Pemenuhan Kebutuhan:

Secara finansial, unit usaha ini telah memberikan tambahan kas pondok sebesar 20% dari keuntungan. Meskipun belum memenuhi kebutuhan dasar secara menyeluruh seperti pangan atau sandang santri, dana ini dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana pondok.

“Pastinya lebih baik ya karena sebagian hasil dari usaha ini dibuat untuk menambah kas pondok. Jadi kalo ada perbaikan sedikit tidak perlu minta sumbangan atau iuran santri.”<sup>140</sup>

Hal ini mendukung pemenuhan masalah *dhoruriyah* (primer) pesantren, setidaknya dalam aspek pemeliharaan fasilitas. Karena hal ini juga menjadi amanat Undang-undang Pesantren bahwa Pesantren wajib memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan,

<sup>139</sup> Wawancara dengan Pengasuh Ponpes. APIK pada 15 Juni 2025 pukul 17.38 – 18.15 WIB

<sup>140</sup> Wawancara dengan Ida Fathul Karomah, santri yang tidak terlibat di APIK Bakery, pada 15 Juni 2025 Pukul 18.43 – 19.15 WIB

kesehatan, dan keamanan.<sup>141</sup> Selain itu, unit usaha ini juga memberikan sumbangan roti untuk konsumsi acara tahunan pesantren hingga 1500 pcs, di luar alokasi 20% keuntungan.

Dari hasil penjualan ini memang 20% untuk pondok pesantren tapi untuk untuk kebutuhan makan sandang dan sebagainya belum. Paling tidak kami setiap acara-acara tahunan kami selalu memberikan sumbangan berupa roti untuk konsumsi sampai 1500 pcs itu di luar yang 20%. Hasil ini kami masukkan kas dan kemudian dipakai untuk keperluan kalau ada sarana dan prasarana yang butuh diperbaiki.<sup>142</sup>

#### 7. Pembentukan Karakter dan Jiwa Kewirausahaan Santri:

Dampak non-finansial yang signifikan adalah pembentukan karakter santri. Keterlibatan dalam unit usaha membuat santri lebih menghargai waktu, lebih peka terhadap pekerjaan, dan termotivasi untuk membantu tanpa disuruh.<sup>143</sup>

Mereka juga belajar menghargai usaha orang tua dalam mencari nafkah. Santri yang terlibat memiliki pola pikir untuk membuka usaha sendiri setelah lulus, daripada bergantung pada pekerjaan orang lain.<sup>144</sup>

Ini adalah salah satu tanggungjawab pesantren untuk membentuk santri yang berkualitas sebagai *khalifatu fi al-ardh*, tidak terkecuali pembentukan kemandirian ekonomi.<sup>145</sup>

#### 8. Peran Pesantren dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal:

APIK Bakery juga menjadi pilihan bagi masyarakat sekitar untuk kebutuhan hajatan, yang menunjukkan integrasi pesantren dengan ekonomi lokal. Sistem pembayaran produk yang terjual saja juga dinilai membantu mengembangkan ekonomi lokal.

<sup>141</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 11

<sup>142</sup> Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery pada 14 Juni 2025 pukul 19.35 – 20.05 WIB

<sup>143</sup> Wawancara dengan Kholifatunnisa Alfirosh, santri yang terlibat di APIK Bakery, pada 15 Juni 2025 pukul 20.00 – 20.20 WIB.

<sup>144</sup> Wawancara dengan Muhammad Iqbal, santri yang terlibat di APIK Bakery, pada 14 Juni 2025 pukul 22.14 – 22.29 WIB

<sup>145</sup> Endang Sriani, “Peran Santripreneur Pondok Pesantren Edi Mancoro terhadap Kemandirian Pesantren dan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 8 No. 3, 2022, 3387.*

Lebih sederhana penulis sajikan dampak undang-undang nomor 18 tahun 2019 pada pemberdayaan masyarakat pada tabel berikut ini:

Tabel 4  
Tabel Perbandingan Kondisi APIK Bakery Sebelum dan Sesudah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019

Aspek	Sebelum UU 18/2019	Setelah UU 18/2019
Tujuan Pemberdayaan Ekonomi	Memandirikan pondok secara ekonomi (tidak bergantung santri), membekali santri agar mandiri dan tidak dipandang sebelah mata di masyarakat.	Sama, namun dengan visi yang lebih terarah dan dukungan konkret untuk mencapai kemandirian dan pembekalan santri.
Jenis Usaha	Jamur, telur puyuh (gagal); APIK Bakery (skala kecil).	APIK Bakery (berkembang): berbagai jenis roti, kue brownies kukus/panggang, kue ulang tahun.
Kondisi Keuangan & Omzet	Omzet sering minus, kesulitan pembayaran listrik, uang pondok "ga minus aja udah bagus".	Omzet meningkat berkali-kali lipat; mampu menggaji karyawan dan biaya perawatan; menyisihkan 20% keuntungan untuk kas pondok. Kas pondok bertambah.
Sumber Daya Manusia (SDM)	Sekitar 2 karyawan di APIK Bakery.	Meningkat drastis menjadi 12 karyawan (5 santri di produksi/packing, 5 di packing, 1 penjaga outlet,

		1 pemasaran); menciptakan lapangan kerja bagi santri, alumni, dan masyarakat sekitar.
Peralatan Produksi	Manual dan tradisional	Modern dan canggih (dibeli dari dana bantuan inkubasi bisnis).
Pemasaran	Sangat terbatas (warung-warung sekitar Kesugihan), kendala utama penyebab kegagalan usaha.	Meluas (titip di 7 pesantren lain); menerima pesanan dalam jumlah banyak, dan meluas di beberapa kecamatan
Pemahaman Pesantren	UU Pengasuh tidak terlalu paham detail UU, hanya tahu tentang "bantuan inkubasi bisnis pesantren". Santri umumnya tidak tahu UU.	Sama, mayoritas tetap tidak tahu tentang UU secara spesifik, namun merasakan dampak positif dari program yang menjadi turunan UU (bantuan inkubasi bisnis).
Dampak Keterampilan Santri pada	Visi membekali santri, namun belum ada program terstruktur.	Peningkatan signifikan: Santri dilatih produksi, pemasaran, <i>packing</i> ; belajar perhitungan HPP, manajemen keuangan; membentuk jiwa kewirausahaan, mental, disiplin, menghargai waktu; ada visi untuk buka usaha sendiri

		setelah lulus. Santri aktif dapat uang saku/mondok gratis.
Kontribusi ke Kas Pondok	Belum ada kontribusi signifikan, bahkan menjadi beban operasional.	Menyisihkan 20% keuntungan untuk kas pondok; membantu perbaikan sarana/prasarana pondok; menyediakan roti gratis untuk acara pondok.
Tantangan/Hambatan	Kesulitan pemasaran, keterbatasan modal, alat manual, tidak ada bantuan pemerintah yang memadai, omzet minus.	Pelaporan keuangan masih manual; tantangan dalam membagi waktu santri antara mengaji dan berwirausaha; kurangnya peran serta masyarakat maksimal dalam produksi; potensi kecemburuan dari pesantren lain yang belum mendapat bantuan.
Faktor Pendukung	Inisiatif pribadi Kyai/Nyai, modal pribadi/BAZNAS/KUR (terbatas).	Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren dari Kemenag (Rp 175 Juta), pelatihan Bimtek, dukungan pemerintah, relasi antar-pesantren.

*Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025*

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, seperti kendala dalam pelaporan keuangan yang belum

terdigitalisasi,<sup>146</sup> tantangan dalam membagi waktu santri antara mengaji dan berwirausaha,<sup>147</sup> serta perlunya perluasan jangkauan pemasaran yang lebih luas. Potensi mafsadat berupa kecemburuan dari pesantren lain juga perlu dikelola dengan bijaksana.<sup>148</sup>

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah berperan sebagai *enabler* krusial bagi Ponpes. APIK Kesugihan dalam mengukuhkan pondasi ekonomi mereka. Dari kondisi yang sebelumnya sangat bergantung dan terbatas, pesantren ini kini memiliki unit usaha yang berkembang, mampu memberikan kontribusi finansial bagi pondok, meningkatkan keterampilan santri, menciptakan lapangan kerja, dan secara signifikan memperkuat kemandirian pesantren serta perannya dalam mengembangkan ekonomi lokal. Transformasi ini menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang tepat dapat secara efektif mengubah suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini pesantren, untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.<sup>149</sup>

#### E. Analisis Praktik Pemberdayaan Ekonomi di Ponpes. APIK Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Praktik Akad-Akad yang Dilaksanakan di Ponpes. APIK

Pondok Pesantren APIK melalui unit usahanya, APIK Bakery, mengimplementasikan berbagai praktik akad syariah dalam operasionalnya sehari-hari. Pengamatan ini mengidentifikasi setidaknya empat jenis akad utama yang berlaku: *bai'* (jual beli biasa), *istishna'* (pemesanan dengan spesifikasi dari konsumen), *ijārah* (praktik penggajian karyawan), dan *hibbah* (bantuan/pemberian).

##### a. *Bai'* (Jual Beli Biasa)

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery pada 14 Juni 2025 pukul 19.35 – 20.05

WIB

<sup>147</sup> Wawancara dengan semua santri yang terlibat di APIK Bakery

<sup>148</sup> Wawancara dengan Pengasuh Ponpes. APIK pada 15 Juni 2025 pukul 17.38 – 18.15

WIB

<sup>149</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, 250

Secara bahasa, *bai'* atau jual beli adalah proses pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam Islam, akad jual beli yang sah dan mengikat membuat kepemilikan objek berpindah. Agar transaksi ini sah, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu: adanya akad (kesepakatan lisan), pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), objek jual beli, dan nilai tukar. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, berakal, *baligh* (dewasa), tidak mubazir, dan melakukan akad atas kehendak sendiri tanpa paksaan.<sup>150</sup>

Objek jual beli harus memenuhi syarat syariah, yaitu sudah ada, bisa diserahkan, memiliki nilai, halal, dan diketahui dengan jelas oleh pembeli. Kekhususan dan sifat barang juga harus pasti pada saat akad dilakukan. Selain itu, nilai tukar yang digunakan harus bisa menyimpan dan menilai suatu barang, serta dapat berfungsi sebagai alat tukar. Jika semua syarat dan rukun ini terpenuhi, transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat.<sup>151</sup>

Praktik akad *bai'* atau jual beli biasa terjadi ketika konsumen memesan produk APIK Bakery yang sesuai dengan katalog atau daftar harga yang telah disediakan. Pihak pengelola APIK Bakery menyatakan bahwa mereka memiliki daftar harga produk yang dikirimkan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan spesifik, seperti untuk hajatan, yang dapat berupa roti kasur bulat atau roti satuan. Konsumen juga diberikan opsi pilihan kualitas, yaitu reguler atau premium, termasuk pilihan jenis kemasan seperti kardus premium atau polos biasa. Ini menunjukkan adanya transaksi jual beli barang yang spesifikasinya sudah ditetapkan oleh penjual, meskipun dengan beberapa opsi standar yang ditawarkan.<sup>152</sup>

<sup>150</sup> Ismail Pane, at.al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 130 – 131.

<sup>151</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76*,

<sup>152</sup> Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery pada 10 Juli 2025 pukul 16.00 – 16.15

b. *Istiṣna'* (Pemesanan dengan Spesifikasi dari Konsumen)

*Istiṣna'* adalah akad jual beli dengan sistem pemesanan barang. Dalam akad ini, pembeli (*mustaṣni'*) dan penjual (*ṣani'*) menyepakati pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Meskipun mirip dengan akad *salam*, *istiṣna'* lebih fleksibel karena pembayaran tidak harus dilakukan secara penuh di muka. Pembayaran dapat disesuaikan dengan kesepakatan, seperti dibayar di muka, di akhir, tunai, atau dicicil. Setelah akad disepakati, kedua belah pihak tidak dapat menawar kembali isi kesepakatan.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 06 Tahun 2000, terdapat beberapa ketentuan mengenai pembayaran dan barang. Alat bayar harus jelas jumlah dan bentuknya. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Barang yang dipesan juga harus memiliki ciri-ciri dan spesifikasi yang jelas, dan penyerahan barang dilakukan pada waktu serta tempat yang disepakati. Pembeli tidak boleh menjual barang tersebut sebelum menerimanya dan tidak boleh menukarnya, kecuali dengan barang sejenis.<sup>153</sup>

Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati atau terdapat cacat, pembeli memiliki hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Jika terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.<sup>154</sup>

APIK Bakery juga secara aktif menerapkan akad *istiṣna'* untuk memenuhi permintaan konsumen yang bersifat kustomisasi. Konsumen memiliki fleksibilitas untuk memesan produk di luar katalog standar yang tersedia. Sebagai contoh, jika konsumen

menginginkan harga tertentu, seperti konsumen menginginkan roti dengan *budget* Rp 1.500, pihak APIK Bakery akan menyesuaikan spesifikasi produk, misalnya dengan memperkecil ukuran roti yang harga standarnya Rp 1.800, untuk tetap melayani pelanggan dan mempertahankan fleksibilitas. Proses pemesanan ini juga didukung oleh fleksibilitas pembayaran, di mana konsumen dapat melakukan pembayaran di muka (DP) atau melunasi setelah pesanan siap diantar. Karakteristik ini, yaitu pembuatan barang sesuai pesanan spesifik dan fleksibilitas pembayaran, sangat sesuai dengan prinsip akad *istiṣna'*.<sup>155</sup>

c. *Ijārah* (Praktik Penggajian Karyawan)

Secara bahasa, *ijārah* adalah jual beli manfaat, perbuatan, atau pemberian upah. Dalam konteks syariah, *ijārah* adalah akad yang memindahkan hak penggunaan manfaat dari suatu objek yang diizinkan syariat, dengan syarat durasi dan imbalan telah ditentukan secara jelas. Ada empat rukun *ijārah*: pihak yang bertransaksi (penyewa dan pemberi sewa/pekerja), manfaat yang menjadi objek, upah (*ujrah*), dan ungkapan akad (*ijāb* dan *qabūl*). Dari segi objeknya, *ijārah* terbagi menjadi *ijārah* atas barang (sewa-menyewa) dan *ijārah* atas jasa (jual beli tenaga atau keahlian seseorang).

Dalam praktik di APIK Bakery, akad *ijārah* dipraktikkan dalam gaji karyawan, *ijārah* yang berlaku adalah *ijārah* atas jasa (*ijārah 'alā al-aṣḥāṣ*). Ini merupakan akad jual beli tenaga, keahlian, atau keterampilan seseorang. Lebih lanjut, *ijārah* atas keahlian manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, *ijārah* untuk pekerjaan bersifat khusus (*ajīr-ḥaṣ*), di mana pekerja hanya memberikan jasanya kepada satu pemberi kerja. Kedua, *ijārah* untuk pekerjaan bersifat umum (*ājīr-‘āmm/muṣṭarak*), di

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery pada 10 Juli 2025 pukul 16.00 – 16.15 WIB

mana pekerja dapat memberikan jasanya kepada lebih dari satu pemberi kerja, seperti halnya seorang tukang atau dokter praktik.<sup>156</sup>

Dengan memahami klasifikasi ini, kita dapat melihat bahwa permasalahan gaji karyawan dalam Islam masuk ke dalam ranah akad *ijārah* atas jasa. Gaji yang diterima oleh karyawan merupakan upah (*ujrah*) atas manfaat tenaga atau keahlian yang diberikan. Ini menegaskan bahwa hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan adalah sebuah akad yang harus memenuhi rukun dan ketentuan syariah, termasuk kejelasan mengenai upah, durasi kerja, dan manfaat yang diberikan, agar akad tersebut sah dan mengikat.

Praktik *ijārah* atau sewa-menyewa jasa dalam bentuk penggajian karyawan di APIK Bakery menunjukkan karakteristik yang menarik dan cenderung informal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat (Khalifatunnisa Alfirosh, Muhammad Iqbal, Muhammad Alfian Fikri, dan Ibu Fitri Astuti), mayoritas dari mereka menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan gaji yang pasti atau nominal yang dijanjikan di awal. Niat utama bagi sebagian santri adalah untuk berkhidmah (pengabdian) dan mendapatkan keterampilan, bukan semata-mata mencari penghasilan.<sup>157</sup>

Meskipun demikian, mereka menerima imbalan finansial. Besaran imbalan ini seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi awal atau tidak pasti, karena dihitung berdasarkan jumlah pesanan yang masuk atau frekuensi bantuan dalam seminggu, serta target penjualan yang belum terpenuhi. Beberapa pekerja juga menyadari bahwa kontribusi mereka tidak selalu penuh waktu, yang mungkin memengaruhi perhitungan imbalan. Meskipun demikian, para pekerja umumnya menyatakan rasa syukur dan menerima besaran

---

<sup>156</sup> Jaih Mubarak, at.al., *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*, 108.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Karyawan APIK Bakery baik dari santri maupun masyarakat pada 10 Juli 2025 pukul 15.30 – 17.20

imbalan yang diberikan, dengan beberapa santri mendapatkan manfaat tambahan seperti pembebasan biaya mondok. Praktik *ijārah* ini menunjukkan adanya aspek ketidak pastian (*gharar*) dalam penentuan upah yang mungkin memerlukan penyesuaian agar lebih selaras dengan prinsip syariah.

Dalam menjalankan praktik akad *ijārah* wajib memperhatikan nilai-nilai Islam, antara lain: kaidah zakat, kaidah pelarangan riba, kaidah pelarangan judi (*maysir*), dan kaidah pelarangan *gharar*. Dalam kaidah pelarangan *gharar* Islam mengutamakan transparansi dalam transaksi dan kegiatan operasi lainnya dalam menghindari ketidak jelasan.<sup>158</sup>

*Gharar* secara bahasa bermakna bermakna penipuan secara batil. Adapun pengertian secara syara', adalah:

وجود جهالة ما في البيع أو شك في حصول أحد عوضيه

“Terdapatnya unsur tidak mengetahuinya barang dalam jual beli atau keraguan yang muncul dalam mendapatkan salah satu dari dua barang sebagai gantinya harga yang dibayarkan.”<sup>159</sup>

Jika salah satu pihak melanggar akad *ijārah*, Islam menyarankan musyawarah untuk mencapai solusi damai. Namun, bila musyawarah gagal, syariat memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi atau pembatalan akad.<sup>160</sup> Dalam hal akad *ijārah* jasa yang terjadi di Ponpes. APIK perlu diadakan musyawarah antara *ājjir* dan *musta'jir* untuk mendapatkan solusi karena memang kepada masyarakat yang terlibat, pengelola sempat menyampaikan nominal jumlah gaji. Namun sampai saat ini gaji yang dibayarkan belum mencapai nomina yang disampaikan di awal saat merekrut karyawan.

<sup>158</sup> Muhammad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 83-84

<sup>159</sup> Ahmad Yusuf, *Uqūdu al-Mu'awadlat al-Māliyyah fi Dlawi Ahkāmī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Islamabad: Daru al-Nashr bi Jāmi'at al-Qāhirah, t.t.), 49.

<sup>160</sup> Indah Puspita Sari, at.al., “Mekanisme *ijārah* dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum”, *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3, 2024*, 41188.

d. *Hibbah* (Bantuan/Pemberian)

Secara bahasa, *hibbah* diartikan sebagai tiupan angin, sedangkan dalam hukum syariah berarti memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.<sup>161</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *hibbah* adalah penyerahan kepemilikan barang tanpa imbalan apa pun. Keabsahan akad *hibbah* sangat bergantung pada terpenuhinya rukun *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan), yang harus dinyatakan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang jelas, sebagai bukti adanya kerelaan dari kedua belah pihak.<sup>162</sup>

Objek *hibbah* haruslah barang yang sah untuk diperjualbelikan. Dengan demikian, setiap barang yang dapat diperjualbelikan juga sah untuk di*hibbahkan*. Sebaliknya, jika suatu barang tidak memenuhi syarat untuk dijual, misalnya karena tidak jelas keberadaannya (*gharar*), maka barang tersebut tidak boleh di*hibbahkan*. Hal ini memastikan bahwa objek *hibbah* memiliki nilai dan kejelasan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau sengketa di kemudian hari.<sup>163</sup>

Setelah objek *hibbah* diterima oleh penerima, konsekuensinya adalah pemberi *hibbah* tidak diperbolehkan untuk mengambilnya kembali. Pengecualian hanya berlaku jika pemberi *hibbah* adalah orang tua atau kakek dari penerima *hibbah*, atau jalur nasab ke atasnya. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan kepemilikan, sekaligus memberikan perlindungan bagi penerima *hibbah*.<sup>164</sup>

APIK Bakery disebutkan telah menerima bantuan inkubasi bisnis. Bantuan ini mengindikasikan adanya unsur pemberian atau

<sup>161</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, 39.

<sup>162</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668*, 190.

<sup>163</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 686*, 197.

<sup>164</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, 40.

*hibbah* dari pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan usaha pesantren. Bantuan semacam ini, yang diterima tanpa adanya kewajiban pengembalian, dapat dikategorikan sebagai akad *hibbah* atau pemberian dalam konteks umum yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan operasional unit usaha.

## 2. Dampak kemaslahatan (*maqāṣid al-syari'ah*)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menandai era baru dalam pengakuan dan penguatan peran pesantren di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya meneguhkan posisi pesantren sebagai satuan pendidikan khas yang setara dengan pendidikan lainnya, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan kemandirian pesantren, khususnya di sektor ekonomi. Pemberdayaan Masyarakat pesantren, yang diamanatkan dalam UU ini, bukan sekadar upaya peningkatan kesejahteraan material, melainkan merupakan ikhtiar strategis untuk menjaga keberlangsungan fungsi utama pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Analisis terhadap dampak implementasi UU ini menjadi krusial untuk memahami sejauh mana tujuan legislasi dapat terwujud di lapangan. Perspektif *maṣlahah* (kemaslahatan) dalam fiqh Islam menjadi lensa yang relevan untuk mengevaluasi dampak tersebut. Menurut para ulama Ushul Fiqih, *maṣlahah* adalah jenis kemaslahatan atau manfaat yang tidak diatur secara jelas dalam ajaran syariat Islam. Artinya, tidak ada teks agama yang secara langsung memerintahkan, mendukung, atau bahkan melarangnya. Karena hal inilah *maṣlahah* dapat dijadikan acuan untuk menentukan sebuah hukum.<sup>165</sup>

*Maṣlahah*, sebagai salah satu *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), berorientasi pada pencapaian kebaikan dan penghindaran kerusakan (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan demikian, setiap kebijakan, termasuk undang-

<sup>165</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 69.

undang, yang bertujuan mencapai kemaslahatan harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia (*daruriyyat al-khams*): agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*), serta pemenuhan kebutuhan primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*) dan tersier (*tahsiniyyat*).

Menurut Imam al-Syathibi, sebagaimana disampaikan oleh Bahrudin, ada tiga kriteria utama agar suatu kemaslahatan dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah mursalah*:<sup>166</sup>

1. Rasional: Konsep kemaslahatan tersebut harus dapat diterima dan dipahami secara logis oleh akal sehat. Karena syarat ini, hal-hal yang bersifat prinsip ibadah (yang sering kali transendental) tidak termasuk dalam cakupan *maṣlahah mursalah*.
2. Sejalan atau sinergi dengan *maqāṣid al-syari'ah*: Kemaslahatan tersebut harus sejalan atau selaras dengan tujuan-tujuan besar syariat (*maqāṣid syariah*).
3. Menjaga prinsip dasar dan menghilangkan adanya kesulitan (*raf'ul haraj*): Kemaslahatan itu harus menjaga prinsip-prinsip dasar kehidupan yang sangat penting (*daruriyyah*) serta bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau beban (*raf'ul haraj*) dari umat.

Studi kasus Ponpes. APIK Kesugihan, yang telah merasakan langsung dampak program Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren sebagai turunan dari UU No. 18 Tahun 2019, memberikan gambaran empiris yang kaya. Sebelum UU ini berlaku, Ponpes APIK menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, sebagaimana diungkapkan oleh Pengasuh Ponpes, Kiai Muhammad Nurul Huda. Kondisi ini mencerminkan situasi umum banyak pesantren yang berjuang untuk mandiri secara finansial. Setelah implementasi UU dan perolehan bantuan, terjadi transformasi yang patut dianalisis mendalam dari sudut pandang *maṣlahah*.

---

<sup>166</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 69.

Sub-bab ini akan menganalisis secara komprehensif hasil wawancara dengan Pengasuh Ponpes APIK, Kiai Muhammad Nurul Huda, Pengelola APIK Bakery Ibu Nyai Mufidatunnida, serta santri yang terlibat, untuk mengidentifikasi bagaimana UU Pesantren telah memfasilitasi perubahan ekonomi dan bagaimana perubahan tersebut dapat dipahami dalam kerangka *maṣlahah*. Secara rinci berikut analisis Pemberdayaan Masyarakat di Ponpes. APIK Kesugihan dalam pembagian jenis-jenis *maṣlahah*:

a) *maṣlahah Hajiyah*: Peningkatan Kemudahan dan Kualitas Hidup Komunitas Pesantren

Unit usaha APIK Bakery di Ponpes. APIK Kesugihan secara signifikan berkontribusi pada pemenuhan *maṣlahah hajiyah*, yakni kebutuhan sekunder yang melengkapi dan memberikan kemudahan. Sebelumnya, operasional pondok seringkali menghadapi tantangan finansial, dengan ketergantungan pada iuran santri yang kadang tidak mencukupi, bahkan untuk biaya esensial seperti listrik. Kehadiran APIK Bakery, khususnya setelah mendapat bantuan inkubasi bisnis, telah meringankan beban operasional pondok dengan menambah pemasukan kas. Dana tambahan ini, meskipun belum besar, sangat disyukuri karena membantu menutupi kebutuhan dasar finansial dan memperbaiki sarana prasarana vital seperti selokan dan asrama, sehingga meningkatkan kenyamanan lingkungan pondok secara signifikan. Santri yang tidak terlibat langsung pun merasakan manfaat berupa pembagian roti gratis, menambah kenyamanan pangan mereka.

Lebih dari sekadar operasional, Kiai Muhammad Nurul Huda mengemukakan bahwa usaha ini bertujuan membekali santri agar memiliki keterampilan berwirausaha untuk masa depan, sehingga mereka "bisa buka usaha kecil-kecilan" dan "tidak dipandang sebelah mata" di masyarakat. Hal ini menunjukkan fokus pada penyediaan kemudahan dan kenyamanan jangka

panjang bagi santri. Pengelola, Ibu Nyai Mufidatunnida, menambahkan bahwa dengan bantuan inkubasi, proses produksi menjadi lebih efisien dengan alat yang lebih otomatis, kualitas produk meningkat, dan jangkauan pemasaran meluas hingga ke tujuh pondok pesantren lain. Santri yang terlibat juga menerima pelatihan praktis dalam menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) dan strategi pemasaran digital, yang semua ini mempermudah mereka dalam mengelola bisnis dan meningkatkan potensi keuntungan.

Muhammad Alfian Fikri, seorang alumni dan anggota masyarakat yang terlibat, menegaskan bahwa APIK Bakery secara nyata "menambah keterampilan, wawasan, dan pemasukan," bahkan memungkinkan santri memenuhi kebutuhan sekunder mereka.<sup>167</sup> Santri yang terlibat langsung, seperti Kholifatunnisa Alfirosh, merasakan kemudahan substansial berupa pembebasan biaya mondok. Keterampilan yang mereka peroleh dalam berjualan, mengelola keuangan, berkomunikasi, dan melatih mental, adalah bentuk *maṣlahah hajiyah* yang sangat relevan untuk kemandirian mereka kelak di masyarakat. Bahkan bagi santri yang tidak terlibat langsung, ketersediaan outlet APIK Bakery di dalam pondok dan koperasi yang lebih murah memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan sehari-hari, meningkatkan kenyamanan hidup di pesantren.<sup>168</sup>

b) *maṣlahah Tahsiniyyah*: Penyempurnaan Kualitas dan Citra Pesantren

Meskipun fokus utama APIK Bakery masih pada pemenuhan kebutuhan *hajiyah*, kontribusinya terhadap *maṣlahah tahsiniyyah*, yaitu kebutuhan tersier yang menyempurnakan

---

<sup>167</sup> Wawancara dengan Muhammad Alfian Fikri, Masyarakat yang Terlibat di APIK Bakery, pada 15 Juni 2025 pukul 19.10 – 19.40 WIB

<sup>168</sup> Wawancara dengan Ida Fathul Karomah, santri yang tidak terlibat di APIK Bakery, pada 15 Juni 2025 Pukul 18.43 – 19.15 WIB

kualitas hidup dan estetika, mulai terlihat jelas. Upaya untuk memperkuat branding APIK Bakery agar lebih dikenal luas oleh masyarakat merupakan indikasi dorongan menuju peningkatan citra dan reputasi, melampaui fungsi dasar produksi. Roti gratis yang dibagikan kepada santri dari sisa produk layak konsumsi juga memberikan nilai tambah pada pengalaman mereka di pesantren.

Peningkatan kualitas juga tercermin dalam pengembangan keterampilan santri. Pelatihan tidak hanya pada produksi dasar, tetapi juga mencakup diversifikasi produk seperti pembuatan jenis roti yang lebih beragam hingga menghias kue ulang tahun, menunjukkan pengembangan kemampuan estetika dan kreativitas. Santri diajarkan untuk menghasilkan produk dengan "hasilnya lebih bagus" dan mengelola pemasaran melalui media sosial, yang meningkatkan daya saing dan kualitas produk di mata konsumen, termasuk menarik pesanan dari pondok lain untuk produk premium.

Aspek *tahsiniyyah* yang paling menonjol adalah peningkatan citra pesantren secara keseluruhan. Keberadaan unit usaha seperti APIK Bakery dan Asy-Syarifain Parfum telah menciptakan "*branding* tersendiri" bagi pondok, sebagaimana diakui oleh santri seperti Yogi Febrianto. Hal ini menumbuhkan kebanggaan di kalangan santri bahwa pondok mereka tidak hanya fokus pada kajian agama, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan kewirausahaan. Peran ini secara langsung meningkatkan reputasi dan daya tarik pesantren di mata publik.

Secara bertahap, APIK Bakery telah membuka peluang dan menciptakan suasana kondusif bagi peningkatan *tahsiniyyah*. Aspirasi untuk menjadikan APIK Bakery lebih dikenal, membangun citra merek yang lebih besar, dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat menunjukkan komitmen terhadap kesempurnaan dan penyebaran kebaikan yang

melampaui kebutuhan dasar, sejalan dengan tujuan syariah untuk menyempurnakan kualitas kehidupan.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 dalam Pemberdayaan Masyarakat di Ponpes. APIK

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung ini berperan krusial dalam keberhasilan unit usaha APIK Bakery dan tujuan pemberdayaan masyarakat pesantren:

a. Visi dan komitmen pimpinan Pesantren

Kiai Muhammad Nurul Huda memiliki visi jangka panjang untuk kemandirian ekonomi pondok dan pembekalan keterampilan santri. Sejak dulu, pondok sudah mencoba berbagai usaha, menunjukkan adanya inisiatif dan kemauan kuat untuk berinovasi meskipun sering mengalami kegagalan. Komitmen ini menjadi fondasi utama.

b. Dukungan kebijakan Pemerintah (UU Pesantren dan Program Inkubasi)

Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberikan landasan hukum dan legitimasi bagi pesantren untuk mengembangkan sektor ekonomi. Bantuan inkubasi bisnis dari Kemenag sebesar Rp 175.000.000 menjadi faktor pendukung yang paling transformatif.

c. Bantuan modal dan pelatihan finansial

Dana inkubasi yang signifikan (70% untuk alat, 20% bahan, 10% operasional) memungkinkan modernisasi alat dan peningkatan kapasitas produksi. Pelatihan Bimtek tentang HPP dan pemasaran juga meningkatkan kapabilitas manajerial pengelola.

d. Ketersediaan SDM santri yang potensial

Keterlibatan santri dalam jumlah besar (sekitar 8 di produksi/packing dan 1 di pemasaran) menunjukkan adanya tenaga kerja internal yang siap diberdayakan. Santri-santri ini termotivasi

untuk mendapatkan keterampilan dan pemasukan tambahan.

e. Inisiatif dan adaptasi pengelola unit usaha

Ibu Nyai Mufidatunnida sebagai pengelola APIK Bakery, menunjukkan semangat pantang menyerah dalam mengembangkan APIK Bakery. Terbukti dari usaha beliau yang pantang menyerah sehingga mengajukan bantuan insentif ini dua kali. Inisiatif dalam inovasi produk dengan membeli buku resep maupun melihat tutorial di Youtube.

f. Jaringan sosial pesantren

Pemasaran produk yang meluas ke tujuh pondok pesantren lain dengan kualitas regular, dan pemasaran melalui koneksi dewan kiai Ponpes. APIK menunjukkan kekuatan jaringan antar-pesantren yang bisa dimanfaatkan untuk distribusi dan peningkatan omset.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan sumber daya finansial.

Meskipun disebutkan adanya bantuan insentif yang diajukan oleh APIK Bakery, akses terhadap permodalan yang memadai seringkali menjadi kendala utama bagi unit usaha pesantren. Pesantren umumnya mengandalkan dana swadaya atau sumbangan, yang mungkin tidak cukup untuk pengembangan usaha berskala besar, pembelian peralatan modern, atau investasi pada inovasi yang lebih kompleks. Keterbatasan modal juga dapat menghambat kemampuan pesantren untuk menggaji staf profesional atau menyediakan insentif yang lebih menarik bagi santri yang terlibat.

b. Keterbatasan kapasitas manajerial dan kewirausahaan.

Meskipun pengelola seperti Ibu Nyai Mufidatunnida menunjukkan inisiatif tinggi, tidak semua pesantren memiliki pengelola dengan latar belakang atau pelatihan yang kuat dalam manajemen bisnis, pemasaran modern, atau keuangan. Proses pembelajaran mandiri melalui YouTube atau buku resep, meskipun patut diacungi

jempol, mungkin belum cukup untuk menghadapi persaingan pasar yang ketat atau tantangan ekspansi bisnis. Kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan unit usaha.

- c. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) santri. Meskipun santri adalah SDM potensial, melibatkan mereka dalam unit usaha juga memiliki tantangannya sendiri. Santri memiliki jadwal pendidikan yang padat, dan keterlibatan mereka dalam unit usaha mungkin bersifat paruh waktu atau berubah-ubah seiring dengan siklus pendidikan mereka. Hal ini dapat menyulitkan kontinuitas produksi, standar kualitas, dan konsistensi operasional. Selain itu, pelatihan yang lebih mendalam dan spesifik untuk setiap posisi mungkin sulit diberikan secara berkelanjutan karena sifat perputaran santri.
- d. Keterbatasan akses pasar dan promosi yang efektif. Meskipun Apik Bakery berhasil menjangkau tujuh pondok pesantren lain dan memanfaatkan koneksi dewan kiai, strategi pemasaran ini mungkin belum cukup untuk pasar yang lebih luas dan kompetitif di luar jaringan pesantren. Keterbatasan pengetahuan tentang pemasaran digital, branding, dan akses ke saluran distribusi modern (seperti supermarket atau platform *e-commerce* besar) dapat membatasi skala pertumbuhan unit usaha pesantren.
- e. Kurangnya sinergi dan dukungan eksternal yang terstruktur. Meskipun Undang-Undang Pesantren mendorong peran pemberdayaan, implementasi dukungan dari pemerintah atau lembaga lain mungkin belum optimal atau terstruktur dengan baik. Program pendampingan yang sporadis, birokrasi yang rumit dalam pengajuan bantuan, atau kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dapat menjadi penghambat. Kolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga profesional di luar jaringan pesantren juga

mungkin belum terjalin secara maksimal untuk memberikan bantuan teknis atau akses pasar.

Faktor-faktor penghambat ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemauan dan potensi dari pesantren untuk memberdayakan masyarakat, dibutuhkan dukungan komprehensif dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mengatasi kendala-kendala ini dan memastikan fungsi pemberdayaan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.



## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

#### A. Simpulan

##### 1. Dampak Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Ponpes. APIK

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah menjadi enabler krusial yang memperkuat pondasi ekonomi Ponpes. APIK. Sebelum adanya bantuan dari pemerintah, Ponpes. APIK menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, teknologi, dan strategi pemasaran yang menyebabkan beberapa usaha sebelumnya gagal.

Setelah implementasi undang-undang ini dan perolehan bantuan, pesantren mengalami transformasi yang signifikan, antara lain:

- a. Peningkatan Keuangan dan Kualitas Produksi: Omzet unit usaha, khususnya APIK Bakery, meningkat berlipat ganda, dari yang sebelumnya sering minus. Peningkatan ini memungkinkan pesantren untuk menggaji karyawan, melakukan perawatan, dan menyumbang 20% keuntungan untuk kas pondok. Bantuan ini juga memungkinkan pembelian alat-alat yang lebih modern, sehingga meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk.
  - b. Pengembangan SDM dan Penciptaan Lapangan Kerja: Jumlah karyawan APIK Bakery meningkat drastis dari 2 orang menjadi 12 orang, yang melibatkan santri dan masyarakat sekitar. Santri juga mendapatkan peningkatan keterampilan ekonomi melalui pelatihan langsung dalam produksi, pemasaran, dan pengemasan.
  - c. Perluasan Jangkauan Pemasaran: Pemasaran produk tidak lagi hanya mengandalkan penitipan di warung-warung kecil, tetapi sudah meluas melalui media sosial dan katalog daring yang disediakan oleh Kementerian Agama.
- ##### 2. Praktik Akad-Akad yang Dilaksanakan di Ponpes. APIK Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ponpes. APIK, melalui unit usahanya APIK Bakery, mengimplementasikan empat jenis akad syariah dalam operasional sehari-hari:

- a. *Bai'* (Jual Beli Biasa): Digunakan ketika konsumen membeli produk yang sudah ada di katalog atau daftar harga. Transaksi ini sah karena adanya kesepakatan harga dan spesifikasi produk yang jelas.
- b. *Istishna'* (Pemesanan dengan Spesifikasi dari Konsumen): Diterapkan untuk memenuhi pesanan yang bersifat kustomisasi di luar katalog standar. Akad ini lebih fleksibel karena pembayaran dapat disesuaikan dengan kesepakatan, baik di muka, di akhir, tunai, atau dicicil.
- c. *ijārah* (Penggajian Karyawan): Praktik ini merujuk pada sistem penggajian yang diterapkan untuk para karyawan yang terlibat dalam unit usaha pesantren. Meskipun terdapat nominal gaji yang ditetapkan, pengelola APIK Bakery mengakui bahwa mereka tidak pernah menyentuh nominal tersebut karena keuntungan yang dihasilkan lebih banyak disalurkan kembali untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lain di pesantren. Hal ini menunjukkan adanya praktik yang kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mensyaratkan upah (*ujrah*) harus jelas dan dibayarkan secara penuh sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, meskipun niatnya untuk kemaslahatan yang lebih besar.
- d. *Hibbah* (Bantuan/Pemberian): Digunakan untuk bantuan atau pemberian modal yang diterima dari pihak eksternal, seperti bantuan inkubasi bisnis dari pemerintah.

## B. Implikasi

Secara keseluruhan tesis ini akan memberikan implikasi ke beberapa hal, diantaranya:

### 1. Implikasi Teoritis

- a. **Pengayaan Teori Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kelembagaan Keagamaan:** Tesis ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur tentang pemberdayaan masyarakat, khususnya dengan menyoroti peran institusi keagamaan seperti pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi dan sosial yang efektif, memperkaya pemahaman tentang model-model pemberdayaan komunitas yang spesifik konteks lokal dan budaya.
  - b. **Relevansi Undang-Undang Pesantren dalam Konteks Pemberdayaan:** Penelitian ini memperkuat argumen tentang pentingnya kerangka hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Pesantren, dalam mengoptimalkan potensi kelembagaan tradisional. Ini mengindikasikan bahwa regulasi yang tepat dapat menjadi katalisator bagi pesantren untuk lebih aktif dalam pembangunan masyarakat, mengisi kekosongan teori mengenai dampak legislasi terhadap peran sosial keagamaan.
2. **Implikasi Praktis:**
- a. **Peningkatan Kapasitas Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi:** Temuan ini mengimplikasikan perlunya dukungan lebih lanjut bagi pesantren untuk mengembangkan unit-unit usaha produktif. Pemerintah dan pihak terkait dapat merancang program pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan akses permodalan yang lebih mudah bagi pesantren, mengadopsi model keberhasilan seperti APIK Bakery.
  - b. **Pemberdayaan Santri melalui Keterlibatan Praktis:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan santri dalam unit usaha pesantren tidak hanya memberikan penghasilan tambahan tetapi juga keterampilan praktis. Implikasinya adalah pesantren dapat mengintegrasikan kurikulum kewirausahaan yang lebih kuat, memberikan kesempatan magang internal, dan membangun

mentalitas mandiri pada santri, sehingga mereka lulus dengan bekal yang lebih komprehensif.

- c. Pemanfaatan Jaringan Sosial Pesantren untuk Kolaborasi: Kekuatan jaringan antar-pesantren yang terbukti efektif dalam pemasaran APIK Bakery menunjukkan potensi besar untuk kolaborasi yang lebih luas. Implikasinya adalah mendorong terbentuknya forum atau konsorsium antar-pesantren untuk berbagi praktik terbaik, sumber daya, dan peluang pasar, sehingga pemberdayaan yang dilakukan dapat berskala lebih besar dan berdampak lebih luas.
  - d. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pesantren: Pemerintah daerah dapat menjadikan pesantren sebagai mitra strategis dalam program-program pemberdayaan ekonomi lokal. Dukungan dapat berupa fasilitasi perizinan usaha, pelatihan SDM, promosi produk pesantren, atau bahkan insentif pajak bagi unit usaha pesantren, mengingat kontribusi mereka terhadap pengembangan komunitas.
  - e. Inovasi dan Adaptasi sebagai Kunci Keberlanjutan: Kisah Ibu Nyai Mufidatunnida menunjukkan pentingnya inisiatif dan adaptasi dalam menghadapi tantangan bisnis. Implikasinya adalah perlunya program peningkatan kapasitas bagi pengelola unit usaha pesantren, khususnya dalam hal inovasi produk, strategi pemasaran digital, dan manajemen keuangan, agar usaha yang dijalankan dapat berkelanjutan dan terus berkembang.
3. Implikasi Kebijakan:
- a. Evaluasi dan Optimalisasi Implementasi UU Pesantren: Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi pasal-pasal tentang pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Pesantren. Ini mencakup identifikasi hambatan, keberhasilan, dan area yang memerlukan penyesuaian regulasi atau kebijakan turunan untuk memastikan tujuan

pemberdayaan tercapai secara maksimal.

- b. Pengalokasian Anggaran yang Proporsional: Mengingat peran vital pesantren dalam pemberdayaan, kebijakan pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah perlu diperkuat untuk mendukung program-program ekonomi produktif di pesantren. Ini bisa berupa hibah, dana bergulir, atau fasilitasi akses ke lembaga keuangan.
- c. Harmonisasi Kebijakan Lintas Sektor: Diperlukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara kementerian/lembaga terkait (misalnya Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan) untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan ekonomi pesantren.

Secara keseluruhan, tesis ini tidak hanya memberikan gambaran mendalam tentang peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menyajikan implikasi yang kuat bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi untuk lebih memahami dan mendukung potensi besar yang dimiliki oleh institusi pendidikan Islam tradisional ini.

#### C. Saran

Setelah membahas terkait dampak Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, penulis memberikan saran-saran, baik untuk pengelola APIK Bakery, Pemerintah, maupun penelitian selanjutnya, diantaranya:

1. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam harus memberikan contoh praktik *mu'amalah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad *ijarah* yang belum sesuai dengan ketentuan diharapkan bisa dirubah dan disesuaikan agar menciptakan *maṣlahah* yang lebih besar lagi.
2. Pesantren diharapkan tidak hanya berfokus pada produk yang sudah ada, tetapi terus melakukan inovasi dan diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar.
3. Pesantren dapat mengintegrasikan materi kewirausahaan dan keterampilan praktis ke dalam kurikulum pendidikan santri secara

lebih terstruktur.

4. Mengingat pentingnya inisiatif dan adaptasi pengelola, pesantren perlu memfasilitasi peningkatan kapasitas manajerial dan kewirausahaan bagi para pengelola unit usaha.
5. Selain jaringan antar-pesantren, unit usaha pesantren disarankan untuk membangun kemitraan dengan pihak eksternal seperti UMKM lokal, koperasi, atau bahkan perusahaan besar. Hal ini dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas, teknologi, atau sumber daya lainnya.
6. Bagi pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam mempromosikan produk-produk hasil unit usaha pesantren melalui pameran lokal, festival, atau bahkan platform promosi pariwisata daerah, sehingga produk pesantren semakin dikenal luas.
7. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif tentang berbagai model pemberdayaan masyarakat di pesantren lain dengan karakteristik yang berbeda (misalnya: pesantren salaf, modern, atau khusus). Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih holistik tentang praktik terbaik dan tantangan yang ada.
8. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang mengukur secara kuantitatif dan kualitatif dampak ekonomi (peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja) dan sosial (peningkatan kemandirian santri, kesejahteraan masyarakat sekitar) dari unit usaha pesantren.
9. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi digital (misalnya *e-commerce*, media sosial, aplikasi manajemen) dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi pesantren.
10. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan unit usaha pesantren dalam jangka panjang, termasuk tantangan manajemen, regenerasi kepemimpinan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan fungsi pemberdayaan masyarakat pesantren dapat semakin optimal, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemandirian ekonomi santri dan kesejahteraan komunitas di sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujiib*, Surabaya: Daar al-Haddad, t.t.
- Andreas and Enni Savitri, *Peran Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir*, Pekanbaru: t. p., 2016
- Arifin, Imron. *Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang: Kaliimasahada Press, 1993
- Arisman. at.al., *Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Kalimedia, 2022
- Ayu, Adelia Setya. “The Impact of Implementing Omnibus Law on the Industrial Revolution 4.0 in Indonesia”, dalam *The International Conference on Education, Social, Sciences, and Technology (ICCEST) Vol. 3 No. 1*, January – June 2024
- Azhar, Lazuardi Imani Poetra. and Budi Haryanto, “Keberadaan Pondok Pesantren terhadap Masyarakat Sekitar”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 24 No. 1*, Februari 2024
- Azhari, Doni. *Sosiologi Hukum*, Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2024
- Azzahra, Nadia Fairuza. “Dampak Undang-undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi” dalam *Center for Indonesian Policy Studies*, Jakarta, Januari 2020
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: AURA, 2013
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015
- Cahyono, Anang Sugeng “Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak”, *Jurnal Publikiana Vol. 11*, 2019
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2011
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994
- Djunaedi. at.al., “Empowerment Effect on Competence and Organizational Commitments: Organizational Learning Culture as Moderating”,

*Multidisciplinary Reviews*, December, 2023

Duskhova, Diana and Olga Ivlieva, “Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience”, *Sustainability*, 2024

Efendi, Nur. *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren: Konstruksi Teoritik dan Praktik Pengelolaan sebagai Upaya Pewarisan Tradisi dan Menatap Tantangan Masa Depan*, Yogyakarta: Teras, 2014

Fadjarajani, Siti. at.al. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020

Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan Pesantren Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Publica Institute, 2020

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000

Fuady, Munir. *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013

Halim, A. “Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren” dalam *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005

Handayani, Diana. “Pesantren, Dinamika dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019”, *El-Hikmah Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam Vol. 16 No. 1*, 2022

Homans, George C. *The Human Group*, New York: Routledge, 2017

<https://ekon.go.id>

<https://emis.kemenag.go.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://nu.or.id>

<https://yaqeeninstitute.org>

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021

Husen, Kemal. and Muhammad Husni, “Peran Pesantren dalam Meneguhkan Identitas Budaya Indonesia di Tengah Arus Modernisasi”, *IHSAN Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3, No. 1*, Januari 2025

- Indiani, Rini. at.al., “Dampak Pembentukan BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada BUMDes Mekar Pratama Desa Mekarharja), *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 8, No. 2*, Februari 2024
- Keputusan Menteri Agama Nomor 749 Tahun 2021
- Kurnianto, Bambang Tri. “Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, Oktober 2017
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. at.al, *Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017
- Liliweri, Alo. *Paradigma Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Lincoln, Yvonna S. and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, California: SAGE Publications, Inc. 1985
- Lubis, Tona Aurora. and Firmansyah, *Dampak Sosial Ekonomi BUMDesa*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019
- Luriadi, Sahwan. “Implementasi Prinsip Ta’awun pada Budaya Banjar untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus di Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur), *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 2*, 2022
- Madjid, Nurcholis. *Bilik-bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: t.p., 2011
- Majelis Ulama Indonesia, *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air dan Sanitasi Masyarakat*, Jakarta: t.p., 2016
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Mubarok, Jaih. at.al., *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021
- Mufidah, Diina. at.al., “Integrasi Nilai-Nilai Islami dan Penguatan Pendidikan

Karakter”, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, t.t.

Mukhlisin, “Hukum dan Lembaga Filantropi: Tawaran Konsep Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Berbasis Profetik” Disertasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023

Nihwan, Muhammad and Paisun, “Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf dan Modern)”, *JPIK Vol. 2, No. 1, Maret 2019*

Nuraeni, “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-undang Pesantren”, *Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam Vol. 3, No. 1, 2021*

Pane, Ismail. at.al., *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Aceh: CV. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020

Putri, Rahmawida. at.al. *Metodologi Penelitian Sosial*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021

Qustulani, Muhammad. *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991

Rahman, Arif. and Maya Panorama, “Pesantren Sebagai Solusi Pemberdayaan Masyarakat Kerakyatan”, *Jurnal Syntax Transformation Vol. 2 No. 7, 2021*

Rakhman, M. Taufiqur. “Kebijakan Kementerian Agama dalam Membangun Kemandirian Pesantren di Indonesia”, dalam *Regular Sharia Accounting Discussion (RASHID)*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 25 September 2024.

R. Fahmi. dan Firdaus, “Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang maqasid Al-Syariah”, *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics Vol. 3 No. 2, 2023*

Ramadhan, Muhammad. at.al., “Jihad: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis”, *Khulasah Islamic Studies Journal Vol. 7 No. 2, 2025*

Rifa’i, Ahmad. “Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern”, *Universum Vol. 10 No. 2, 2016*

Riyani, Ida. “Masa Depan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 tahun 2019 dan Perpres No. 82 Tahun 2021”, *Tarbawi Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 7 No. 2, 2022*

- Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006
- S. Muhammad Tang. *Tarikh Pendidikan Pesantren di Indonesia*, Palangkaraya: CV. Narasi Nara, 2019
- Santoso, Aris Prio Agus. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022
- Sari, Dina. at.al., “Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali: Analisis Konsep Kepemilikan, Uang, dan Etika Pasar dalam Ihya Ulumuddin”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Vol. 3, No. 6*, Juni 2025
- Sari, Indah Puspita. at.al., “Mekanisme *ijārah* dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum”, *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3*, 2024
- Setyawan, Maulana Arif. “UU Pesantren: *Local Genius* dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren”, *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 4 No. 1*, 2019
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Sriani, Endang. “Peran Santripreneur Pondok Pesantren Edi Mancoro terhadap Kemandirian Pesantren dan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 8 No. 3*, 2022
- Sudarmanto, Eko. at.al., *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015
- Sukendar. at.al., *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022
- Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren
- Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, 2015
- Yahya, Safaruddin. “Telaah Kebijakan Undang-undang Pesantren Melalui Pendekatan Multidisipliner”, *Journal on Education Vol. 6, No.1*. 2023
- Yulviani, Dian. *Sosiologi Hukum*, Tangerang: Berkah Aksara Cipta Karya, 2024
- Yusuf, Ahmad. *Uqûdu al-Mu’awadlat al-Mâliyyah fi Dlawi Ahkâmi al-Syarī’ah al-Islâmiyyah*, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi’at al-Qâhirah, t.t.

## Lampiran-Lampiran

### A. Panduan Wawancara

#### **Panduan Wawancara Tesis: Dampak UU Pesantren terhadap Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus: Ponpes APIK Kesugihan)**

Topik Utama: Dampak UU No. 18 Tahun 2019 terhadap pemberdayaan ekonomi pesantren, perspektif masalah.

Tujuan Umum: Menggali informasi mengenai implementasi UU, perubahan ekonomi, dan relevansinya dengan prinsip kemaslahatan di Ponpes. APIK Kesugihan.

1. Panduan Wawancara untuk Pengasuh Pesantren / Pimpinan Pesantren  
(Fokus: Kebijakan, Visi, Tantangan, dan Implementasi UU dari Sudut Pandang Strategis)
  - a. Gambaran Umum Pesantren Ekonomi Awal:
    - 1) Bagaimana gambaran umum Ponpes. APIK Kesugihan, khususnya terkait kegiatan ekonomi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019? (Misalnya, jenis usaha, sumber dana, dsb.)
    - 2) Apa tujuan utama pesantren dalam bidang pemberdayaan ekonomi sebelum UU ini disahkan?
  - b. Pemahaman dan Implementasi UU No. 18 Tahun 2019:
    - 1) Sejauh mana pemahaman pihak pesantren terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, khususnya yang berkaitan dengan kluster pemberdayaan ekonomi?
    - 2) Setelah UU ini berlaku, langkah-langkah konkret apa saja yang telah diambil pesantren untuk mengimplementasikannya dalam bidang ekonomi? (Misalnya, pembentukan unit usaha baru, pengajuan bantuan, kerja sama, dsb.)
    - 3) Apakah ada perubahan struktur organisasi atau tata kelola ekonomi pesantren setelah adanya UU ini? Jika ada, bagaimana perubahannya?
  - c. Dampak Ekonomi:
    - 1) Bagaimana dampak langsung dan tidak langsung dari implementasi UU ini terhadap peningkatan pendapatan pesantren?
    - 2) Apakah ada diversifikasi atau pengembangan jenis usaha ekonomi pesantren yang signifikan setelah UU ini? Bisakah dijelaskan contohnya?
    - 3) Bagaimana UU ini berkontribusi pada peningkatan keterampilan

ekonomi santri? (Misalnya, melalui pelatihan, program magang, dsb.)

- 4) Apakah ada dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, baik bagi santri, alumni, atau masyarakat sekitar?

d. Perspektif masalah:

- 1) Menurut pandangan Bapak/Ibu, bagaimana upaya pemberdayaan ekonomi yang didorong oleh UU ini selaras dengan konsep masalah (kebaikan/manfaat) bagi komunitas pesantren?
- 2) Apakah ada aspek-aspek masalah dhoruriyah (primer), hajiyah (sekunder), atau tahsiniah (tersier) yang terpenuhi atau meningkat berkat pemberdayaan ekonomi ini? Mohon berikan contohnya.
- 3) Bagaimana program ekonomi pesantren ini mendukung pencapaian maqasid syariah (tujuan syariah), terutama dalam hifz al-māl (memelihara harta) dan hifz al-nafs (memelihara jiwa/kehidupan)?
- 4) Apakah ada potensi mafsadat (kerugian/keburukan) yang mungkin timbul dari fokus pada pemberdayaan ekonomi, dan bagaimana pesantren mengelola atau mencegahnya?

e. Faktor Pendukung dan Penghambat:

- 1) Apa saja faktor-faktor internal (dari pesantren) yang mendukung keberhasilan implementasi UU ini dalam pemberdayaan ekonomi?
- 2) Apa saja faktor-faktor eksternal (dari luar pesantren, misalnya pemerintah, masyarakat) yang mendukung?
- 3) Tantangan atau hambatan apa yang paling dominan dalam mengimplementasikan UU ini di bidang ekonomi? Bagaimana upaya pesantren untuk mengatasinya?

f. Harapan dan Saran:

- 1) Apa harapan Bapak/Ibu terhadap keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi pesantren ke depan?
- 2) Adakah saran atau masukan untuk pemerintah terkait implementasi UU Pesantren ini, khususnya dalam aspek ekonomi?

2. Panduan Wawancara untuk Pengelola Unit Usaha Pesantren

(Fokus: Operasional, Perubahan, Tantangan Teknis, dan Manfaat Ekonomi)

a. Unit Usaha C Operasional Awal:

- 1) Sejak kapan Anda terlibat dalam pengelolaan unit usaha ini?
- 2) Bagaimana kondisi unit usaha ini sebelum adanya UU No. 18 Tahun 2019? (Misalnya, skala, omzet, jumlah SDM, dsb.)
- 3) Apa saja kegiatan operasional utama dari unit usaha ini?

b. Dampak UU No. 18 Tahun 2019:

- 1) Apakah ada perubahan signifikan pada unit usaha yang Anda kelola setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2019? (Misalnya, dalam hal legalitas, modal, SDM, atau jenis produk/layanan).
  - 2) Apakah unit usaha ini mendapatkan bantuan atau fasilitas dari pemerintah/pihak lain yang diatur oleh UU Pesantren? Jika ya, bantuan apa dan bagaimana manfaatnya?
  - 3) Bagaimana dampak UU ini terhadap peningkatan omzet atau keuntungan unit usaha? (Jika memungkinkan, bisa ditanyakan data kuantitatif secara umum).
  - 4) Apakah ada peningkatan jumlah karyawan atau orang yang terlibat dalam unit usaha ini setelah UU berlaku?
- c. Keterlibatan Santri:
- 1) Seberapa banyak santri yang terlibat dalam operasional unit usaha ini? Bagaimana bentuk keterlibatan mereka?
  - 2) Pelatihan atau pembekalan apa yang diberikan kepada santri yang terlibat?
  - 3) Menurut Anda, apakah keterlibatan ini meningkatkan keterampilan ekonomi atau jiwa kewirausahaan santri?
- d. Tantangan dan Peluang:
- 1) Tantangan apa yang paling sering Anda hadapi dalam mengelola unit usaha ini, terutama setelah adanya UU?
  - 2) Peluang apa yang terbuka bagi unit usaha ini berkat adanya UU Pesantren?
- e. Persepsi masalah (dari sudut pandang operasional):
- 1) Bagaimana unit usaha ini berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar pesantren (misalnya, pangan, sandang, pendidikan santri)?
  - 2) Selain keuntungan finansial, manfaat non-finansial apa yang Anda rasakan dari pengelolaan unit usaha ini bagi pesantren dan santri?
3. Panduan Wawancara untuk Masyarakat yang Terlibat di Unit Usaha Pesantren  
(Fokus: Dampak Langsung, Kesejahteraan, dan Kontribusi Pesantren terhadap Masyarakat)
- a. Keterlibatan Latar Belakang:
- 1) Bagaimana Anda bisa terlibat dalam unit usaha di Ponpes. APIK Kesugihan ini? Sejak kapan?
  - 2) Apa peran atau pekerjaan Anda di unit usaha ini?
- b. Dampak Kesejahteraan:
- 1) Apakah keberadaan unit usaha ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian pribadi atau keluarga Anda? (Misalnya, peningkatan pendapatan, keterampilan baru, dsb.)

- 2) Sebelumnya, apakah sulit mencari pekerjaan di sekitar sini? Apakah unit usaha ini membantu Anda mendapatkan pekerjaan/penghasilan?
  - 3) Persepsi Mengenai UU Pesantren:
  - 4) Apakah Anda tahu tentang adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren? Jika tahu, apakah Anda merasakan dampak positifnya terhadap unit usaha ini?
  - 5) Menurut Anda, apakah UU ini membuat pesantren menjadi lebih mandiri secara ekonomi?
- c. Manfaat Bagi Komunitas:
- 1) Selain bagi Anda pribadi, apakah unit usaha ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar? (Misalnya, menyerap tenaga kerja, membeli bahan baku dari petani lokal, dsb.)
  - 2) Bagaimana Anda melihat peran pesantren dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kesugihan?
- d. Saran/Masukan:
- 1) Adakah saran atau harapan Anda untuk pengembangan unit usaha ini ke depan?
4. Panduan Wawancara untuk Santri yang Terlibat di Unit Usaha Pesantren (Fokus: Pengalaman, Keterampilan, Motivasi, dan Dampak Personal)
- a. Keterlibatan & Motivasi:
- 1) Apa yang membuat Anda tertarik untuk terlibat dalam unit usaha di pesantren ini? Sejak kapan Anda mulai terlibat?
  - 2) Apa saja tugas atau peran Anda dalam unit usaha ini? Berapa jam Anda meluangkan waktu?
- b. Pengembangan Keterampilan:
- 1) Keterampilan baru apa yang Anda pelajari dari keterlibatan dalam unit usaha ini? (Misalnya, berjualan, mengelola keuangan, produksi, komunikasi, dsb.)
  - 2) Apakah keterampilan ini menurut Anda akan bermanfaat untuk masa depan Anda setelah lulus dari pesantren? Mengapa?
  - 3) Apakah Anda mendapatkan pelatihan khusus atau bimbingan dari pengelola/asatidz terkait unit usaha ini?
- c. Dampak Personal Wawasan Ekonomi:
- 1) Bagaimana keterlibatan ini memengaruhi pemahaman Anda tentang dunia ekonomi atau kewirausahaan?
  - 2) Apakah ada perubahan dalam pola pikir Anda mengenai kemandirian dan pentingnya usaha setelah terlibat di sini?
  - 3) Apakah Anda merasakan manfaat finansial pribadi dari keterlibatan ini? (Misalnya, uang saku tambahan, keringanan biaya, dsb.)

- d. Persepsi Mengenai UU Pesantren:
    - 1) Apakah Anda tahu bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang pesantren, termasuk aspek ekonomi?
    - 2) Menurut Anda, apakah adanya unit usaha ini membuat kegiatan ekonomi pesantren menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi santri?
  - e. Tantangan dan Harapan:
    - 1) Apa tantangan yang Anda rasakan selama terlibat dalam unit usaha ini?
    - 2) Apa harapan Anda untuk pengembangan unit usaha pesantren ke depan?
5. Panduan Wawancara untuk Santri yang TIDAK Terlibat di Unit Usaha Pesantren (Fokus: Persepsi, Manfaat Tidak Langsung, dan Potensi Keterlibatan di Masa Depan)
- a. Pengetahuan Unit Usaha:
    - 1) Apakah Anda tahu bahwa ada unit-unit usaha ekonomi yang dijalankan oleh Ponpes, APIK Kesugihan? Bisakah Anda sebutkan beberapa contohnya?
    - 2) Menurut Anda, apa tujuan pesantren menjalankan unit-unit usaha tersebut?
  - b. Manfaat Bagi Santri (secara umum):
    - 1) Apakah Anda merasakan manfaat dari keberadaan unit-unit usaha pesantren ini, meskipun Anda tidak terlibat langsung? (Misalnya, harga kebutuhan yang lebih murah, fasilitas pesantren yang meningkat, dll.)
    - 2) Menurut Anda, apakah kegiatan ekonomi pesantren ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan atau fasilitas di pesantren?
  - c. Persepsi Mengenai UU Pesantren:
    - 1) Apakah Anda tahu tentang adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi?
    - 2) Apakah Anda melihat adanya perubahan positif di pesantren setelah adanya UU ini, terutama dalam hal ekonomi?
  - d. Minat Keterlibatan:
    - 1) Apakah Anda memiliki minat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi pesantren di masa depan? Mengapa (atau mengapa tidak)?
    - 2) Menurut Anda, apakah penting bagi santri untuk memiliki keterampilan ekonomi atau kewirausahaan?
  - e. Saran/Harapan:
    - 1) Apa harapan Anda untuk pengembangan ekonomi pesantren ke depan agar lebih bermanfaat bagi seluruh santri?

## B. Hasil Wawancara

### HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pengasuh Ponpes. APIK, Kiai Muhammad Nurul Huda Dilaksanakan pada 15 Juni 2025 pukul 17.35 – 18.14 WIB.  
(Fokus: Kebijakan, Visi, Tantangan, dan Implementasi UU dari Sudut Pandang Strategis)

- a. Gambaran Umum Pesantren & Ekonomi Awal:

- 1) Bagaimana gambaran umum Ponpes. APIK Kesugihan, khususnya terkait kegiatan ekonomi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019? (Misalnya, jenis usaha, sumber dana, dsb.)

Jawaban:

kami sebagai orang yang dituakan selalu support terhadap pengembangan santri-santri agar kelak hidup di masyarakat bisa mandiri. Sebenarnya dari dulu kami sudah mencoba berbagai jenis usaha. Namun belum berhasil. Kendala yang kami hadapi ya seputar pemasaran. Jadi kami kesulitan untuk memasarkan barang produksi kami. Dulu pernah mencoba jamur terus telur puyuh. Tapi ya semuanya belum berhasil.

- 2) Apa tujuan utama pesantren dalam bidang pemberdayaan ekonomi sebelum UU ini disahkan?

Jawaban:

Ya tentunya kami berpikir tidak selamanya operasional pondok itu dibebankan ke santri. Kaya kondisi sekarang misalnya, santri kita sedikit sedangkan operasional tidak berubah. Jadi kami kesulitan dalam membayar listrik. Boro-boro ada uang lebih. Uang pondok ga minus aja udah bagus banget itu. Jadi ya tujuannya semoga nantinya dari usaha ini betul-betul bisa memandirikan pondok secara ekonomi dan memberikan bekal kepada santri untuk bisa buka usaha kecil-kecilan agar kedepannya santri terjun di masyarakat tidak dipandang sebelah mata.

- b. Pemahaman dan Implementasi UU No. 18 Tahun 2019:

- 1) Sejauh mana pemahaman pihak pesantren terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, khususnya yang berkaitan dengan klaster pemberdayaan ekonomi?

Jawaban:

Sejujurnya kami dari pihak pesantren pernah beberapa kali ikut sosialisasi terkait undang-undang ini. Tapi ya tidak terlalu paham dengan tujuan serta isinya yang detail. Kalo tadi mas Saiful menyampaikan bantuan inkubasi bisnis pesantren ya malah kita tahu. Cuma ya ga tahu kalau itu bagian dari undang-undang pesantren.

- 2) Setelah UU ini berlaku, langkah-langkah konkret apa saja yang telah diambil pesantren untuk mengimplementasikannya dalam bidang ekonomi? (Misalnya, pembentukan unit usaha baru, pengajuan bantuan, kerja sama, dsb.)

Jawaban:

Kalau saya sebagai pengasuh jujur tidak terlalu paham dengan jalur-jalur seperti itu. Yang paham adik saya. Dia yang mengusahakan mengajukan proposal bantuan dan alhamdulillah pengajuan yang pertama sempat ditolak dan yang kedua cair.

- 3) Apakah ada perubahan struktur organisasi atau tata kelola ekonomi pesantren setelah adanya UU ini? Jika ada, bagaimana perubahannya?

Jawaban:

Pastinya setelah mendapatkan bantuan inkubasi bisnis pesantren ini kami harus menyesuaikan ya. Sekarang jadi ada pengelola unit usaha pesantren. Ya walaupun hasilnya belum seberapa tapi kami harap unit ekonomi ini nantinya bisa memberikan dampak positif yang lebih besar.

c. Dampak Ekonomi:

- 1) Bagaimana dampak langsung dan tidak langsung dari implementasi UU ini terhadap peningkatan pendapatan pesantren?

Jawaban:

Kalo dampak langsungnya ya pondok jadi ada tambahan kas gitu. Ya itu tadi walaupun masih belum besar tapi kami syukuri karena proses kan tidak mudah. Ada proses-proses yang berliku biar sampe sukses nantinya. Kalo yang tidak langsung ya santri di sini jadi punya kemampuan dalam membangun usaha tadi. Supaya pulang ke rumah mereka bisa berdakwah dan mencari ma'isyah.

- 2) Apakah ada diversifikasi atau pengembangan jenis usaha ekonomi pesantren yang signifikan setelah UU ini? Bisakah dijelaskan contohnya?

Jawaban:

Alhamdulillah setelah adanya undang-undang pesantren yang notaben Pondok kami sendiri mendapatkan bantuan inkubasi bisnis pesantren, usahanya agak meningkat dari awal mula sebelumnya berupa produk roti yang mesinnya berkapasitas kecil setelah mendapat bantuan akhirnya menambah lebih besar. Sekarang sedang fokus ke branding supaya usaha pondok ini dikenal oleh orang banyak.

- 3) Bagaimana UU ini berkontribusi pada peningkatan keterampilan ekonomi santri? (Misalnya, melalui pelatihan, program magang, dsb.)

Jawaban:

Pastinya sangat memberikan efek positif ya. Walaupun belum semua santri terlatih untuk berusaha tapi setidaknya sudah ada beberapa santri yang dilatih, baik dari sisi produksi, pemasaran, maupun packing.

- 4) Apakah ada dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, baik bagi santri, alumni, atau masyarakat sekitar?

Jawaban:

Tentu ada. Nanti Mas Saiful bisa dicek ada santri yang ikut berkontribusi di APIK Bakery, ada sekitar lima kalau tidak salah. Nanti bisa dicek ke Ning Ufid untuk jelasnya. Terus ada masyarakat juga. Alumni juga ada satu yang kita ajak ke APIK Bakery ini.

d. Perspektif masalah:

- 1) Menurut pandangan Bapak/Ibu, bagaimana upaya pemberdayaan ekonomi yang didorong oleh UU ini selaras dengan konsep masalah (kebaikan/manfaat) bagi komunitas pesantren?

Jawaban:

kemaslahatan yang kami rasakan diantaranya banyak kaum pesantren yang mungkin kurang dari modal untuk usaha, dalam undang-undang ini pemerintah mendukung atas perkembangan pesantren. Kami akan selalu memberikan pemikiran kita bagaimana kedepannya agar undang-undang ini tetap bisa dipertahankan. Dan sangat membantu sekali apabila memang semua pesantren yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah bisa mengakses itu dengan mudah.

- 2) Apakah ada aspek-aspek masalah dhoruriyah (primer), hajiyah (sekunder), atau tahsiniyah (tersier) yang terpenuhi atau meningkat berkat pemberdayaan ekonomi ini? Mohon berikan contohnya.

Jawaban:

Untuk saat ini saya pribadi belum tau pengalokasiannya. Yang jelas hasil dari usaha itu ada yang masuk ke kas pondok. Dan biasanya pengurus hanya minta persetujuan apabila membutuhkan perbaikan sarpras di pondok. Tapi yang jelas ya kasnya itu udah campur. Ada dari jariah, ada dari usaha juga. Namun ya kalo melihat sekarang ini saya rasa baru sampai pemenuhan primer ya. Karena belum terasa sekali untuk hal lain.

- 3) Bagaimana program ekonomi pesantren ini mendukung pencapaian maqasid syariah (tujuan syariah), terutama dalam hifz al-māl (memelihara harta) dan hifz al-nafs (memelihara jiwa/kehidupan)?

Jawaban:

Tentu mendukung sekali. Islam mengajarkan umatnya untuk kepemilikan harta. Harta ini jika dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak besar. Diantaraya zakat, atau minimal infak lah.

Dengan adanya usaha ini yang didukung pemerintah maka akan mengajarkan santri untuk semangat bekerja. Nantinya bisa membayar zakat dan berhaji juga butuh uang kan. Nah itu masalahnya.

- 4) Apakah ada potensi mafsadat (kerugian/keburukan) yang mungkin timbul dari fokus pada pemberdayaan ekonomi, dan bagaimana pesantren mengelola atau mencegahnya?

Jawaban:

Mafsadat yang kami rasakan adalah adanya kecemburuan dari pesantren lain. Maaf bukannya suudzon ya, pasti ketika ada usaha yang berkembang pasti ada pihak yang melihatnya sebelah mata. Jadi paling mafsadatnya dari luar ya. Kalau dari dalam saya rasa semuanya masalah. Semoga suudzon saya tidak benar mas.

- e. Faktor Pendukung dan Penghambat:

- 1) Apa saja faktor-faktor internal (dari pesantren) yang mendukung keberhasilan implementasi UU ini dalam pemberdayaan ekonomi?

Jawaban:

Yang jelas setelah kami mendapatkan bantuan, kami rapatkan dan kami putuskan untuk membuat bagian khusus pengelola unit usaha pesantren. Sehingga dalam mengelolanya itu fokus. Alhamdulillah sampai sekarang kita merasakan usaha APIK Bakery ini berkembang mas. Ya walaupun ketimik-ketimik.

- 2) Apa saja faktor-faktor eksternal (dari luar pesantren, misalnya pemerintah, masyarakat) yang mendukung?

Jawaban:

Jelas ya mas pemerintah yang paling berperan besar dalam keberhasilan usaha ini. Karena kalau ga ada pemerintah kita ga bisa beli alat-alat yang canggih itu.

- 3) Tantangan atau hambatan apa yang paling dominan dalam mengimplementasikan UU ini di bidang ekonomi? Bagaimana upaya pesantren untuk mengatasinya?

Jawaban:

Tantangannya lebih ke kita si mas. Jadi santri kan juga harus fokus ngajinya. Jadi kita juga ga bisa untuk mengizinkan santri seratus persen di usaha. Harus dibagi waktunya. Nah peran dari masyarakat yang kurang itu. Ya untuk solusinya kita lihat dulu nantinya bagaimana. Kita si berharap nantinya juga semakin banyak masyarakat yang terlibat supaya lebih banyak aja produksinya.

- f. Harapan dan Saran:

- 1) Apa harapan Bapak/Ibu terhadap keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi pesantren ke depan?

Jawaban:

harapan kami agar bisa disama ratakan untuk semua pesantren tidak tebang pilih supaya semua pesantren bisa mandiri dan tidak lagi bergantung masalah pendanaan ke warga sekitar.

- 2) Adakah saran atau masukan untuk pemerintah terkait implementasi UU Pesantren ini, khususnya dalam aspek ekonomi?

Jawaban:

saran kami satu permodalan. Karena banyak pesantren yang sangat membutuhkan bantuan sekali. Kedua tentang keterampilan dalam usaha. Lebih banyak lagi lah pelatihan-pelatihan. Ketiga cara memasarkan barangnya. Kita masih kesulitan dalam memasarkan produknya yang lebih luas. Saat ini hanya mengandalkan kenalan-kenalan saja.



2. Wawancara dengan Pengelola APIK Bakery, Ibu Nyai Mufidatunnida  
 Dilaksanakan pada 14 Juni 2025 pukul 19.20 – 20.02 WIB  
 (Fokus: Operasional, Perubahan, Tantangan Teknis, dan Manfaat Ekonomi)

a. Unit Usaha & Operasional Awal:

- 1) Sejak kapan Anda terlibat dalam pengelolaan unit usaha ini?

Jawaban:

Saya terlibat dalam pengelolaan unit usaha ini sejak tahun 2021. Awalnya diambil dari dana pribadi karena sebelumnya mendapat bantuan dari BAZNAS sebanyak 2.500.000,- dan memang dari pertama pengen punya usaha minta bantuan dari Pondok sendiri kan ga mungkin akhirnya ambil KUR di 2022 akhir. Setelah itu sudah berjalan tapi dengan hasil yang belum memuaskan karena memang alat-alatnya belum otomatis. Masih manual banget. Tahun 2022 itu juga mengajukan bantuan inkubasi gagal lalu mengajukan lagi di tahun 2023. Alhamdulillah cair 175.000.000. Jumlah itu untuk alat-alat 70%, 20% untuk bahan-bahan bahan habis pakai dan yang 10% untuk renovasi outlet.

- 2) Bagaimana kondisi unit usaha ini sebelum adanya UU No. 18 Tahun 2019? (Misalnya, skala, omzet, jumlah SDM, dsb.)

Jawaban:

untuk untuk rata-rata omzet sebelum ada bantuan inkubasi bisnis ini perbulannya justru bisa minus. Karena saat itu banyak yang return. Skalanya juga ga terlalu luas. Kita Cuma titip-titipin ke warung-warung di sekitar Kesugihan saja. Terus karyawannya juga saat itu Cuma 2 orang aja. Pokoknya memprihatinkan banget waktu itu. Udah banyak return rotinya juga masih harus ngembaliin KUR.

- 3) Apa saja kegiatan operasional utama dari unit usaha ini?

Jawaban:

ada yang memang khusus di bagian prepare. Terus ada bagian produksi yang mengolah adonan sampai di oven. Kemudian packing dan juga ada bagian penyedia barang, pengecekan barang, termasuk kadaluarsa bahan baku. Ada pemasaran juga. Pemasaran itu ada yang online ada yang offline. Bentuk offline nya ke warung-warung kecil sama di pondok pesantren sekitar. Sekarang ada 7 pesantren lain yang mau kita titipin produk kita.

b. Dampak UU No. 18 Tahun 2019:

- 1) Apakah ada perubahan signifikan pada unit usaha yang Anda kelola setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2019? (Misalnya, dalam hal legalitas, modal, SDM, atau jenis produk/layanan).

Jawaban:

Setelah kita mendapat bantuan inkubasi bisnis pesantren ini dan akhirnya cair kami jadi punya alat-alat yang lebih otomatis dan itu membuat hasil produksi kami lebih bagus. Pemasarannya lebih meluas. Dan dari bantuan inkubasi ada pelatihan Bimtek itu diajarkan supaya bagaimana omset kita tercapai dan diajarkan ngitung HPP. Kalau sebelum itu kita yang penting jual tanpa tahu HPP. Kita juga diajari tentang sosmed dan lain sebagainya untuk pemasarannya. Untuk SDM yang biasanya cuman satu, dua sekarang bisa 4-5 santri yang ikut membantu. Kalau total itu ada 12 orang sekarang. jenis produknya juga berkembang mungkin dulu sebelum adanya bantuan mungkin hanya memproduksi beberapa jenis roti. Setelah mendapatkan bantuan sekarang juga bisa menerima kue brownies kukus atau panggangan semuanya bisa diterima.

- 2) Apakah unit usaha ini mendapatkan bantuan atau fasilitas dari pemerintah/pihak lain yang diatur oleh UU Pesantren? Jika ya, bantuan apa dan bagaimana manfaatnya?

Jawaban:

Seperti yang sudah diceritakan tadi. Kami mendapat Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren dari Kemenag. Dan manfaatnya juga udah disampaikan tadi.

- 3) Bagaimana dampak UU ini terhadap peningkatan omzet atau keuntungan unit usaha? (Jika memungkinkan, bisa ditanyakan data kuantitatif secara umum).

Jawaban:

Jelas ya untuk omzet itu berkali-kali lipat. Untuk tepatnya nanti saya lihat dulu laporannya. Yang jelas sebelum adanya bantuan ini kita bisa minus. Kalo sekarang alhamdulillah sudah bisa menggaji karyawan, melakukan maintenance dan ada 20% itu kita masuk ke pondok.

- 4) Apakah ada peningkatan jumlah karyawan atau orang yang terlibat dalam unit usaha ini setelah UU berlaku?

Jawaban:

Sekarang itu ada 5 orang di bagian produksi. Terus 5 di bagian packing, 1 bagian jaga outlet. Terus ada 1 lagi bagian pemasaran. Jadi sekarang ya ada 12 orang.

c. Keterlibatan Santri:

- 1) Seberapa banyak santri yang terlibat dalam operasional unit usaha ini? Bagaimana bentuk keterlibatan mereka?

Jawaban:

Kalo total santri itu ada 2 di bagian produksi istilahnya untuk kaderisasi ya. Terus biasanya packing jumlahnya biasanya sampai 5

orang. tapi ya kadang bisa 4. Jadi tidak mesti untuk yang di bagian packing. Terus 1 di bagian jaga outlet, dan 1 lagi di pemasaran. Jadi ada 9 sendiri yang terlibat di usaha ini.

- 2) Pelatihan atau pembekalan apa yang diberikan kepada santri yang terlibat?

Jawaban:

ketika beli alat-alat roti ini, yang punya alat juga kebetulan membuat roti. Datang kesini dengan embel-embel ajarin banyak resep dan hasilnya lebih bagus daripada kta yang bikin. Di situlah temen-temen dibekali. Setelah itu inovasinya dirasa kurang banyak. kemudian ada yang nyaranin minta tolong sama yang sudah punya brand di Jawa Timur namanya Mazaya Bakery punya Pondok Langitan. Mereka kita didatangkan ke sini untuk ngajarin bikin lebih banyak jenis roti dan sampai ke kue juga. Kita diajari menghias kue ulang tahun juga.

- 3) Menurut Anda, apakah keterlibatan ini meningkatkan keterampilan ekonomi atau jiwa kewirausahaan santri?

Jawaban:

Tentu. Santri yang khususnya terlibat di unit usaha ini jadi punya bekal dalam dunia usaha. Mereka jadi tahu bagaimana memasarkan produk, promosi, dan juga yang saya rasakan mereka juga jadi menghargai waktu ya. nantinya saya harap para santri betul-betul bisa mempraktikkan skill ini setelah mereka lulus dari pondok.

d. Tantangan dan Peluang:

- 1) Tantangan apa yang paling sering Anda hadapi dalam mengelola unit usaha ini, terutama setelah adanya UU?

Jawaban:

Paling dari pelaporan ya. Karena memang belum bisa menggunakan online, nggak pakai akuntansi, karena sdm-nya kurang memadai. Biasanya kami dicatat dulu di buku tulis secara manual selama 1 bulan. Baru setelah itu dimasukkan ke Excel.

- 2) Peluang apa yang terbuka bagi unit usaha ini berkat adanya UU Pesantren?

Jawaban:

Setelah kami mendapatkan bantuan kami juga mendapatkan keuntungan jadi punya banyak relasi sesama pesantren. Kami diajarkan membuat roti yang berkualitas. Sehingga sekarang ada beberapa pesantren yang sudah tahu APIK Bakery dan setiap ada acara memesan produk kami yang premium. Jadi saat ini kita punya peluang besar untuk mengembangkan APIK Bakery ini.

e. Persepsi masalah (dari sudut pandang operasional):

- 1) Bagaimana unit usaha ini berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar pesantren (misalnya, pangan, sandang, pendidikan santri)?

Jawaban:

Dari hasil penjualan ini memang 20% untuk pondok pesantren tapi untuk untuk kebutuhan makan sandang dan sebagainya belum. Paling tidak kami setiap acara-acara tahunan kami selalu memberikan sumbangan berupa roti untuk konsumsi sampai 1500 pcs itu di luar yang 20%. Hasil ini kami masukkan kas dan kemudian dipakai untuk keperluan kalau ada sarana dan prasarana yang butuh diperbaiki.

- 2) Selain keuntungan finansial, manfaat non-finansial apa yang Anda rasakan dari pengelolaan unit usaha ini bagi pesantren dan santri?

Jawaban:

Manfaat non finansial yang kami rasakan itu lebih kepada karakter santri ya. Jadi mereka lebih menghargai waktu, lebih peka terhadap pekerjaan, bahkan sekarang mereka tidak perlu disuruh yang banget-banget udah mau membantu. Jadi mereka merasakan bahwa mencari uang itu perlu usaha sehingga mereka juga bisa menghargai orang tua mereka lebih baik lagi. Itulah esensi pendidikan pesantren juga.

Wawancara dengan Ibu Nyai Mufidatunnida, Pengelola APIK Bakery.

Pada 10 Juli 2025 pukul 16.00 – 16.15

1. Bagaimana cara konsumen APIK Bakery memesan di APIK Bakery?

Jawaban: ketika ada pesanan masuk, mereka bisa bertanya-tanya terlebih dahulu kemudian akan kita tanya untuk kebutuhan apa dan berapa budget yang disediakan. Kalau sudah mereka bisa DP dulu atau dibayar setelah pesanan diantar juga tidak apa-apa.

2. Apakah spesifikasi produk APIK Bakery sudah dijelaskan di awal beserta harganya?

Jawaban: sudah. Jadi biasanya kita kirimkan daftar harga sesuai dengan kebutuhannya. Misal untuk hajatan kita sodorkan daftar harga roti yang untuk hajatan. Bisa berupa roti kasur bulat atau roti satuan. Dan biasanya kita juga tawarkan mau dengan kualitas reguler atau kualitas premium. Jadi kita sesuaikan dengan tujuannya. Misal juga menghendaki menggunakan kardus yang premium atau kardus polos biasa.

3. Apakah konsumen dapat memesan produk diluar katalog yang sudah disediakan?

Jawaban: bisa. Kaya kemarin ada yang pesan dengan harga 1.500 ya kitaa layani saja. Tinggal kita sesuaikan. Biasanya kan yang kualitas reguler satunya 1.800, paling ya kita kecilkan ukurannya supaya pas dengan

pesanan. Intinya kita ga mau kehilangan pelanggan, jadi kita fleksibel aja. Tinggal pesan berapa dan untuk kebutuhan apa.

4. Apakah konsumen wajib membayar DP?

Jawaban: ga wajib. Kalau ada yang DP ya kita terima, ada juga yang bayar lunas di awal, ada juga yang bayar lunasnya setelah barang sampai.



3. Wawancara dengan Masyarakat yang Terlibat di APIK Bakery, Ibu Fitri Astuti

Dilaksanakan pada 15 Juni 2025 pada pukul 16.35 – 17.10 WIB.

(Fokus: Dampak Langsung, Kesejahteraan, dan Kontribusi Pesantren terhadap Masyarakat)

a. Keterlibatan & Latar Belakang:

- 1) Bagaimana Anda bisa terlibat dalam unit usaha di Ponpes. APIK Kesugihan ini? Sejak kapan?

Jawaban:

dari awal dari awal berdiri APIK Bakery ya sekitar tahun 2022. Tapi dari awal-awal kan belum sepenuhnya ikut. Namanya usaha baru merintis. Dan awalnya ya saya diajak oleh Bu Nyai Ufid untuk ikut bergabung di APIK Bakery ini

- 2) Apa peran atau pekerjaan Anda di unit usaha ini?

Jawaban:

Saya dari awal di posisi produksi sampai sekarang. Hanya bedanya dulu produksi hanya 2 orang sekarang sudah 5 orang.

b. Dampak Kesejahteraan:

- 1) Apakah keberadaan unit usaha ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian pribadi atau keluarga Anda? (Misalnya, peningkatan pendapatan, keterampilan baru, dsb.)

Jawaban:

Yang jelas dari saya pribadi saya dapat pelajaran membuat roti yang lebih empuk, jadi tahu jenis-jenis roti apa saja. Berbagai macam packing. Untuk dampak ekonomi ya lumayan untuk saya ibu rumah tangga alhamdulillah sangat membantu keuangan keluarga saya.

- 2) Sebelumnya, apakah sulit mencari pekerjaan di sekitar sini? Apakah unit usaha ini membantu Anda mendapatkan pekerjaan/penghasilan?

Jawaban:

Saya hanya ibu rumah tangga saja. Jadi dari awal saya tidak mencari pekerjaan. Saya bingung mau cari usaha apa, dan kalo usaha sendiri juga tidak bisa. Jadi adanya APIK Bakery ini tentunya sangat membantu saya sekali.

c. Persepsi Mengenai UU Pesantren:

- 1) Apakah Anda tahu tentang adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren? Jika tahu, apakah Anda merasakan dampak positifnya terhadap unit usaha ini?

Jawaban:

Kalau undang-undang ini tidak tahu. Tapi kalau ada semacam program inkubasi bisnis sedikit tahu, cuman kalau misalnya cara

mendapatkannya itu saya tidak tahu.

- 2) Menurut Anda, apakah UU ini membuat pesantren menjadi lebih mandiri secara ekonomi?

Jawaban:

melihat ada bantuan inkubasi bisnis Pesantren ini, itu adalah bukti nyata dari undang-undang pesantren ini. Apakah undang-undang ini membuat pesantren menjadi lebih Mandiri secara ekonomi atau tidak, saya tidak tahu karena saya tidak di bagian itu.

d. Manfaat Bagi Komunitas:

- 1) Selain bagi Anda pribadi, apakah unit usaha ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar? (Misalnya, menyerap tenaga kerja, membeli bahan baku dari petani lokal, dsb.)

Jawaban:

yang berkaitan dengan masyarakat di sekitar Pesantren saya rasa APIK Bakery menjadi pilihan yang memudahkan ketika masyarakat punya hajat apapun. Jadi APIK Bakery memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan hajatan cukup telpon kami dan kami siap antar. Kemudian terkait tenaga kerja walaupun belum banyak tapi sudah cukup untuk menyediakan pekerjaan.

- 2) Bagaimana Anda melihat peran pesantren dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kesugihan?

Jawaban:

Saya rasa membantu ya. Dengan produk APIK Bakery dititipkan ke beberapa warung bahkan pesantren, apalagi kami sistemnya bayar produk yang terjual saja jadi pastinya bisa ikut mengembangkan ekonomi lokal yang ada di Kesugihan.

e. Saran/Masukan:

- 1) Adakah saran atau harapan Anda untuk pengembangan unit usaha ini ke depan?

Jawaban:

Harapannya dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas dan apabila ada masukan-masukan yang bisa meningkatkan kualitas pasti akan kami lakukan evaluasi.

Wawancara dengan Ibu Fitri Astuti

Pada 10 Juli 2025, pukul 17.00 – 17.20 WIB

1. Apakah sebelum ikut membantu di APIK Bakery anda sudah mengetahui berapa jumlah gaji di APIK Bakery?

Jawaban: ada.

2. Apakah besaran gaji sekarang sesuai dengan kesepakatan di awal?

Jawaban: tidak pasti ya. Cuma ya seringnya tidak. Cuma pernah tuh pas lagi ada pesanan besar saya dapat bayaran dan mungkin bonus ya, jadi jumlahnya lebih dari kesepakatan di awal.

3. Apakah dengan besaran gaji tersebut anda merasa puas? Sertakan alasannya!

Jawaban: ya disyukurin aja. Karena prinsip saya juga ikut membantu aja. Toh kadang ya kalo pas saya ga bisa juga bisa izin. Jadi ga 100% saya full dalam sebulan. Jadi kadang merasa aja kalo emang tidak maksimal, saya sambu dengan peran saya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Kalo pas emang ga bisa beneran ya saya izin ke mba ufid kalau tidak bisa membantu. Mungkin dari situ ya dihitungnya.



4. Wawancara dengan Masyarakat yang Terlibat di APIK Bakery, Sdr. Muhammad Alfian Fikri

Dilaksanakan pada 15 Juni 2025 pukul 19.10 – 19.40 WIB.

(Fokus: Dampak Langsung, Kesejahteraan, dan Kontribusi Pesantren terhadap Masyarakat)

a. Keterlibatan & Latar Belakang:

- 1) Bagaimana Anda bisa terlibat dalam unit usaha di Ponpes. APIK Kesugihan ini? Sejak kapan?

Jawaban:

Awalnya saya direkrut. Saat itu, karena saya juga alumni pondok APIK, saya didawuhi oleh Bu Nyai Ufid untuk ikut membantu di bagian produksi. Ya sekitar tahun 2021 saat APIK Bakery masih menggunakan alat-alat sederhana. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan.

- 2) Apa peran atau pekerjaan Anda di unit usaha ini?

Jawaban:

Kalau dulu saat awal saya di bagian produksi dan pemasaran. Tapi sekarang setelah alat-alatnya canggih dan pesanannya banyak saya hanya fokus dibagian produksi saja.

b. Dampak Kesejahteraan:

- 1) Apakah keberadaan unit usaha ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian pribadi atau keluarga Anda? (Misalnya, peningkatan pendapatan, keterampilan baru, dsb.)

Jawaban:

itu sangat jelas ya sangat menambah keterampilan menambah wawasan dan menambah pemasukan. Alhamdulillah pemasukan dari APIK Bakery saya bisa gunakan sampai memenuhi kebutuhan sekunder. Bisa dikatakan cukup untuk penghasilannya.

- 2) Sebelumnya, apakah sulit mencari pekerjaan di sekitar sini? Apakah unit usaha ini membantu Anda mendapatkan pekerjaan/penghasilan?

Jawaban:

kalau saya sih belum pernah coba-coba ya. Cuma dulu saya pernah kerja di kios pasar malah saat saya masih jadi santri di sini. Setelah itu saya mencoba kerja online. Kurang lebih 1 tahun itu baru saya direkrut di APIK Bakery ini.

c. Persepsi Mengenai UU Pesantren:

- 1) Apakah Anda tahu tentang adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren? Jika tahu, apakah Anda merasakan dampak positifnya terhadap unit usaha ini?

Jawaban:

Kalau saya sendiri belum pernah dengar ya. Tapi untuk yang bantuan inkubasi bisnis Pesantren nya tahu.

- 2) Menurut Anda, apakah UU ini membuat pesantren menjadi lebih mandiri secara ekonomi?

Jawaban:

Ada, jelas ada. Terutama dalam hal produksi sama alat-alatnya itu sudah lebih komplit jaid untuk produksi lebih banyak lagi, kualitasnya juga lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau tidak salah sebagian hasil APIK Bakery diberikan untuk pondo, tapi itu sekedar tahu. Untuk berapa jumlah yang masuk ke pesantren tidak tahu detailnya. Dengan kata lain undang-undang ini jelas bisa membuat pesantren lebih mandiri dalam hal ekonomi walaupun mungkin sekarang belum secara seluruhnya gitu.

- d. Manfaat Bagi Komunitas:

- 1) Selain bagi Anda pribadi, apakah unit usaha ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar? (Misalnya, menyerap tenaga kerja, membeli bahan baku dari petani lokal, dsb.)

Jawaban:

Jadi kalau yang di APIK bakery itu yang dari masyarakat sekitar baru dua ya. Jadi bisa dikatakan sudah menyerap tenaga kerja tapi mungkin belum maksimal. Kemudian untuk pembelian bahan baku kaya beli tepung kita beli di toko grosir dekat pondok. Kebetulan pondok kita dekat dengan pasar. Jadi tidak sulit untuk membeli bahan baku.

- 2) Bagaimana Anda melihat peran pesantren dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kesugihan?

Jawaban:

Ya tentunya sangat bisa itu. Karena tujuannya diadakan usaha ini memang untuk memajukan pesantren dan sekitarnya dalam hal segi perekonomian.

- e. Saran/Masukan:

- 1) Adakah saran atau harapan Anda untuk pengembangan unit usaha ini ke depan?

Jawaban:

harapannya agar APIK Bakery semakin maju dan bisa memanfaatkan sumber daya di pondok dan sekitarnya. Dan pemasarannya bisa lebih luas lagi.

1. Apakah sebelum ikut membantu di APIK Bakery anda sudah mengetahui berapa jumlah gaji di APIK Bakery?


Jawaban: ada.

2. Apakah besaran gaji sekarang sesuai dengan kesepakatan di awal?

Jawaban: tidak mas. Karena mungkin dihitungnya juga berdasarkan pesanan yang masuk dan berapa kali membuat roti dalam seminggu. Dan mungkin juga karena target penjualan yang belum terpenuhi.

3. Apakah dengan besaran gaji tersebut anda merasa puas? Sertakan alasannya!

Jawaban: ya kalo boleh dibilang kurang ya. Cuma ya memang saya juga sadar kadang say telat atau bahkan pas hari produksi yang ga sesuai jadwal misal pas ada pesanan kan dadakan tuh dikasih taunya. Jadi kadang saya juga tidak bisa membantu full. Jadi ya disyukurin aja.



5. Wawancara dengan Santri yang Terlibat di APIK Bakery, Sdri. Kholifatunnisa Alfirosh

Dilaksanakan pada 14 Juni 2025 pukul 20.12 – 20.34 WIB

(Fokus: Pengalaman, Keterampilan, Motivasi, dan Dampak Personal)

a. Keterlibatan & Motivasi:

- 1) Apa yang membuat Anda tertarik untuk terlibat dalam unit usaha di pesantren ini? Sejak kapan Anda mulai terlibat?

Jawaban:

Alasan saya tertarik untuk terlibat adalah khidmah kepada Bu Nyai Ufid. Selain khidmah saya juga merasa melalui bergabung dengan APIK Bakery ini saya jadi mendapat banyak ilmu baru. Alhamdulillah saya membantu Bu Nyai Ufid sejak sebelum APIK Bakery ini masih sangat tradisional dalam produksinya.

- 2) Apa saja tugas atau peran Anda dalam unit usaha ini? Berapa jam Anda meluangkan waktu?

Jawaban:

Kalau sebelum tahun 2022 saya hanya di bagian produksi. Karena saat itu saya masih sekolah. Dan setelah tahun 2022 saya diajarin oleh Bu Nyai Ufid untuk memasarkan produk juga. Ya ke warung-warung yang ada di sekitar Kesugihan. Karena kalo menunggu pesanan itu kan tidak pasti ya. Jadi kita juga tetep mempertahankan model penjualan yang lama.

b. Pengembangan Keterampilan:

- 1) Keterampilan baru apa yang Anda pelajari dari keterlibatan dalam unit usaha ini? (Misalnya, berjualan, mengelola keuangan, produksi, komunikasi, dsb.)

Jawaban:

Jadi mampu berjualan, jadi mampu mengelola keuangan untuk produksi, dan juga saya belajar untuk komunikasi yang baik. Oh iya, saya juga melatih mental saya. Karena saat pemasaran sering saya mendapat komplainan atau malah penolakan. Jadi di situ saya bener-bener belajar banget buat ngadepin orang dengan cara yang baik. Kalau terjadi seperti itu ya saya cuma bisa njelasin dengan baik-baik. Belajar sabar.

- 2) Apakah keterampilan ini menurut Anda akan bermanfaat untuk masa depan Anda setelah lulus dari pesantren? Mengapa?

Jawaban:

Setelah lulus saya rasa saya bisa membuka cabang APIK Bakery atau usaha yang lain.

- 3) Apakah Anda mendapatkan pelatihan khusus atau bimbingan dari pengelola/asatidz terkait unit usaha ini?

Jawaban:

Kalo saya kebetulan saat ada pelatih dari luar itu tidak ikut. Jadi saya ya hanya langsung praktik sambil melihat Bu Nyai Ufid atau Bu Fitri membuat. Lama-lama juga jadi terbiasa dan bisa.

c. Dampak Personal & Wawasan Ekonomi:

- 1) Bagaimana keterlibatan ini memengaruhi pemahaman Anda tentang dunia ekonomi atau kewirausahaan?

Jawaban:

jadi mengerti bahwa usaha itu kadang untung kadang rugi. Kemudian dari segi pengelolaan bisnis kayak tadi kan Bu Nyai Ufid itu juga mengatakan jadi tahu cara menghitung HPP. Karena kalau mengetahui HPP kita jadi tahu saya mau jual ini untung atau rugi. bisa tahu jadi tahu itu berarti ada pengaruh dari keterlibatan Mbak Nisa Disini apakah ada perubahan dalam pola pikir Mbak Nisa mengenai teman-teman kemandirian dan pentingnya usaha setelah terlibat di sini Jadi apakah menginstal Mungkin setelah lulus dari pesantren itu malah judul berpikinya asalkan kerja ke orang lagi atau memang jadi mengubah pola pikir saya akan membuat usaha juga Apa rencana untuk bisa setelah lulus dari pesantren dalam jenis usaha yang lain hanya di bagian Bakery

- 2) Apakah ada perubahan dalam pola pikir Anda mengenai kemandirian dan pentingnya usaha setelah terlibat di sini?

Jawaban:

Tentu ya. Jadi saya merasa kalau nanti sudah lulus dari pondok saya lebih baik bikin usaha. Daripada kita mencari kerja ya mending buka usaha. Udah jam kerjanya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi lebih fleksibel buat disambi dengan pekerjaan rumah lainnya.

- 3) Apakah Anda merasakan manfaat finansial pribadi dari keterlibatan ini? (Misalnya, uang saku tambahan, keringanan biaya, dsb.)

Jawaban:

Merasakan banget. Jadi saya mendapat tambahan uang jajan juga sama Bu Nyai Ufid biaya mondok saya jadi gratis. Jadi merasa bersyukur sekali bisa ikut berkhidmah di APIK Bakery.

d. Persepsi Mengenai UU Pesantren:

- 1) Apakah Anda tahu bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang pesantren, termasuk aspek ekonomi?

Jawaban:

Kalau saya tidak tahu tentang hal itu.

- 2) Menurut Anda, apakah adanya unit usaha ini membuat kegiatan ekonomi pesantren menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi santri?

Jawaban:

Pastinya lebih baik ya karena sebagian hasil dari usaha ini dibuat untuk menambah kas pondok. Jadi kalo ada perbaikan sedikit tidak perlu minta sumbangan atau iuran santri. Kalau untuk santri jadi mereka kadang dapet roti gratis. Karena kita pasti tarik roti-roti yang di warung sebelum masa kadaluarsanya. Jadi daripada mubadzir sebelum kadaluarsa roti-roti itu dibagikan buat santri. Jadi yang dibagi memang masih layak konsumsi ya.

e. Tantangan & Harapan:

- 1) Apa tantangan yang Anda rasakan selama terlibat dalam unit usaha ini?

Jawaban:

Tantangannya kalau saya yang paling utama ya membagi antara waktu mengaji dan khidmah. Harus bisa membagi waktu dengan baik supaya ngajinya ga ngantuk. Kemudian dari sisi pemasaran ya, itu betul-betul PR banget biar bisa lebih luas lagi. Terus yang terakhir tantangan yang saya rasakan adalah saya belum bisa bikin kue-kue basah atau kue ulang tahun. Tapi nanti saya akan selalu berusaha dan mencoba supaya saya bisa membuatnya.

- 2) Apa harapan Anda untuk pengembangan unit usaha pesantren ke depan?

Jawaban:

Harapan saya APIK Bakery nantinya punya brand yang lebih besar lagi. Kalo sekarang sudah banyak dikenal ya. Jadi harapan saya lebih besar lagi nantinya agar lebih banyak manfaat yang ditebar untuk santri maupun masyarakat.

Wawancara dengan Khalifatunnisa Alfirosh, santri yang terlibat di APIK Bakery  
Pada 10 Juli 2025, pukul 15.30 – 15.45

1. Apakah sebelum ikut membantu di APIK Bakery anda sudah mengetahui berapa jumlah gaji di APIK Bakery?

Jawaban: tidak ada. Karena saya memang dimulai ikut *ndalem* dulu. Baru setelah itu ikut membantu di APIK Bakery. Jadi memang niatnya saya berkhidmah, bukan untuk mencari uang.

2. Apakah besaran gaji sekarang sesuai dengan kesepakatan di awal?

Jawaban: tidak ada besaran yang dijanjikan ya. Jadi ya ibarat dikasih uang saya terima. Berapapun jumlahnya saya syukuri, karena awal niatnya berkhidmah jadi ga kepikiran itu uangnya cukup atau tidak. Ditambah juga

biaya mondok saya gratis, jadi manfaat yang saya terima bisa dikatakan lebih besar.

3. Apakah dengan besaran gaji tersebut anda merasa puas? Sertakan alasannya!

Jawaban: tidak matok si ya. Jadi ya memang khidmah nomor satu, apabila ada hasil ya itu bentuk rejeki dari Allah SWT.



6. Wawancara dengan Santri yang Terlibat di APIK Bakery, Sdr. Muhammad Iqbal

Dilaksanakan pada 14 Juni 2025 pukul 22.14 – 22.29 WIB

(Fokus: Pengalaman, Keterampilan, Motivasi, dan Dampak Personal)

a. Keterlibatan & Motivasi:

- 1) Apa yang membuat Anda tertarik untuk terlibat dalam unit usaha di pesantren ini? Sejak kapan Anda mulai terlibat?

Jawaban:

Ya berawal dari ajakan teman saya yaitu Fikri, saya mulai ikut berkontribusi atau membantu berpartisipasi. Saat itu sekitar Bulan Oktober tahun 2023. Selain itu ya karena saya sebagai santri maka saya ingin berkhidmah kepada Pondok.

- 2) Apa saja tugas atau peran Anda dalam unit usaha ini? Berapa jam Anda meluangkan waktu?

Jawaban:

ya Kalau tugas mungkin kondisional ya, tapi biasanya dalam proses produksi saya ikut. Selain itu juga berkontribusi dalam hal pemasaran ya walaupun amatiran. Untuk waktu yang saya luangkan itu tergantung dari orderan yang masuk. Biasanya untuk normalnya itu seminggu itu 2 kali, biasanya dari jam 8 sampai dengan selesai itu ya sekitar jam 2 atau jam 3 sore.

b. Pengembangan Keterampilan:

- 1) Keterampilan baru apa yang Anda pelajari dari keterlibatan dalam unit usaha ini? (Misalnya, berjualan, mengelola keuangan, produksi, komunikasi, dsb.)

Jawaban:

yang saya dapat setelah saya mengikuti usaha unit APIK Bakery ini adalah dalam hal produksi terutama dan ya sedikit-sedikit hal pemasaran juga. Tapi yang paling banyak pokoknya itu dalam hal produksi. Saya mulai belajar bagaimana memproduksi roti dan membentuk roti. Kebetulan untuk memanggang biasanya itu Bu Nyai Ufid langsung atau Bu Fitri.

- 2) Apakah keterampilan ini menurut Anda akan bermanfaat untuk masa depan Anda setelah lulus dari pesantren? Mengapa?

Jawaban:

ya saya tidak tahu mau bermanfaat atau tidak. Tapi menurut saya bisa bermanfaat banget setelah saya lulus. Ya mungkin besok-besok saya bisa usaha roti. Siapa tahu sahabat dan saya sudah bisa dalam hal keterampilan saya bisa mengembangkan produk lain.

- 3) Apakah Anda mendapatkan pelatihan khusus atau bimbingan dari pengelola/asatidz terkait unit usaha ini?

Jawab:

untuk bimbingan khusus dulu pernah ada pelatihan beberapa kali. Latihannya dulu seperti resep membuat roti dan bentuk-bentuk roti tersebut dan juga cara memanggang dan lain-lainnya intinya yang berhubungan dengan produksi.

c. Dampak Personal & Wawasan Ekonomi:

- 1) Bagaimana keterlibatan ini memengaruhi pemahaman Anda tentang dunia ekonomi atau kewirausahaan?

Jawaban:

Nantinya juga saya butuh berwirausaha jadi saya merasakan dampak terhadap pemahaman saya atas keterlibatan saya di APIK Bakery terutama saya menjadi sedikit paham lah tentang bisnis atau usaha jual beli. Terus bagaimana caranya mengambil barang-barang yang dititipkan, bagaimana caranya dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran di dalam usaha.

- 2) Apakah ada perubahan dalam pola pikir Anda mengenai kemandirian dan pentingnya usaha setelah terlibat di sini?

Jawaban:

ya soal ada perubahan pola pikir mengenai kemandirian pasti ada karena saya menjadi belajar bahwasanya dalam hal apa saja mungkin bisa dijadikan usaha. Dulu saya tuh kepikiran roti seperti itu di pasar itu sudah banyak kok, saingannya tambah banyak. Tapi ternyata setelah dipasarkan ya roti tersebut ya masih bisa bersaing. Menjadikan saya menambah wawasan pola pikir dan terutama pondok pesantren itu harus mempunyai kemandirian dalam usaha demi menunjang kebutuhan pesantren. Selain itu menjadikan saya kalau sudah terjun di masyarakat tidak kaget karena sudah mempunyai pengalaman dalam hal kemandirian dan juga usaha.

- 3) Apakah Anda merasakan manfaat finansial pribadi dari keterlibatan ini? (Misalnya, uang saku tambahan, keringanan biaya, dsb.)

Jawaban:

ya untuk manfaat finansial sih alhamdulillah, ya ada lah. Misalnya ya seperti mendapatkan uang saku tambahan. Jadi bisa untuk membeli kitab sendiri atau rokok sendiri.

d. Persepsi Mengenai UU Pesantren:

- 1) Apakah Anda tahu bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang pesantren, termasuk aspek ekonomi?

Jawaban:

Untuk hal tersebut sih saya kurang paham mengenai undang-undang pesantren yang mengatur tentang aspek ekonomi.

- 2) Menurut Anda, apakah adanya unit usaha ini membuat kegiatan ekonomi pesantren menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi santri?

Jawaban:

sejauh ini sih menurut saya kegiatan ekonomi tersebut bermanfaat bagi santri. Alasannya ya seperti halnya ada santri yang dilatih untuk berwirausaha.

- e. Tantangan & Harapan:

- 1) Apa tantangan yang Anda rasakan selama terlibat dalam unit usaha ini?

Jawaban:

Tantangan saya justru berada pada akhlak saya ya. Karena dekat dengan keluarga ndalem di dalam produksi APIK Bakery jadi saya harus tetap bisa menjaga akhlak saya supaya tidak kelewat batas.

- 2) Apa harapan Anda untuk pengembangan unit usaha pesantren ke depan?

Jawaban:

harapannya adalah semoga usaha tersebut menjadi lebih maju lagi dan juga bermanfaat bukan hanya bagi pondok pesantren kita bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar.

Wawancara dengan Muhammad Iqbal  
Pada 10 Juli 2025, pukul 15.45 – 16.00 WIB

1. Apakah sebelum ikut membantu di APIK Bakery anda sudah mengetahui berapa jumlah gaji di APIK Bakery?

Jawaban: tidak ada. Karena di awal saya hanya diajak oleh Mas Fikri, jadi ya taunya cuma membantu saja.

2. Apakah besaran gaji sekarang sesuai dengan kesepakatan di awal?

Jawaban: karena tidak ada obrolan itu di awal, dan saya juga sebagai santri jadi merasa biasa saja dengan hasilnya. Istilahnya ya tidak bertujuan mencari uang. Udah bisa membantu dan dapat skill sudah senang.

3. Apakah dengan besaran gaji tersebut anda merasa puas? Sertakan alasannya!

Jawaban: kalau bicara puas atau tidak puas ya relatif ya. Karena memang tidak tujuan bekerja yang mencari penghasilan jadi saya nikmatin dan syukurin saja.

7. Wawancara dengan Santri yang TIDAK Terlibat di APIK Bakery, Ahmad Halwani.

Dilaksanakan pada 14 Juni 2025 Pukul 21.33 – 22.10 WIB

(Fokus: Persepsi, Manfaat Tidak Langsung, dan Potensi Keterlibatan di Masa Depan)

a. Pengetahuan Unit Usaha:

- 1) Apakah Anda tahu bahwa ada unit-unit usaha ekonomi yang dijalankan oleh Ponpes. APIK Kesugihan? Bisakah Anda sebutkan beberapa contohnya?

Jawaban:

Kalau setahu saya ya APIK Bakery dan Asy-Syarifain Parfum.

- 2) Menurut Anda, apa tujuan pesantren menjalankan unit-unit usaha tersebut?

Jawaban:

ya tujuannya pertama melatih santri untuk usaha kecil-kecilan. Untuk melatih berwirausaha dan melatih kesabaran untuk diri sendiri.

b. Manfaat Bagi Santri (secara umum):

- 1) Apakah Anda merasakan manfaat dari keberadaan unit-unit usaha pesantren ini, meskipun Anda tidak terlibat langsung? (Misalnya, harga kebutuhan yang lebih murah, fasilitas pesantren yang meningkat, dll.)

Jawaban:

saya sebagai santri biasanya ada roti gratis. Bisa kadang 1 minggu 1 kali tiba-tiba ada roti gratis. Paling roti gratis yang dirasakan manfaatnya untuk santri yang tidak ikut berpartisipasi. Kalau yang berpartisipasi jelas ada manfaat tersendiri.

- 2) Menurut Anda, apakah kegiatan ekonomi pesantren ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan atau fasilitas di pesantren?

Jawaban:

Pasti ada kontribusinya. Tapi secara detail kita tidak tahu ya. Cuma kita itu sering banget dari asrama putra bayar listriknya kurang. Tapi Bu Nyai Ufid tidak pernah menagih. Ya mungkin itu sisanya dibayar oleh APIK Bakery.

c. Persepsi Mengenai UU Pesantren:

- 1) Apakah Anda tahu tentang adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi?

Jawaban:

Kalo itu saya tidak tahu lho mas.

- 2) Apakah Anda melihat adanya perubahan positif di pesantren setelah adanya UU ini, terutama dalam hal ekonomi?

Jawaban:

menurut saya itu untuk sekarang perubahan tersebut belum diketahui mungkin bisa untuk jangka panjang atau masa depan ketika pondok melakukan renovasi bisa dari APIK Bakery itu nanti bisa membantu nanti.

d. Minat Keterlibatan:

- 1) Apakah Anda memiliki minat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi pesantren di masa depan? Mengapa (atau mengapa tidak)?

Jawaban:

Sekarang belum ada. Tapi yang jelas santri itu pasti kedepannya ingin terlibat untuk perekonomian, kalau dari saya sendiri keinginan untuk terlibat itu ada Cuma ga tahu kapan ya.

- 2) Menurut Anda, apakah penting bagi santri untuk memiliki keterampilan ekonomi atau kewirausahaan?

Jawaban:

Menurut saya penting. Karena santri selama mondok kan hanya ngaji. Nah jika ditambah tahu tentang wirausaha itu akan menjadi nilai plus dan pastinya nanti bermanfaat banget.

e. Saran/Harapan:

- 1) Apa harapan Anda untuk pengembangan ekonomi pesantren ke depan agar lebih bermanfaat bagi seluruh santri?

Jawaban:

harapan dari saya mungkin untuk kedepannya semakin maju semakin jaya. Nantinya lebih bermanfaat untuk masa depan keberlanjutan di pondok pesantren, fasilitas-fasilitas yang kurang memadai bisa dibantu oleh adanya APIK Bakery dan Asy-Syarifain, atau nantinya bisa untuk branding di luar sana bahwasanya di pondok itu tidak cuma belajar mengaji tetapi kita di sini juga diajarin untuk berwirausaha.

8. Wawancara dengan Santri yang TIDAK Terlibat di APIK Bakery, Yogi Febrianto.

Dilaksanakan pada 14 Juni 2025 Pukul 21.33 – 22.10 WIB

(Fokus: Persepsi, Manfaat Tidak Langsung, dan Potensi Keterlibatan di Masa Depan)

a. Pengetahuan Unit Usaha:

- 1) Apakah Anda tahu bahwa ada unit-unit usaha ekonomi yang dijalankan oleh Ponpes. APIK Kesugihan? Bisakah Anda sebutkan beberapa contohnya?

Jawaban:

Usaha yang pertama itu usaha roti yang bernama APIK Bakery, yang kedua itu ada usaha parfum yaitu Asy-Syarifain ini usaha pondok APIK juga.

- 2) Menurut Anda, apa tujuan pesantren menjalankan unit-unit usaha tersebut?

Jawaban:

mungkin yang pertama setahu saya untuk untuk masa depan Ponpes. APIK, karena usaha-usaha yang di pondok ini tentunya nantinya bertujuan untuk dialokasikan ke santri sendiri juga, selain itu bertujuan untuk melatih santri untuk bekerja supaya bisa mengenal dunia kerja. Nantinya kalau sudah mukim atau sudah lulus dari Pondok bisa membuka usaha sendiri. Nah, terus mungkin kayak hasil dari penjualan nanti bisa dialokasikan ke pembangunan Pondok yang membutuhkan kiranya fasilitas-fasilitas yang kurang memadai mungkin bisa diambilkan dari hasil usaha tersebut.

b. Manfaat Bagi Santri (secara umum):

- 1) Apakah Anda merasakan manfaat dari keberadaan unit-unit usaha pesantren ini, meskipun Anda tidak terlibat langsung? (Misalnya, harga kebutuhan yang lebih murah, fasilitas pesantren yang meningkat, dll.)

Jawaban:

Menurut saya untuk pemanfaatan APIK Bakery di masa depan untuk santri, saya pribadi, belum merasakan yang signifikan terutama harga-harga atau pembayaran menjadi murah atau mendapat potongan itu belum. Mungkin tahun depan atau kedepannya lagi mungkin akan bisa ada potongan tetapi untuk sekarang ini belum.

- 2) Menurut Anda, apakah kegiatan ekonomi pesantren ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan atau fasilitas di pesantren?

Jawaban:

kalau 20% tersebut mungkin dialokasikan ke pembayaran listrik atau

mungkin yang lain saya nggak tahu itu, urusan dari atasan sama tentunya urusan owner. Kalau masalah yang lain belum tahu. Juga untuk ifroh guru-guru itu belum ada.

c. Persepsi Mengenai UU Pesantren:

- 1) Apakah Anda tahu tentang adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi?

Jawaban:

Pernah denger tentang undang-undang pesantren, tapi saya tidak tahu yang lebih detail.

- 2) Apakah Anda melihat adanya perubahan positif di pesantren setelah adanya UU ini, terutama dalam hal ekonomi?

Jawaban:

Perubahan positifnya pondok jadi punya branding tersendiri karena Ponpes. APIK mempunyai usaha APIK Bakery dan Asy-Syarifain parfum. Nah sekarang setelah adanya undang-undang itu APIK Bakery semakin kelihatan kualitasnya dan semakin dikenal oleh banyak orang.

d. Minat Keterlibatan:

- 1) Apakah Anda memiliki minat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi pesantren di masa depan? Mengapa (atau mengapa tidak)?

Jawaban:

Kalau saya sendiri itu ingin terlibat ya. Tapi nggak tahu kapan. Alasannya ingin terlibat untuk membarui perekonomian pesantren agar tambah maju. Ya intinya karena untuk menambah wawasan bisnis atau menjadi pengalaman saya.

- 2) Menurut Anda, apakah penting bagi santri untuk memiliki keterampilan ekonomi atau kewirausahaan?

Jawaban:

tentunya itu sangat penting karena disini kan tidak seperti halnya dunia luar. Nah pastinya untuk masa depan kita harus mempunyai basic untuk berusaha. Mungkin terkait wawasan terus nantinya setelah lulus dari Pondok atau keluar dari Pondok itu mempunyai usaha.

e. Saran/Harapan:

- 1) Apa harapan Anda untuk pengembangan ekonomi pesantren ke depan agar lebih bermanfaat bagi seluruh santri?

Jawaban:

harapan saya semoga tambah besar. Karena ketika udah besar kan pasti membutuhkan banyak tenaga kerja. Dan pastinya akan lebih bermanfaat lagi nantinya.

9. Wawancara dengan Santri yang TIDAK Terlibat di APIK Bakery, Ida Fathul Karomah

Dilaksanakan pada 15 Juni 2025 Pukul 18.43 – 19.15 WIB

(Fokus: Persepsi, Manfaat Tidak Langsung, dan Potensi Keterlibatan di Masa Depan)

a. Pengetahuan Unit Usaha:

- 1) Apakah Anda tahu bahwa ada unit-unit usaha ekonomi yang dijalankan oleh Ponpes. APIK Kesugihan? Bisakah Anda sebutkan beberapa contohnya?

Jawaban:

Kalau di Pondok APIK sendiri itu ada usaha APIK Bakery yang bergerak di bidang roti-rotian, dan juga jualan es rasa-rasa.

- 2) Menurut Anda, apa tujuan pesantren menjalankan unit-unit usaha tersebut?

Jawaban:

mungkin yang pertama setahu saya untuk untuk masa depan. Kayaknya tujuannya untuk melatih santri sendiri untuk membantu perekonomian pesantren.

b. Manfaat Bagi Santri (secara umum):

- 1) Apakah Anda merasakan manfaat dari keberadaan unit-unit usaha pesantren ini, meskipun Anda tidak terlibat langsung? (Misalnya, harga kebutuhan yang lebih murah, fasilitas pesantren yang meningkat, dll.)

Jawaban:

Kalau saya merasakan untuk beli perlengkapan lebih murah ya. Karena selain dari APIK Bakery sendiri kita juga ada koperasi yang menurut saya itu lebih murah. Kalau untuk yang berkaitan dengan APIK Bakery ya tentunya kalau kita pengen jajan itu ga perlu keluar pondok cukup di outlet APIK Bakery aja. Karena di sana juga ada jajan-jajan lain.

- 2) Menurut Anda, apakah kegiatan ekonomi pesantren ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan atau fasilitas di pesantren?

Jawaban:

Kalau yang jelas kemarin itu baru memperbaiki selokan dan ngecat asrama itu pendanaan dari APIK Bakery.

c. Persepsi Mengenai UU Pesantren:

- 1) Apakah Anda tahu tentang adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi?

Jawaban:

Tidak tahu.

- 2) Apakah Anda melihat adanya perubahan positif di pesantren setelah adanya UU ini, terutama dalam hal ekonomi?

Jawaban:

Kalau saya lebih melihat ke temen-temen yang terlibat ya. Jadi mereka itu lebih tau cara produksi barang, bahkan sampai memasarkannya. Banyak juga temen-temen yang antusias ingin membantu tanpa diminta dari ndalem.

d. Minat Keterlibatan:

- 1) Apakah Anda memiliki minat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi pesantren di masa depan? Mengapa (atau mengapa tidak)?

Jawaban:

Ingin bergabung. Karena saya ngerasa manfaatnya juga besar banget. Kita dilatih untuk berwirausaha dan nantinya tidak bergantung pada kerjaan tertentu, tapi kita yang membuat pekerjaan nantinya.

- 2) Menurut Anda, apakah penting bagi santri untuk memiliki keterampilan ekonomi atau kewirausahaan?

Jawaban:

Menurut saya penting ya. Karena santri kalau sudah pulang biasanya bingung mau kerja apa. Karena kurangnya pengalaman. Tapi kalau sudah punya keterampilan berwirausaha saya rasa nanti akan memudahkan kita setelah pulang ya.

e. Saran/Harapan:

- 1) Apa harapan Anda untuk pengembangan ekonomi pesantren ke depan agar lebih bermanfaat bagi seluruh santri?

Jawaban:

Harapannya tentu APIK Bakery juga bisa membawa nama baik Pondok APIK ya. Jadi nanti Pondok APIK itu unik gitu. Ga Cuma ngaji doang. Tapi juga diajarin berwirausaha.

10. Wawancara dengan Santri yang TIDAK Terlibat di APIK Bakery, Alfina Anggraeni

Dilaksanakan pada 15 Juni 2025 Pukul 18.43 – 17.15 WIB

(Fokus: Persepsi, Manfaat Tidak Langsung, dan Potensi Keterlibatan di Masa Depan)

a. Pengetahuan Unit Usaha:

- 1) Apakah Anda tahu bahwa ada unit-unit usaha ekonomi yang dijalankan oleh Ponpes. APIK Kesugihan? Bisakah Anda sebutkan beberapa contohnya?

Jawaban:

Yang saya tahu ya jualan roti, terus es, sama kantin juga.

- 2) Menurut Anda, apa tujuan pesantren menjalankan unit-unit usaha tersebut?

Jawaban:

mungkin untuk memenuhi kebutuhan santri ya. Karena santri kan terbatas, jadi biar kebutuhannya dipenuhi di dalam pondok aja. Jadi santri putri khususnya lebih terjaga.

b. Manfaat Bagi Santri (secara umum):

- 1) Apakah Anda merasakan manfaat dari keberadaan unit-unit usaha pesantren ini, meskipun Anda tidak terlibat langsung? (Misalnya, harga kebutuhan yang lebih murah, fasilitas pesantren yang meningkat, dll.)

Jawaban:

Kalau saya merasa lebih mudah aja kalau mau beli-beli sesuatu ya. Ga harus keluar pondok, tapi di dalam pondok udah disediakan semua.

- 2) Menurut Anda, apakah kegiatan ekonomi pesantren ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan atau fasilitas di pesantren?

Jawaban:

Kalau itu saya kurang tahu.

c. Persepsi Mengenai UU Pesantren:

- 1) Apakah Anda tahu tentang adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi?

Jawaban:

Tidak tahu.

- 2) Apakah Anda melihat adanya perubahan positif di pesantren setelah adanya UU ini, terutama dalam hal ekonomi?

Jawaban:

Pastinya ada ya. Jadi di pondok ada usaha yang di dalamnya juga melibatkan santri bahkan masyarakat luar.

d. Minat Keterlibatan:

- 1) Apakah Anda memiliki minat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi pesantren di masa depan? Mengapa (atau mengapa tidak)?

Jawaban:

Kalau saya, maaf, tidak berminat. Karena tujuan saya memang untuk mengaji. Takutnya nanti kalau saya ikut ke dalam APIK Bakery nanti ngaji saya terganggu.

- 2) Menurut Anda, apakah penting bagi santri untuk memiliki keterampilan ekonomi atau kewirausahaan?

Jawaban:


Sebetulnya penting ya. Karena itu pasti bakal terpakai di masyarakat setelah kita ga di pondok lagi.

e. Saran/Harapan:

- 1) Apa harapan Anda untuk pengembangan ekonomi pesantren ke depan agar lebih bermanfaat bagi seluruh santri?

Jawaban:

Harapan saya APIK Bakery maupun usaha pondok APIK yang lain semakin maju dan semakin berkembang.



C. Dokumentasi Photo Penelitian

Study banding ke Mu'allimin Bakery Yogyakarta



Proses produksi APIK Bakery



Hasil Produk APIK Bakery



Proses Pembuatan Kue Kering APIK Bakery



Isi Paket Produk APIK Bakery



*Package Produk APIK Bakery*



F. K.H. SAIFUDDIN ZU